



memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **EDMUNDUS MATURBONGS** , dalam kedudukan adat sebagai Kepala Marga/Faam Maturan-Maturbongs di Ohoi/Desa Kolser, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara;
2. **BLASIUS MATURBONGS**, dalam kedudukan adat sebagai Ketua Petuanan Tanah Maturan-Maturbongs di Ohoi/Desa Kolser, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara;
3. **JOHANIS MATURBONGS**, dalam kedudukan adat sebagai Tua Adat Marga Maturan-Maturbongs di Ohoi/Desa Kolser, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara;
4. **TARSISIUS MATURBONGS** , dalam kedudukan adat sebagai Tua Adat Marga Maturan-Maturbongs di Ohoi/Desa Kolser, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara;
5. **DAVID MATURBONGS** , dalam kedudukan adat sebagai Tua Adat Marga Maturan-Maturbongs di Ohoi/Desa Kolser, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara;
6. **HENDRICUS JACOBUS MATURBONGS** , dalam kedudukan adat sebagai Tua Adat Marga Maturan-Maturbongs di Ohoi/Desa Kolser, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara;
7. **IGNATIUS FELIX MATURBONGS**, dalam kedudukan adat sebagai Tua Adat Marga Maturan-Maturbongs di Ohoi/Desa Kolser, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara;

Kesemuanyadalam hal ini memberi kuasa kepada Balrijanan Gerardus, S.H., danKornelis Kelanit, S.H.Para Advokat, bekantor di Jalan Samping SMP Negeri Unggulan Ohoijang-Pokarina, Langgur, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Januari 2017; Para Pemohon Peninjauan Kembali I juga Para Termohon Peninjauan Kembali II dahulu Para Penggugat Asal/Para Tergugat Intervensi I/Para Pembanding I/Para Pemohon Kasasi II/Para Termohon Kasasi I;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA** Cq. **MENTERI**

**PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA** Cq. **PANGLIMA TNI**

Cq. **KEPALA STAF ANGKATAN UDARA REPUBLIK**

**INDONESIA** Cq. **KOMANDAN PANGKALAN ANGKATAN**

**UDARA DUMATUBUN LANGGUR di LANGGUR**, dalam hal ini

memberi kuasa khusus kepada: 1. Arif Wicaksono, SH. (Kakum Koopsau II), 2. Adwan Hasrain, SH. (Kasi Kumdirga Kum Koopsau II), 3. Herman, SH. (Kasi Bankum Kum Koopsau II), Dwi Prastyo Pyandanu, SH (Kakum Lanud D. Dumatubun), berkantor di Dinas Hukum Angkatan Udara, Makoopsau II Makassar dan Lanud D. Dumatubun, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 April 2017;

Pemohon Peninjauan Kembali II juga Termohon Peninjauan Kembali I dahulu Tergugat Asal/Tergugat Intervensi II/ Pemanding II/ Turut Termohon Kasasi II;

D a n:

1. **JOSE KANISIUS MATURBONGS, S.H** , da lam kedudukan adat sebagai Kepala Marga/Fam Maturan-Maturbongs di Ohoi/Desa Kolser, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara;
2. **MOKSEN MATURBONGS** , dalam kedudukan adat sebagai Tua Adat Marga Maturan-Maturbongs di Ohoi/Desa Kolser, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara;
3. **JAKOBUS MATURBONGS**, dalam kedudukan adat sebagai Tua Adat Marga Maturan-Maturbongs di Ohoi/Desa Kolser Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara;
4. **JOHANIS MATURBONGS** , dalam kedudukan adat sebagai Tua Adat Marga Maturan-Maturbongs di Ohoi/Desa Kolser, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara;

Para Termohon Peninjauan Kembali I, II dahulu Penggugat Intervensi I, III, IV, V/Para Terbanding/ Para Pemohon Kasasi I / Para Termohon Kasasi II;

D a n:

1. **HIRONIMUS MATURBONGS** , dalam kedudukan adat sebagai Kepala Petuanan Marga Maturan-Maturbongs di Ohoi/Desa Langgur, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, bertempat tinggal di Ohoi/Desa Kolser, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara;

Halaman 2 dari 86 Hal. Put. Nomor 501 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Timur ke tempat bernama Tuwi Loak;

- Sebelah Timur : dari Tuwi Loak ke bagian Utara yakni ke tempat bernama Watwahan;
  - Sebelah Utara : dari Watwahan ke sebelah Barat ke tempat bernama Fid Tanlain;
2. Bahwa pada jaman pendudukan tentara Jepang, sebagian dari tanah milik Para Penggugat (Marga Maturan-Maturbongs) tersebut diambil secara paksa oleh Tentara Jepang dan digunakan sebagai lapangan terbang untuk kepentingan perang pada waktu itu. Kemudian setelah kemerdekaan, tanah milik Para Penggugat (Marga Maturan-Maturbongs) tersebut yakni seluas 570.000 m<sup>2</sup> (lima ratus tujuh puluh ribu meter persegi) kembali dikuasai secara paksa oleh Tergugat dan digunakan sebagai lokasi lapangan terbang dari TNI Angkatan Udara (Pangkalan TNI Angkatan Udara Dumatubun Langgur) hingga saat ini tanpa adanya pemberian ganti rugi tanah kepada Para Penggugat (Marga Maturan-Maturbongs) sebagai pemilik tanah tersebut;
3. Bahwa mengenai tanah-tanah yang diambil secara paksa oleh Pemerintah Pendudukan Jepang, termasuk tanah yang digunakan sebagai Lapangan Terbang/Pangkalan TNI Angkatan Udara (Lanud) Dumatubun Langgur saat ini, Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor H/20/5/7 tanggal 9 Mei 1950, Perihal Penjelasan tentang tanah-tanah yang dahulu diambil oleh Pemerintah Pendudukan Jepang, yang isinya antara lain menyatakan sebagai berikut:
- a. Pengambilan tanah-tanah tersebut dijalankan dengan tidak menurut peraturan-peraturan yang ada, didasarkan pada kepentingan militer. Dalam suasana yang terpengaruh oleh keadaan peperangan, lagi pula tidak bebas dari rasa ketakutan ataupun paksaan batin, dapatlah dimengerti bahwa sifat suka rela dari pengambilan/pemberian tanah tadi menjadi terbelakang
  - b. Kedudukan tanah dalam hal pengambilan tanah-tanah dari penduduk Indonesia asli tidak dengan pemberian kerugian, maka tanah-tanah itu tetap kepunyaan para pemilik semula;
  - c. Tiap-tiap soal hendaklah ditinjau kembali dengan seksama soal demi soal oleh sebuah komisi yang ditunjuk oleh masing-masing Residen. Bahwa Komisi yang dimaksud dalam butir c di atas ternyata tidak pernah menyelesaikan permasalahan tanah Lanud Dumatubun Langgur; Dengan demikian, maka tanah Lanud Dumatubun Langgur yang dahulu diambil secara paksa oleh tentara pendudukan Jepang tanpa adanya ganti

Halaman 4 dari 86 Hal. Put. Nomor 501 PK/Pdt/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id;

4. Bahwa kemudian pada Tahun 1953, Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Surat Nomor: Agr.40/25/13, Tanggal 13 Mei 1953, Perihal: Penjelasan tanah-tanah yang dahulu diambil oleh Pemerintah Pendudukan Jepang, antara lain menjelaskan sebagai berikut:
  - a. Pemerintah berpengharapan bahwa soal tanah tersebut dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat dan ditetapkan batas waktu hingga akhir Tahun 1953;
  - b. Tentang batas waktu tersebut hendaknya diadakan pengumuman menurut cara yang lazim dijalankan setempat, misalnya pemberitahuan di dalam kumpulan doa atau lain sebagainya;Bahwa ketegasan di dalam surat Menteri Dalam Negeri tersebut ternyata tidak pernah disampaikan kepada masyarakat di Ohoi/Desa Langgur dan Ohoi/Desa Kolser sebagai pemilik tanah Lanud Dumatubun Langgur sehingga antara Pemerintah dengan masyarakat pemilik tanah tidak pernah dilakukan penyelesaian dalam bentuk apapun;  
Selanjutnya pada Tahun 1983, Menteri Dalam Negeri mengeluarkan pula Surat Edaran Nomor 593/III/Agr, tanggal 7 Januari 1983 yang isinya antara lain menyatakan:
  - Bahwa walaupun pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 13 Mei 1953 telah menetapkan batas waktu akhir Tahun 1953, namun masih banyak pengaduan permintaan ganti rugi tanah lapangan terbang yang diambil oleh Pemerintah Jepang masih ada, bahkan berulang-ulang;
  - Demi menghindari adanya tuntutan ganti rugi berulang kali ataupun oleh beberapa pihak yang mengaku sebagai pemilik, maka dianjurkan untuk dilaksanakan lewat jalur hukum melalui Pengadilan Negeri;
5. Bahwa pada Tahun 1977, Tergugat berusaha melegalkan penguasaannya atas tanah milik Para Penggugat dengan mendapatkan surat keterangan tertanggal 1 September 1977 yang ditandatangani oleh Adrianus Rejaan yang menyatakan dirinya sebagai Tuan Tanah Desa Kolser. Namun demikian, pada Tahun 1983 Marga Para Penggugat yakni Marga Maturan-Maturbongs mengajukan gugatan terhadap Adrianus Rejaan dan kawan dalam perkara perdata Nomor 05/Perdt.G/PNTL/1983, dengan objek sengketa adalah seluruh tanah petuanan di Desa Kolser (termasuk sebagian dari tanah Lanud Dumatubun Langgur) di mana Marga Maturan-Maturbongs akhirnya ditetapkan sebagai pemilik sah dari seluruh tanah petuanan di Desa Kolser tersebut. Dengan demikian, maka surat keterangan tertanggal 1 September

Halaman 5 dari 86 Hal. Put. Nomor 501 PK/Pdt/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan tidak memiliki kekuatan pembuktian karena

ternyata Adrianus Rejaan bukanlah pemilik tanah petuanan di Desa Kolser sehingga secara hukum yang bersangkutan tidak berhak menyerahkan tanah milik Para Penggugat kepada Tergugat

6. Bahwa pada Tahun 1984/1985, dengan alas hak Surat Keterangan tanggal 1 September 1977 yang cacat hukum tersebut, Tergugat mengajukan permohonan sertipikat atas tanah Lanud Dumatubun Langgur kepada Turut Tergugat sehingga oleh Turut Tergugat telah diterbitkan Gambar Situasi Lapangan Terbang Dumatubun Langgur pada tanggal 19 Maret 1985. Namun demikian proses tersebut tidak dapat diteruskan karena Bupati Maluku Tenggara pada waktu itu (Drs. Chr. Rahanra) berpendapat bahwa penerbitan sertipikat belum dapat dilaksanakan karena ganti rugi tanah dan tanaman kepada masyarakat belum dilaksanakan oleh pihak Tergugat
7. Bahwa walaupun terhadap tanah Pangkalan TNI Angkatan Udara (Lanud) Dumatubun Langgur belum diberikan ganti rugi kepada pemilik tanah, namun pada Tahun 2003 Tergugat secara sepihak kembali mengajukan permohonan sertipikat kepada Turut Tergugat berdasarkan alas hak surat keterangan tanggal 1 September 1977 yang cacat hukum sehingga Turut Tergugat akhirnya menerbitkan Surat Keputusan Nomor 31/HP/BPN/2003 yang melahirkan Sertipikat Hak Pakai Nomor 04/Langgur atas nama Departemen Pertahanan RI;
8. Bahwa oleh karena permohonan sertipikat oleh Tergugat dan penertibitan Sertipikat Hak Pakai Nomor 04/Langgur oleh Turut Tergugat adalah tindakan sepihak yang merugikan Para Penggugat (Marga Maturan-Maturbongs) maka Para Penggugat dengan surat tanggal 23 Januari 2007 Nomor 03/KP/2007 telah mengajukan permohonan pembatalan atas Surat Keputusan Kepala BPN Nomor 31/HP/BPN/2003 tanggal 1 Oktober 2003 dan Sertipikat Hak Pakai Nomor 04/Langgur tanggal 24 Oktober 2003 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku di Ambon dan Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta melalui Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara di Langgur
9. Bahwa menanggapi surat permohonan dari Para Penggugat tersebut, maka telah dibentuk Tim pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku untuk mengkaji dan menyelesaikan permohonan tersebut dengan Risalah Pengolahan Data Nomor 01/RPD/Bid.PPSK/2007 Tentang Pembatalan Keputusan Kepala BPN tanggal 1 Oktober 2003 Nomor 31/HP/ BPN/2003 dan Sertipikat Hak Pakai Tanggal 24 Oktober 2003 Nomor 04/Langgur. Setelah Tim tersebut melakukan pengkajian, maka

Halaman 6 dari 86 Hal. Put. Nomor 501 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id atas tanah milik Marga Maturbongs sesuai Putusan

Pengadilan Negeri Tual sehingga Sertipikat Hak Pakai Nomor 04/Langgur dapat dibatalkan karena terdapat kesalahan objek, kesalahan subyek serta menggunakan data fisik dan data yuridis yang tidak benar. Selanjutnya Tim menyarankan bahwa pada prinsipnya tanah yang dipakai untuk fasilitas umum Pangkalan Udara Dumatubun Langgur tidak diganggu, namun hak keperdataan masyarakat juga harus diperhatikan. Untuk itu disarankan agar masyarakat yang berhak atas tanah tersebut diberikan ganti rugi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

10. Bahwa terhadap permohonan Para Penggugat tersebut, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku dengan Surat Tanggal 15 Mei 2007 Nomor 570-279 dan Surat Tanggal 26 Agustus 2009 Nomor 335.a/ 51.100.2/81/VIII/2009 telah menyampaikan kepada Badan Pertanahan Nasional di Jakarta bahwa Sertipikat Hak Pakai Nomor 04/Langgur atas nama Akhmad Laksono Cq. Departemen Pertahanan mengandung cacat hukum administrasi. Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Bab VII Pasal 107 huruf h, ternyata Sertipikat Hak Pakai Nomor 04/Langgur tersebut diproses dengan data yuridis dan data fisik yang tidak benar sehingga pihak Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku setuju untuk mengabulkan permohonan pembatalan sertipikat dari Para Penggugat (Marga Maturan-Maturbongs);
11. Bahwa selanjutnya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut maka Badan Pertanahan Nasional Jakarta telah melaksanakan gelar perkara bertempat di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku di Ambon pada tanggal 17 Desember 2012 yang pada akhirnya melahirkan kesimpulan bahwa Para Pemohon dapat mengajukan tuntutan ganti rugi kepada Menteri Keuangan dan Instansi Pengguna (TNI-AU) sesuai dengan bukti kepemilikan berdasarkan Putusan Pengadilan yang sudah *inkracht*;
12. Bahwa dengan memperhatikan saran dari Badan Pertanahan Nasional tersebut, maka Para Penggugat (Marga Maturan-Maturbongs) dengan surat Nomor 07/ MMK/V/2013 tanggal 7 Mei 2013, telah mengajukan permintaan ganti rugi dari Tergugat atas tanah milik Para Penggugat yang selama ini telah digunakan oleh Tergugat sebagai Lapangan Terbang/ Pangkalan TNI Angkatan Udara Dumatubun Langgur. Namun demikian, Tergugat tidak juga bersedia membayar ganti rugi kepada Para Penggugat
13. Bahwa tindakan Tergugat yang secara sepihak telah menguasai dan menggunakan tanah milik Para Penggugat seluas 570.000 m<sup>2</sup> (lima ratus

Halaman 7 dari 86 Hal. Put. Nomor 501 PK/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id adalah perbuatan melawan hukum (*Onrecht matige daad*)

yang secara nyata telah menimbulkan kerugian materiil bagi Para Penggugat;

Kerugian materiil yang telah dialami oleh Para Penggugat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Hilangnya hak dari Para Penggugat untuk berkebudan dan melakukan usaha lain di atas tanah tersebut selama 68 tahun yakni sejak Tahun 1945 hingga saat ini, ditaksir sebesar Rp12.240.000.000,00 (dua belas miliar dua ratus empat puluh juta rupiah);
- b. Nilai ganti rugi tanah yang belum dibayar hingga saat ini adalah sebesar  $570.000 \text{ m}^2 \times \text{Rp}300.000,00$  (tiga ratus ribu rupiah) = Rp171.000.000.000,00 (seratus tujuh puluh satu miliar rupiah);

Dengan demikian maka total nilai kerugian materiil yang telah dialami oleh para Penggugat adalah sebesar Rp12.240.000.000,00 + Rp171.000.000.000,00 = Rp183.240.000.000,00 (seratus delapan puluh tiga miliar dua ratus empat puluh juta rupiah);

Bahwa nilai kerugian tersebut adalah wajar menurut hukum dan rasa keadilan karena tanah milik Para Penggugat tersebut selama 68 (enam puluh delapan) tahun telah dikuasai secara paksa oleh Tergugat, kemudian selain digunakan sebagai lapangan terbang bagi pesawat milik TNI, juga telah digunakan pula sebagai lapangan terbang bagi pesawat-pesawat komersial yang telah mendatangkan keuntungan besar bagi Tergugat

14. Bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrecht matige daad*) yang telah merugikan Para Penggugat, yakni telah menguasai dan menggunakan tanah milik Para Penggugat sejak Tahun 1945 hingga saat ini tanpa memberikan ganti rugi maka adalah wajar menurut hukum dan rasa keadilan jika Pengadilan menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp183.240.000.000,00 (seratus delapan puluh tiga miliar dua ratus empat puluh juta rupiah) kepada Para Penggugat;
15. Bahwa perbuatan Turut Tergugat yang menerbitkan Surat Keputusan Hak Pakai Nomor 31/HP/BPN/2003 Tanggal 1 Oktober 2003 dan Sertipikat Hak Pakai Nomor 04/Langgur Tanggal 24 Oktober 2003 tanpa mengindahkan Putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 05/Perdt.G/PNTL/1988 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor 93/Pdt/1984/PT.Mal. juncto Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 884 K/Pdt/1986 juncto Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 485 PK/Pdt/1988 yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Tual pada tanggal 20 Oktober 1988

Halaman 8 dari 86 Hal. Put. Nomor 501 PK/Pdt/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat, karena itu adalah wajar apabila Pengadilan menyatakan bahwa Surat Keputusan Hak Pakai Nomor 31/HP/ BPN/2003, tanggal 1 Oktober 2003 dan Sertipikat Hak Pakai Nomor 04/ Langgur, tanggal 24 Oktober 2003 adalah cacat hukum dan tidak memiliki nilai dan kekuatan pembuktian

16. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti autentik, maka adalah patut menurut hukum apabila putusan dalam perkara dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun Tergugat mengajukan banding ataupun upaya hukum lainnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tual agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa sebagian dari tanah Lapangan Terbang/Pangkalan TNI Angkatan Udara Dumatubun Langgur seluas 570.000 m<sup>2</sup> (lima ratus tujuh puluh ribu meter persegi) adalah bagian dari tanah milik Para Penggugat (Marga Maturan-Maturbongs) sesuai Putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 05/Perdt.G/PNTL/1983 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor 93/Pdt/ 1984/PT.Mal., *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 884 K/Pdt/1986 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 485 PK/Pdt/1988 yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Tual pada tanggal 20 Oktober 1988;
3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat menguasai dan menggunakan secara paksa tanah milik Para Penggugat sejak tahun 1945 hingga saat ini, kemudian secara sepihak mengajukan permohonan sertipikat yang melahirkan Sertipikat Hak Pakai Nomor 04/Langgur tanpa adanya ganti rugi tanah kepada Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum (*Onrecht matige daad*) yang telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat
4. Menyatakan bahwa perbuatan Turut Tergugat yang telah menerbitkan Surat Keputusan Hak Pakai Nomor 31/HP/BPN/2003, tanggal 1 Oktober 2003 dan Sertipikat Hak Pakai Nomor 04/Langgur, tanggal 24 Oktober 2003 atas nama Departemen Pertahanan RI tanpa mengindahkan Putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 05/Perdt.G/PNTL/1983 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor 93/Pdt/1984/PT.Mal. *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 884 K/Pdt/1986 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 485 PK/Pdt/1988 yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Tual pada tanggal 20 Oktober

Halaman 9 dari 86 Hal. Put. Nomor 501 PK/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk membayar ganti kerugian kepada Para

Penggugat sebesar Rp183.240.000.000,00 (seratus delapan puluh tiga miliar dua ratus empat puluh juta juta rupiah);

6. Menyatakan bahwa Surat Keputusan Hak Pakai Nomor 31/HP/BPN/2003, tanggal 1 Oktober 2003 dan Sertipikat Hak Pakai Nomor 04/Langgur, tanggal 24 Oktober 2003 atas nama Departemen Pertahanan RI adalah cacat hukum dan tidak memiliki nilai pembuktian;
7. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

- Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan keras seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat;
2. Gugatan Kurang Pihak;  
Bahwa gugatan Para Penggugat dilakukan secara ceroboh karena ternyata pihak-pihak yang digugat tidak lengkap. Bahwa sebagaimana didalilkan Para Penggugat dalam gugatannya terkait dengan objek perkara *quo* yang intinya menyatakan, bahwa sejak Tahun 19 45 sampai sekarang tanah milik Para Penggugat dipakai oleh Tergugat tanpa membayar harga tanah atau sewa lahan tanah kepada Para Penggugat hal mana telah merugikan Para Penggugat. Dengan demikian, karena Penggugat hanya menunjukan gugatan secara khusus kepada TNI AU/Lanud D. Dumatubun, maka jelas gugatan tersebut kekurangan pihak, dengan alasan:
  - a. Bahwa tanah seluas  $\pm 570.000 \text{ m}^2$  (lima ratus tujuh puluh ribu meter persegi) yang merupakan bagian tak terpisahkan dari tanah seluas  $\pm 960.000 \text{ m}^2$  (sembilan ratus enam puluh ribu meter persegi) sesuai Sertifikat Hak Pakai Nomor 04 Tahun 2003 atas nama Ahmad Laksono bertindak atas nama Departemen Pertahanan Republik Indonesia, Gambar Situasi (GS) Nomor 18/Malra/1985, tanggal 19 Maret 1985 dan telah tercatat dalam Inventaris Kekayaan Negara (IKN) Nomor Registrasi 50617001 dalam penguasaan Tergugat merupakan barang milik negara (BMN) sehingga berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, maka dalam hal ini berlakulah rezim hukum perbendaharaan negara;

Halaman 10 dari 86 Hal. Put. Nomor 501 PK/Pdt/2017



bagi pimpinan lembaga adalah pengguna barang bagi

kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya dan kewenangan tersebut diantaranya adalah menggunakan barang milik negara. Dengan demikian maka sesuai Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Pengguna Barang Milik Negara dalam perkara *a quo* adalah Menteri Pertahanan RI sedangkan TNI AU *cq.* Lanud D. Dumatubun adalah sebagai Kuasa Pengguna Barang Milik Negara. Dengan demikian Kementerian Pertahanan selaku Pengguna BMN harus pula ikut digugat untuk mengetahui apakah tanah tersebut tercatat sebagai inventaris kekayaan negara di Kementerian Pertahanan atau tidak

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 disebutkan bahwa Menteri Keuangan adalah Bendahara Umum Negara, selanjutnya pada Pasal 42 menyebutkan bahwa Menkeu mengatur pengelolaan barang milik negara. Kedudukan Menteri Keuangan baik sebagai Bendahara Umum Negara maupun sebagai Pengelola BMN adalah subyek hukum tersendiri dalam rezim hukum perbendaharaan negara. Sehingga tidak benar jika dalam perkara ini Penggugat tidak menjadikan Kementerian Keuangan sebagai pihak tersendiri dalam perkara *a quo*;
  - d. Bahwa tanah sengketa yang merupakan tanah negara, diletakkan dalam penguasaan TNI AU/ Lanud D. Dumatubun berdasarkan surat-surat resmi (diantaranya Surat Edaran Mendagri Nomor H.20/5/7 tanggal 9 Mei 1950, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 593/111/Agr tanggal 7 Januari 1983, Gambar Situasi (GS) Nomor 18/Malra/1985 tanggal 19 Maret 1985 dan Sertipikat Hak Pakai Nomor 04 Tahun 2003) yang dikeluarkan secara sah dan mendapat legalisasi yang sah dari instansi-instansi resmi negara, yakni Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Maluku Tenggara. Dengan demikian Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Maluku Tenggara harus pula ikut digugat dan tidak cukup hanya sebagai Turut Tergugat saja;
3. Gugatan Penggugat Salah Alamat;
- Bahwa tanah objek sengketa seluas  $\pm 570.000 \text{ m}^2$  (lima ratus tujuh puluh ribu meter persegi) yang merupakan bagian tak terpisahkan dari tanah seluas  $\pm 960.000 \text{ m}^2$  (sembilan ratus enam puluh ribu meter persegi) telah tercatat dalam Inventaris Kekayaan Negara (IKN) Nomor Registrasi 50617001 yang penguasaannya diserahkan kepada Lanud D. Dumatubun/ Tergugat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Perang (KSAP) Nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/8/Malra/1985 tanggal 19 Maret 1985 serta telah

diterbitkan Sertipikat Hak Pakai Nomor 04 Tahun 2003 yang telah mendapatkan pengesahan dari lembaga Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Maluku Tenggara. Apabila Penggugat hendak mengambil alih tanah tersebut, maka Penggugat harus terlebih dahulu menggugurkan surat-surat Keputusan Pejabat Publik yang bersifat otentik tanda penguasaan tanah Dephan *cq.* TNI AU *cq.* Lanud D. Dumatubun, sedangkan Pengadilan Negeri tidak memiliki wewenang untuk mengoreksi surat keputusan Pejabat Publik.

Dengan demikian jelaslah bahwa gugatan Penggugat salah alamat;

#### 4 Para Penggugat Tidak Memiliki Kapasitas Sebagai Penggugat (*Legal Standing*);

Bahwa saudara Edmundus Maturbongs, dan kawan-kawan selaku Penggugat dengan mengatas namakan Marga Maturan-Maturbongs adalah tidak memiliki kapasitas sebagai Penggugat atau *legal standing* dengan alasan:

- a. Saudara Edmundus Maturbongs sejak kerusuhan Kolser November 2011 sampai sekarang Para Penggugat tidak berdomisili di Kolser kecuali Blasius Maturbongs dan Hendricus Jacobus Maturbongs karena tempat tinggal Para Penggugat dibakar oleh warga Maturan-Maturbongs Kolser akibat ulahnya sendiri membuat kerusuhan/resah warga Desa Kolser, jadi Penggugat tersebut sudah tidak berhak lagi mengaku sebagai warga Kolser, apa lagi untuk menjadi wakil warga Kolser, begitu pula seperti yang tertulis tentang jabatan dalam adat Para Penggugat juga sangat tidak benar karena tidak ada pengakuan dan pengukuhan dari seluruh anggota Marga Maturan-Maturbongs;
- b. Pengakuan Para Penggugat sebagai ketua marga, ketua petuanan tanah, tua adat marga Maturan-Maturbongs sangat tidak benar karena menurut keterangan Kepala Desa Kolser ketua marga, ketua petuanan tanah, tua adat marga Maturan-Maturbongs harus ada pengangkatan dari Kades Kolser. Demikian pula sesuai Surat Keterangan yang dibuat dan ditandatangani oleh Yosep Martubongs selaku Kepala Ohoi/Orong kai Kolser dijelaskan bahwa Edmundus Martubongs benar-benar tidak berdomisili sebagai penduduk di Desa/Ohoi Kolser dan juga tidak mempunyai status sebagai kepala Marga Maturan/ Maturbongs di Desa/Ohoi Kolser. Bahwa sesungguhnya jabatan dalam adat hanya diperoleh berdasarkan garis keturunan dan harus mendapat pengakuan dari seluruh anggota Marga, mendapatkan pengukuhan dari Ketua Adat/Kepala Desa dan Raja. Oleh sebab itu saudara Edmundus

Halaman 12 dari 86 Hal. Put. Nomor 501 PK/Pdt/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Marga Maturan-Maturbongs di Desa Kolser, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, adalah tidak benar;

- c. Jabatan dalam adat hanya diperoleh secara garis keturunan dan dikukuhkan, diakui oleh seluruh anggota Marga, sedangkan saudara Edmundus Maturbongs jika ditarik dari garis keturunan adalah hanya anak dari seorang "Marinyo" (Juru Siar/orang yang membantu kepala adat dalam memberikan pengumuman/pemberitahuan kepada segenap warga Marga Maturan-Maturbongs). Selain itu orang tua dari saudara Edmundus Maturbongs tidak pernah membuka lahan untuk kebun/lahan, jadi sesuai aturan adat keluarga saudara Edmundus Maturbongs tidak mempunyai lahan yang dapat diakui sebagai hak milik keluarganya dan menurut silsilah keluarga tersebut juga tidak dapat menjabat sebagai Kepala Marga Maturan-Martubongs di Desa Kolser
5. Gugatan Penggugat Telah Daluarsa;  
Bahwa gugatan Penggugat tidak dapat lagi diterima untuk diadili di Pengadilan karena Kadaluarsa dengan alasan:
- a. Bahwa Dephan Cq. TNI AU Cq. Lanud D. Dumatubun menguasai tanah objek sengketa berdasarkan surat-surat otentik dari pejabat Publik, yakni Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Perang (KSAP) Nomor 023/P/KSAP/50 tanggal 25 Mei 1950 dan telah dituangkan dalam Gambar Situasi (GS) Nomor 18/Malra/1985 tanggal 19 Maret 1985 serta telah diterbitkan Sertipikat Hak Pakai Nomor 04 Tahun 2003 yang dibuat dan disahkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Maluku Tenggara. Dengan demikian penguasaan atas tanah objek sengketa telah lebih dari 50 tahun, dan Penggugat tidak pernah melakukan gugatan, sehingga haknya untuk mengajukan gugatan telah melampaui waktu sebagaimana yang ditetapkan Undang-Undang yakni telah melampaui waktu 20 tahun;
  - b. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 593/111/Agr, tanggal 7 Januari 1983 yang ditujukan kepada para Gubernur, Kepala Direktorat Agraria se Indonesia dengan berpedoman pada Surat Edaran Mendagri Nomor Agr.40/25/13 tanggal 13 Mei 1953 permohonan pengembalian tanah atau ganti rugi para bekas pemilik tanah yang tanahnya diambil oleh Pemerintah Jepang, tidak dapat lagi dikabulkan karena telah kadaluarsa/lampau waktu. Surat tersebut di atas sejalan dengan Keputusan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 13 Tahun 1997 dalam pertimbangan pada huruf "d" yang menekankan bahwa sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1958 (24 Januari 1958), hingga kini sudah 45 tahun, telah melampaui jangka waktu kadaluarsa

Halaman 13 dari 86 Hal. Put. Nomor 501 PK/Pdt/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengacu uraian di atas dapat disimpulkan bahwa gugatan Para Penggugat adalah kurang pihak, Penggugat tidak memiliki kapasitas selaku Penggugat/ *Legal standing*, gugatan salah alamat dan gugatan telah kadaluarsa. Oleh karena itu demi keadilan, mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima atau *Niet Ontvankelijk Verklaard*, dan apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya Turut Tergugat menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatannya tertanggal 11 November 2013, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat sepanjang tidak merugikan kepentingan Turut Tergugat;
2. Bahwa adalah suatu kekeliruan mengenai kewenangan mengadili perkara pada peradilan umum pada permohonan Penggugat menyatakan segala dokumen kepemilikan atas bidang tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah mengandung cacat hukum adalah salah alamat di mana hal tersebut bukanlah merupakan kewenangan dari Peradilan Umum melainkan merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagaimana dinyatakan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 620 K/Pdt/1999 tanggal 29 Desember 1999 yang menyatakan bahwa "bila yang digugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan objek gugatan menyangkut perbuatan-perbuatan yang menjadi wewenang Pejabat Tata Usaha Negara maka wewenang mengadili perkara ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)";
3. Penggugat tidak mempunyai kedudukan sebagai Penggugat ( *eksepsi disqualifikator*);

Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan sebagaimana dalam gugatannya telah menyatakan bahwa Penggugat bertindak untuk dan atas nama kepala marga sehingga kapasitas Penggugat tidak jelas karena kedudukan Penggugat selaku kepala marga yang seharusnya mendapat persetujuan dari Kepala Persekutuan Hukum Adat Ohoi Kolser, dengan demikian gugatan Penggugat cacat ( *error in persona* ) dalam bentuk *persona standi in judicio* karena Penggugat bukan orang yang berhak atas

Halaman 14 dari 86 Hal. Put. Nomor 501 PK/Pdt/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id gugatan maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan

tidak diterima ( *niet ontvankelijk verklaard* ), kalau memang benar Para Penggugat adalah pemilik tanah objek sengketa yang menurut Penggugat terletak di Desa Kolser, mengapa Penggugat memilih tempat alamat di Jalan Belakang Hotel Dragon, Ohoibun Barat Langgur? ada apa sebenarnya sehingga Penggugat tidak memilih alamat di Desa Kolser?, olehnya itu gugatan Penggugat harus ditolak karena Para Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan tanah objek sengketa. (bukti tentang Penggugat bukan sebagai kepala marga akan dibuktikan);

4. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Paragraf 2 Pembuktian Hak Lama Pasal 24 ayat (2) yang menyatakan bahwa: "Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahu pendahulunya, dengan syarat: a. penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya, *juncto* Pasal 32 ayat (2) " Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan ini telah masuk pihak ketiga yang mengajukan gugatan intervensi sebagai Interveniens dan telah didaftarkan dalam register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual pada tanggal 27 Februari 2014, dan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- I. Kedudukan Hukum Penggugat Intervensi (*Legal Standing*);
  1. Bahwa dalam Negara Republik Indonesia yang bersistem Pemerintahan Demokrasi dan berdasarkan hukum maka konsekuensinya untuk setiap jabatan harus melalui pemilihan yang diatur oleh peraturan hukum; Demikian pula Kepala Desa/Ohoi berdasarkan Perda Maluku Tenggara.

Halaman 15 dari 86 Hal. Put. Nomor 501 PK/Pdt/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Konvensi mengadakan pertemuan untuk memilih Kepala Marga/Faam Maturan Maturbongs yang baru dan terpilih Jose Kanisius Maturbongs, S.H., Penggugat Intervensi I sebagai Kepala Marga/Faam dan Hironimus Maturbongs Penggugat Intervensi II sebagai Kepala Petuanan. Hasil pemilihan yang dicatat dalam Berita Acara Penunjukan Kepala Soa/Marga Maturan – Maturbongs kemudian disampaikan kepada kepala Ohoi/Desa Kolser. Dengan demikian Jose Kanisius Maturbongs, S.H. dan Hironimus Maturbongs adalah pemegang jabatan Kepala Marga/Fam dan Kepala Petuanan Marga Maturan-Maturbongs. Maka kedudukan keduanya adalah pemegang *legal standing* dalam keluarga Maturan – Maturbongs sehingga dapat bertindak keluar dan kedalam mewakili/ representation dari keluarga Maturan – Maturbongs
3. Bahwa Kepala Marga dan Kepala Petuanan menurut hukum adat di Ohoi/Desa Kolser berkuasa untuk mengatur, mengelola kekayaan keluarga termasuk tanah warisan keluarga untuk kepentingan keluarga
  4. Bahwa Oleh sebab itu Edmundus Maturbongs Tergugat Intervensi I yang menamakan dirinya Kepala Marga/Fam dan Blasius Maturbongs Tergugat Intervensi II sebagai Kepala Petuanan yang pada rapat pemilihan itu tidak terpilih sehingga sejak saat itu pulahla kedua-duanya hanyalah anggota biasa, oleh sebab itu tidak dapat bertindak atas nama Kepala Marga/Fam dan Kepala Petuanan seperti tertera dalam dalam gugatan yang diajukan oleh Para Tergugat Intervensi karena kekuasaan itu sudah beralih kepada Jose Kanisius Maturbongs, S.H., Penggugat Intervensi I sebagai Kepala Marga/Fam dan Hironimus Maturbongs Penggugat Intervensi II sebagai Kepala Petuanan. Bahwa dalam hukum dikenal istilah Axioma hukum yang berarti “adalah salah dan bertentangan dengan hukum bila satu/suatu jabatan di pegang atau dijabat oleh lebih dari satu orang dan itu berarti satu jabatan hanya untuk orang yang telah di pilih”;
  5. Bahwa Penggugat Intervensi III sampai V adalah anggota marga yang dalam kedudukan adat sebagai Tua-tua adat yang bersama -sama dengan Kepala Marga/Fam Maturan-Maturbongs Penggugat Intervensi I,II ikut serta mengambil keputusan didalam persoalan marga Maturan - Maturbongs di Ohoi/Desa Kolser,
- II. Alasan-Alasan Gugatan Penggugat Intervensi:
1. Bahwa salah satu Penggugat Konvensi yang bernama Edmundus Maturbongs secara diam-diam telah mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri Tual dengan alasan bahwa Penggugat Konvensi

Halaman 16 dari 86 Hal. Put. Nomor 501 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id - Maturbongs Ohoi/Desa Kolser, Kecamatan Kei

Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara namun kenyataan di Ohoi/Desa Kolser, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara telah diketahui oleh masyarakat bahwa yang menjadi Kepala Marga/Fam Maturan-Maturbongs saat ini adalah Jose Kanisius Maturbongs, S.H., Penggugat Intervensi I dan Hironimus Maturbongs Penggugat Intervensi II sehingga secara hukum adat yang berhak bertindak ke dalam dan keluar marga/Fam Maturan-Maturbongs serta termasuk mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Tual adalah Penggugat Intervensi I, II;

2. Bahwa Tanah Marga Maturan-Maturbongs yang ada di Ohoi/Desa Kolser, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara adalah milik keluarga secara sah berdasarkan pada putusan-putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagai berikut:

1. Putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 05/Perdt.G/PNTL/1983;
2. Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor 93/Perdt/1984/PT.Mal.;
3. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 884K/Pdt/1986;
4. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 485 PK/Pdt/1988;
5. Serta telah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Tual pada tanggal 20 Oktober 1988. Bahwa pada saat eksekusi tersebut Komandan Pangkalan Udara Dumatubun pada saat itu hadir pula dan turut mengatur pada saat Pengadilan Negeri Tual akan menanamkan patok pal VII yang mana komandan Pangkalan Udara Dumatubun mintakan supaya patok pal VII di pindahkan sejauh 150 m<sup>2</sup> dari lapangan udara;

Bahwa Tanah Marga Maturan-Maturbongs di Ohoi/Desa Kolser, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara tersebut dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Dari Fit Tanlain di bagian Utara menuju ke tempat bernama Ded Hangan Faak, terus ke tempat bernama Tuwi Ahar di bagian Selatan;
- Sebelah Selatan : Dari Tuwi Ahar ke arah Timur yakni tempat bernama Lutur Tomat Waun kemudian bertempat bernama Al Rubil Watbranru kemudian terus ke Timur ke tempat bernama Tuwi Loak
- Sebelah Timur : Dari Tuwi Loak ke bagian Utara yakni ke tempat bernama Watwahan;

Halaman 17 dari 86 Hal. Put. Nomor 501 PK/Pdt/2017



3. Bahwa tanah yang di gunakan oleh Tergugat Konvensi, Tergugat II Intervensi yang berada di atas tanah hak milik Keluarga Maturan-Maturbongs telah berulang kali kami ajukan permohonan ganti rugi, malahan Kuasa Penggugat Intervensi telah berurusan sampai pada tingkat Markas Besar Angkatan Udara di Jakarta namun disarankan untuk diajukan saja melalui jalur hukum oleh karena pendudukan Tergugat Konvensi Tergugat II Intervensi atas tanah tersebut adalah tanpa izin oleh sebab itu merupakan perbuatan melawan hukum (*Onrecht matige daad*) karena tidak memiliki alasan-alasan pemilikan secara hukum;
4. Bahwa sementara usaha ganti rugi oleh pemilik keluarga Maturan-Maturbongs di lakukan namun secara diam-diam Tergugat Konvensi, Tergugat II Intervensi telah mengusahakan pensertifikatan atas sebahagian dari tanah milik keluarga Maturan-Maturbongs yang merupakan objek sengketa dalam perkara ini, sehingga oleh Turut Tergugat Konvensi, Turut Tergugat Intervensi telah menerbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 04/Langgur seluas 960.000m<sup>2</sup> atas nama Departemen Pertahanan RI di tanah objek sengketa berdasarkan SK Kepala BPN tanggal 01 Oktober 2003 Nomor 31/HP/BPN/2003 sehingga mengakibatkan kerugian bagi Penggugat Intervensi;
5. Bahwa terhadap pembuatan sertipikat tersebut para Penggugat Intervensi melalui Kuasanya telah mengajukan surat permohonan Pembatalan tertanggal 26 Agustus 2009 kepada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia melalui Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku;
6. Bahwa selanjutnya Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia di Jakarta dengan mengambil tempat pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Maluku mengadakan gelar perkara pada tanggal 17 Desember 2012 dan berkesimpulan Sertipikat Hak Pakai Nomor 04/Langgur tertanggal 24 Oktober dapat dibatalkan karena terdapat kesalahan fisik dan data yuridis yang tidak benar dan Para Pemohon (Para Penggugat Intervensi) dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada Menteri Keuangan dan Instansi Pengguna (TNI-AU) Sesuai bukti pemilikan berdasarkan putusan-putusan Pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap;
7. Bahwa berdasarkan hasil penelitian Tim Peneliti (BPN) masalah tanah Lanud Dumatubun luas tanah Marga Maturan Maturbongs adalah 2/3



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas tanah dan Dirilis secara publik luasnya 960.000 m<sup>2</sup>. Sehingga luas tanah yang telah digunakan oleh Tergugat Konvensi, Tergugat II Intervensi adalah  $\frac{2}{3} \times 960.000 \text{ m}^2 = 640.000 \text{ m}^2$  (enam ratus empat puluh ribu meter persegi);

8. Bahwa lokasi tersebut telah digunakan selama 68 tahun lamanya sejak Tahun 1945 sampai saat ini sedangkan para pemilik (Para Penggugat Intervensi) tidak menikmati hasil apapun. Di samping itu Tergugat Konvensi Tergugat II Intervensi telah menggunakan lapangan terbang Dumatubun untuk kepentingan bisnis dengan perusahaan-perusahaan penerbangan yang tentunya mendatangkan pendapatan yang tidak sedikit jumlahnya bagi Tergugat Konvensi, Tergugat II Intervensi;
9. Bahwa luas lapangan yang digunakan oleh Tergugat Konvensi, Tergugat II Intervensi sesuai harga tanah yang berlaku umum adalah Rp150.000,00 per meter dengan demikian besaran jumlah ganti rugi adalah  $640.000 \text{ m}^2 \times \text{Rp}150.000,00 = \text{Rp}96.000.000.000,00$  (sembilan puluh enam miliar rupiah);
10. Bahwa setelah 35 (tiga puluh lima) tahun Tergugat Konvensi, Tergugat II Intervensi telah mengizinkan beberapa penerbangan komersil menggunakan lapangan tersebut dan diperkirakan setiap tahunnya Tergugat Konvensi, Tergugat II Intervensi telah mendapat hasil sewa setiap tahun sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) maka seluruh hasil penyewaan lapangan yang di terima oleh Tergugat Konvensi, Tergugat II Intervensi sebesar 35 tahun  $\times \text{Rp}250.000.000,00 = \text{Rp}8.750.000.000,00$  (delapan miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
11. Bahwa oleh sebab itu kewajiban Tergugat Konvensi, Tergugat II Intervensi harus membayar ganti rugi kepada Para Penggugat Intervensi sebesar  $\text{Rp}96.000.000.000,00 \times \text{Rp}8.750.000.000,00 = \text{Rp}104.750.000.000,00$  (seratus empat miliar tujuh ratus lima puluh ribu juta rupiah);
12. Bahwa perbuatan Turut Tergugat Konvensi, Turut Tergugat Intervensi yang telah menerbitkan Surat Keputusan Hak Pakai Nomor 31/HP/BPN/2003 tanggal 01 Oktober 2003 dan Sertipikat Hak Pakai Nomor 04/Langgur tanggal 24 Oktober 2003 tanpa mengindahkan alat-alat bukti autentik milik Marga Maturan Maturbongs berupa putusan-putusan yang telah berkekuatan hukum tetap adalah perbuatan melawan hukum yang telah merugikan kepentingan Para Penggugat Intervensi. Oleh karena itu adalah wajar apabila Pengadilan menyatakan bahwa Surat Keputusan Hak Pakai Nomor

Halaman 19 dari 86 Hal. Put. Nomor 501 PK/Pdt/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 24 Oktober 2003 adalah cacat hukum dan

tidak memiliki nilai dan kekuatan pembutian;

13. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Intervensi didasarkan pada bukti-bukti autentik maka kiranya sangat beralasan hukum bila Para Penggugat Intervensi memohon agar putusan perkara ini dapat di jalankan terlebih dahulu meskipun ada banding, kasasi (*uit voerbaar bij voraad*) maupun Peninjauan Kasasi (PK);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Intervensi mohon kepada Pengadilan Negeri Tual agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat Intervensi I dan II lah adalah pihak yang memiliki kedudukan hukum/memiliki *Legal Standing* sebagai kepala Marga/Fam dan Kepala Petuanan Marga Maturan-Maturbongs di Ohoi/Desa Kolser, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, dalam memajukan gugatan di Pengadilan Negeri Tual untuk mewakili Marga Maturan-Maturbongs atas objek sengketa;
3. Menyatakan Penggugat Konvensi, Tergugat Intervensi Edmundus Maturbongs dan Blasius Maturbongs adalah orang-orang yang tidak memiliki hak/*Legal Standing* untuk mengajukan gugatan untuk mewakili Marga Maturan- Maturbongs atas objek sengketa;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat Konvensi, Tergugat II Intervensi dalam menguasai sebahagian tanah milik Marga Maturan-Maturbongs seluas 640.000 m<sup>2</sup> yang menjadi objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum yang telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat Intervensi;
5. Menyatakan perbuatan Turut Tergugat Konvensi, Turut Tergugat Intervensi yang telah menerbitkan Surat Keputusan Hak Pakai Nomor 31/HP/BPN/2003 tanggal 01 Oktober 2003 dan Sertifikat Hak Pakai Nomor 04/Langgur tanggal 24 Oktober 2003 adalah cacat hukum atau tidak berdasarkan alas hak yang benar;
6. Menyatakan Surat Keputusan Hak Pakai Nomor 31/HP/BPN/2003 tanggal 01 Oktober 2003 dan Sertifikat Hak Pakai Nomor 04/Langgur tanggal 24 Oktober 2003 atas nama Departemen Pertahanan RI adalah cacat hukum dan tidak memiliki nilai dan kekuatan pembutian;
7. Menghukum Tergugat Konvensi, Tergugat II Intervensi untuk membayar ganti rugi atas objek sengketa 2/3 Lanud Dumatubun Langgur kepada para Penggugat Intervensi sebesar Rp104.750.000.000,00 (Seratus empat miliar tujuh ratus lima puluh ribu juta rupiah);

Halaman 20 dari 86 Hal. Put. Nomor 501 PK/Pdt/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, kasasi (uit voerbaar bij voraad) maupun Peninjauan

Kasasi (PK);

9. Menghukum Penggugat Konvensi, Tergugat I Intervensi, Tergugat Konvensi, Tergugat II Intervensi dan Turut Tergugat Konvensi, Turut Tergugat Intervensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

- Atau mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa selanjutnya terhadap gugatan intervensi tersebut, Tergugat Intervensi I (Penggugat Asal), Tergugat Intervensi II (Tergugat Asal), dan Turut Tergugat Intervensi (Turut Tergugat Asal) telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat Intervensi I (Penggugat Asal);

1. Gugatan dari Para Penggugat Intervensi tidak beralasan secara hukum; Bahwa secara teoritis masuknya pihak ketiga (*intervenient*) untuk mencampuri suatu proses perkara yang sedang berlangsung dapat dilakukan dalam bentuk menyertai (*voeging*) atau menengahi (*tussenkomst*). Kedua bentuk intervensi tersebut menuntut adanya alasan-alasan yang menunjukkan adanya kepentingan hukum dari pihak ketiga tersebut dan kepentingan hukum itu haruslah ada hubungannya dengan pokok sengketa yang sedang disengketakan antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa apabila kita mencermati bentuk maupun isi dari surat gugatan yang telah diajukan oleh Para Penggugat Intervensi dalam perkara ini, maka gugatan dari Para Penggugat Intervensi tersebut lebih mirip kepada bentuk menengahi atau *tussenkomst*;

Sehubungan dengan *intervensi tussenkomst* tersebut, Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., menyatakan bahwa "Menurut yurisprudensi, maka agar permohonan *intervenient* untuk campur tangan (*tussenkomst*) dapat diterima, haruslah tampak adanya kepentingan untuk mencegah timbulnya kerugian atau kehilangan hak yang terancam oleh sengketa yang sedang berlangsung dan untuk mempertahankan haknya itu perlu campur tangannya" (Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H; Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty Yogyakarta, 1993, halaman 58);

Bahwa apabila kita mencermati kutipan di atas dan kemudian menghubungkannya dengan isi surat gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat Intervensi dalam perkara ini, maka sama sekali tidak terlihat adanya kerugian atau kehilangan hak jika Para Penggugat Intervensi tidak mencampuri perkara ini. Haruslah diingat bahwa objek tanah yang dituntut

Halaman 21 dari 86 Hal. Put. Nomor 501 PK/Pdt/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan bukan hak milik pribadi dari Para Penggugat

Asal maupun Para Penggugat Intervensi. Oleh karena itu, para Penggugat Asal dalam perkara ini bertindak untuk dan atas nama Marga Maturan-Maturbongs atau atas nama semua ahli waris lainnya untuk memperjuangkan kepentingan semua ahli waris, termasuk kepentingan Para Penggugat Intervensi;

Sedangkan mengenai siapakah yang lebih berhak menduduki jabatan Kepala Marga Maturbongs di Ohoi/Desa Kolser adalah urusan internal Marga Maturan-Maturbongs. Tetapi apabila hal itu harus disengketakan, maka harus diajukan dalam perkara tersendiri karena tidak ada hubungannya dengan pokok sengketa dalam perkara ini;

Bahwa dengan demikian, maka terlihat secara jelas bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat Intervensi adalah tidak beralasan secara hukum sehingga patut bagi Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak keterlibatan Para Penggugat Intervensi dalam perkara ini;

2. Para Penggugat Intervensi tidak mempunyai kualitas untuk bertindak mewakili Marga Maturan-Maturbongs;

Bahwa Para Penggugat Intervensi tidak mempunyai kualitas untuk bertindak mewakili Marga Maturan-Maturbongs sehingga secara hukum para Penggugat Intervensi tidak mempunyai kualitas untuk bertindak sebagai Penggugat dalam perkara ini;

M. Yahya Harahap, S.H., menyatakan bahwa "orang yang bertindak sebagai Penggugat, harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Begitu juga pihak yang ditarik sebagai Tergugat, harus orang yang tepat memiliki kedudukan dan kapasitas. Keliru dan salah bertindak sebagai Penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Demikian juga sebaliknya. Apabila orang yang ditarik sebagai Tergugat keliru dan salah, mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil" (M. Yahya Harahap, S.H.; Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika Jakarta, 2005, halaman 111);

Bahwa kualitas secara hukum yang tidak dimiliki oleh Para Penggugat Intervensi tersebut disebabkan karena hal-hal sebagai berikut:

- a. Penggugat Intervensi I (Jose Kanisius Maturbongs, S.H.) bukan Kepala Marga Maturan-Maturbongs di Ohoi/Desa Kolser; Bahwa di dalam surat gugatan intervensi, Penggugat Intervensi I (Jose Kanisius Maturbongs, S.H.) menyatakan secara jelas dan tegas bahwa dirinya adalah Kepala Marga/Faam Maturan-Maturbongs di Ohoi/Desa

Halaman 22 dari 86 Hal. Put. Nomor 501 PK/Pdt/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marga Maturan-Maturbongs sehingga dengan sendirinya di Ohoi/Desa Langgur tidak ada Kepala Marga/Faam Maturan-Maturbongs atas nama Jose Kanisius Maturbongs, S.H.; Menurut Para Penggugat Intervensi bahwa Jose Kanisius Maturbongs, S.H., menduduki jabatan Kepala Marga/Faam Maturan-Maturbongs sejak tanggal 23 Maret 2009 hingga saat ini. Padahal pada Tahun 2011, ketika Marga Maturan-Maturbongs mengajukan gugatan terhadap Bupati Maluku Tenggara dalam perkara perdata Nomor 02/Pdt.G/2011/PN.TL., ternyata orang yang bertindak sebagai Kepala Marga/Faam Maturan-Maturbongs di Ohoi/Desa Kolser adalah Edmundus Maturbongs. Dalam perkara tersebut Edmundus Maturbongs dalam kedudukan sebagai Kepala Marga/Faam Maturan-Maturbongs di Ohoi/Desa Kolser dan Hironimus Maturbongs (Penggugat Intervensi II) dan kawan-kawan sebagai Tua Adat Marga Maturan-Maturbongs memberikan kuasa kepada M.A.H. Tahapary, S.H., Balrijanan Gerardus, S.H., Jose Kanisius Maturbongs, S.H., (Penggugat Intervensi I), Carolina Tahapary, S.H. dan Kornelis Kelanit, S.H., selaku penerima kuasa. Jika Penggugat Intervensi I menyatakan dirinya sebagai Kepala Marga Maturan-Maturbongs di Ohoi/Desa Kolser sejak Tahun 2009, mengapa dalam perkara di Tahun 2011 tersebut dirinya tidak bertindak sebagai Kepala Marga Maturan-Maturbongs tetapi hanya bertindak sebagai penerima kuasa dari Edmundus Maturbongs selaku Kepala Marga Maturan-Maturbongs di Ohoi/Desa Kolse?; Bahwa selanjutnya pada Tahun 2012, Marga Maturan-Maturbongs di Ohoi/Desa Kolser mengajukan gugatan terhadap Bupati Maluku Tenggara dalam perkara Tata Usaha Negara Nomor 15/G/2012/PTUN.ABN., dan mengajukan gugatan terhadap Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara dalam perkara Tata Usaha Negara Nomor 16/G/ 2012/PTUN.ABN. Kedua perkara ini telah dimenangkan oleh Marga Maturan-Maturbongs sampai di tingkat kasasi dan ternyata orang yang bertindak sebagai Kepala Marga Maturan-Maturbongs dalam kedua perkara tersebut adalah Edmundus Maturbongs, bukan Jose Kanisius Maturbongs, S.H.; Bahwa dalam persidangan perkara Tata Usaha Negara Nomor 15/G/2012/ PTUN.ABN., Kepala Ohoi Kolser (Yosep Maturbongs) selaku Tergugat II Intervensi telah mempersoalkan *legal standing* dari Edmundus Maturbongs sebagai Penggugat dalam perkara tersebut dengan mengemukakan dalil bahwa sejak Tahun 2009 jabatan Kepala

Halaman 23 dari 86 Hal. Put. Nomor 501 PK/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga dengan demikian, dalam acara pembuktian, Kepala Ohoi Kolser (Yosep Maturbongs) telah mengajukan bukti T.II.INT.19 yakni Berita Acara Penunjukan Jose K. Maturbongs, S.H., sebagai Kepala Marga Maturan-Maturbongs di Ohoi/Desa Kolser. Namun demikian, berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak maka Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon mempertimbangkan dan memutuskan bahwa Edmundus Maturbongs adalah Kepala Marga Maturan-Maturbongs yang sah di Ohoi/ Desa Kolser sehingga dirinya berhak bertindak mewakili Marga Maturan-Maturbongs

Bahwa selain fakta-fakta tersebut di atas, maka lebih ironis lagi, dalam Perkara Perdata Nomor 14/Pdt.G/2013/PN .TL, yang persidangannya sedang kita jalani saat ini, ternyata Penggugat Intervensi I (Jose Kanisius Maturbongs, S.H.) dengan penuh kesadaran, tanpa paksaan, tanpa bujukan dan tanpa rayuan, telah menandatangani surat kuasa tertanggal 18 November 2013 di mana Jose Kanisius Maturbongs, S.H. dan kawan-kawan adalah penerima kuasa dari Kepala Marga Maturan-Maturbongs atas nama Edmundus Maturbongs

Bahwa walaupun ketika perkara asal telah memasuki tahapan replik dari Para Penggugat, ternyata Penggugat Intervensi I (Jose Kanisius Maturbongs, S.H.) mengundurkan diri, namun tindakan pengunduran diri tersebut adalah dengan alasan yuridis etis dan bukan karena alasan kedudukan Penggugat Intervensi I sebagai Kepala Marga Maturan-Maturbongs. Oleh karena itu, pengunduran diri tersebut tidak dapat menghilangkan pengakuan dari Penggugat Intervensi I terhadap kedudukan Edmundus Maturbongs sebagai Kepala Marga Maturan-Maturbongs yang sah di Ohoi/Desa Kolser

Bahwa semua fakta tersebut di atas adalah fakta-fakta hukum yang membuktikan bahwa di satu sisi Penggugat Intervensi I (Jose Kanisius Maturbongs, S.H.) adalah bukan Kepala Marga Maturan-Maturbongs di Ohoi/Desa Kolser dan di sisi lain dirinya telah mengundurkan diri dari perkara ini sehingga secara hukum Penggugat Intervensi I (Jose Kanisius Maturbongs, S.H.) tidak mempunyai kualitas untuk bertindak mewakili Marga Maturan-Maturbongs dalam perkara ini

- b. Penggugat Intervensi II (Hironimus Maturbongs) bukan Kepala Petuanan Marga Maturan-Maturbongs

Bahwa di dalam surat gugatan intervensi, Penggugat Intervensi II (Hironimus Maturbongs) menyatakan dirinya sebagai Kepala Petuanan Marga Maturan-Maturbongs di Ohoi/Desa Kolser sejak Tahun 2009

Halaman 24 dari 86 Hal. Put. Nomor 501 PK/Pdt/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa fakta yang benar adalah pada Tahun 2009 orang yang menduduki jabatan Kepala Petuanan Marga Maturan-Maturbongs adalah almarhum Jacobus Maturbongs. Pada tanggal 8 Februari 2010, Jacobus Maturbongs meninggal dunia sehingga pada tanggal 28 Pebruari 2010 Edmundus Maturbongs selaku Kepala Marga Maturan-Maturbongs mengadakan rapat musyawarah Tua-Tua Adat Marga Maturan-Maturbongs di Ohoi/Desa Kolser yang dihadiri pula oleh Hironimus Maturbongs (Penggugat Intervensi II). Dalam rapat musyawarah tersebut disepakati bahwa jabatan Kepala Petuanan Marga Maturan-Maturbongs diberikan kepada Blasius Maturbongs. Hal itu berarti Penggugat Intervensi II (Hironimus Maturbongs) telah ikut memproses dan menyetujui pengangkatan Blasius Maturbongs sebagai Kepala Petuanan Marga Maturan-Maturbongs pada tanggal 28 Februari 2010 serta ikut menandatangani surat tentang pengangkatan Blasius Maturbongs sebagai Kepala Petuanan Marga Maturan-Maturbongs di Ohoi/Desa Kolser. Mengapa saat ini Hironimus Maturbongs malah menyatakan dirinya sebagai Kepala Petuanan Marga Maturan-Maturbongs?;

Bahwa pada Tahun 2011, dalam perkara perdata Nomor 02/Pdt.G/2011/PNTL di mana Marga Maturan-Maturbongs di Ohoi/Desa Kolser mengajukan gugatan terhadap Bupati Maluku Tenggara, ternyata Blasius Maturbongs dan Hironimus Maturbongs bersama-sama bertindak sebagai Penggugat. Blasius Maturbongs bertindak dalam kedudukan sebagai Kepala Petuanan Marga Maturan-Maturbongs, sedangkan Hironimus Maturbongs bertindak dalam kedudukan sebagai Tua Adat Marga Maturan-Maturbongs

Bahwa dalam perkara perdata Nomor 14/Pdt.G/2013/PN .TL., yang persidangannya sedang kita jalani saat ini, Hironimus Maturbongs (Penggugat Intervensi II) sebenarnya termasuk dalam jajaran Para Penggugat Asal. Namun demikian, ternyata Hironimus Maturbongs (Penggugat Intervensi II) menolak untuk menandatangani surat gugatan dengan alasan bahwa dirinya tidak bersedia terlibat dalam perkara ini. Bahwa semua fakta tersebut di atas membuktikan bahwa Penggugat Intervensi II (Hironimus Maturbongs) adalah bukan Kepala Petuanan Marga Maturan-Maturbongs di Ohoi/Desa Kolser serta telah menolak untuk terlibat dalam perkara ini sehingga secara hukum tidak mempunyai kualitas untuk bertindak mewakili Marga Maturan-

Halaman 25 dari 86 Hal. Put. Nomor 501 PK/Pdt/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penggugat Intervensi V (Johanis Maturbongs) bukan Tua Adat Marga

Maturan-Maturbongs;

Bahwa di dalam surat gugatan intervensi, Para Penggugat Intervensi menyatakan bahwa Penggugat Intervensi V (Johanis Maturbongs) adalah Tua Adat Marga Maturan-Maturbongs di Ohoi/Desa Kolser. Hal itu adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Harus diingat bahwa pada Tahun 1983, ketika Marga Maturan-Maturbongs menghadapi sengketa tanah dengan Marga Rejaan, ternyata Alex Maturbongs (ayah kandung dari Penggugat Intervensi V) hadir dalam persidangan perkara perdata Nomor 05/ Perdt.G/PN.TL/1983 sebagai saksi dari Marga Rejaan yang menerangkan bahwa Marga Maturan-Maturbongs tidak memiliki hak atas tanah di Ohoi/Desa Kolser.

Keterangan dari Alex Maturbongs tersebut menimbulkan kemarahan dari Tua-Tua Adat Marga Maturan-Maturbongs di Ohoi/Desa Kolser sehingga pada tanggal 1 Agustus 1987 Tua-Tua Adat Marga Maturan-Maturbongs mengeluarkan surat pernyataan pengucilan Alex Maturbongs dan keluarganya dari Marga Maturan-Maturbongs. Keputusan Tua-Tua Adat Marga Maturan-Maturbongs di Ohoi/Desa Kolser tersebut dikuatkan dengan Keputusan Bersama Marga Maturan-Maturbongs di Ohoi/Desa Dian Darat, Marga Maturan-Maturbongs di Ohoi/Desa Dian Pulau, Marga Maturan-Maturbongs di Ohoi/Desa Ngilingof, Marga Maturan-Maturbongs di Ohoi/Desa Namar dan Marga Maturan-Maturbongs di Ohoi/Desa Kolser, tanggal 21 November 2004 Nomor: 01/MMM/ XI.2004 Tentang Pembuangan, Pengucilan dari Lingkungan Keluarga Besar Maturan-Maturbongs Atas Nama Alex Maturbongs dan Turunannya, dan kemudian dikuatkan pula dengan Keputusan Dewan Adat Raja-Raja di Kepulauan Kei (Rat Ursiw-Rat Lorlim) Nomor 02/KEP/DA-RLL/III/2012 Tanggal 14 Maret 2012.

Bahwa sejak Tahun 1983, ayah kandung dari Penggugat Intervensi V telah menyangkali hak-hak Marga Maturan-Maturbongs sehingga anak-anaknya (termasuk Penggugat Intervensi V) tidak lagi bergabung dan berjuang bersama-sama dengan Marga Maturan-Maturbongs di Ohoi/Desa Kolser. Bahkan dalam berbagai kesempatan Penggugat Intervensi V dan saudara-saudaranya selalu memposisikan diri mereka sebagai lawan dari Marga Maturan-Maturbongs;

Bahwa dengan demikian, maka adalah aneh jika Penggugat Intervensi V yang selama ini tidak pernah bergabung dengan Marga Maturan-Maturbongs, tidak ikut memperjuangkan dan mempertahankan hak-

Halaman 26 dari 86 Hal. Put. Nomor 501 PK/Pdt/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Maturan-Maturbongs, malah menyatakan dirinya

sebagai Tua Adat Marga Maturan-Maturbongs di Ohoi/Desa Kolser; Bahwa semestinya Penggugat Intervensi V mau belajar dari semua pengalaman dan kejadian masa lalu, yang telah menimbulkan jurang pemisah antara dirinya (dan keluarganya) dengan Kepala Marga dan Tua-Tua Adat Marga Maturan-Maturbongs sehingga tidak lagi secara terus-menerus memosisikan diri sebagai lawan dari Kepala Marga dan Tua-Tua Adat Marga Maturan-Maturbongs, tetapi sebaliknya harus berusaha untuk terus mendekatkan diri dengan Kepala Marga dan Tua-Tua Adat Marga Maturan-Maturbongs sehingga diharapkan dapat memperbaiki hubungan yang telah rusak selama ini;

Bahwa semua fakta tersebut di atas membuktikan bahwa Penggugat Intervensi V tidak berhak menyatakan dirinya sebagai Tua Adat Marga Maturan-Maturbongs dan tidak berhak pula bertindak mewakili Marga Maturan-Maturbongs;

- d. Para Penggugat Intervensi tidak menghormati Putusan Mahkamah Agung Nomor 884K/Pdt/1986 dan telah melakukan tindakan yang merugikan Marga Maturan-Maturbongs;

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 5/Perdt.G/PNTL/1983 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor 93/Pdt/1984/PT.Mal.

*juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 884 K/Pdt/1986 telah menetapkan status hukum atas seluruh tanah petuanan di Ohoi/Desa Kolser sebagai Tanah Warisan Milik Bersama Marga Maturan-Maturbongs yang belum dibagi-bagi. Konsekwensi yuridis dari putusan Pengadilan yang demikian mewajibkan seluruh ahli waris untuk menjaga keutuhan dari tanah warisan tersebut dan tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan pelepasan hak secara pribadi atas bidang-bidang tanah milik bersama tersebut kepada pihak lain;

Namun demikian, ternyata selama ini Penggugat Intervensi I (Jose Kanisius Maturbongs, S.H.), Penggugat Intervensi II (Hironimus Maturbongs), Penggugat Intervensi IV (Jakobus Maturbongs) dan Penggugat Intervensi V (Johanis Maturbongs) telah menjual dan menghibahkan secara pribadi banyak bagian dari Tanah Marga Maturan-Maturbongs kepada pihak lain dan uangnya dinikmati sendiri sehingga telah merugikan para ahli waris lainnya

Bahwa oleh karena Para Penggugat Intervensi tersebut secara nyata-nyata tidak menghormati Putusan Mahkamah Agung Nomor 884K/Pdt/1986 dan telah melakukan perbuatan yang merugikan Marga

Halaman 27 dari 86 Hal. Put. Nomor 501 PK/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mempunyai kualitas untuk bertindak mewakili Marga

Maturan-Maturbongs dalam perkara ini;

### 3. Gugatan Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);

Bahwa secara hukum, agar dapat memenuhi syarat formil maka sebuah surat gugatan harus berisi bagian fundamentum petendi atau posita gugatan dan bagian petitum gugatan. Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., menjelaskan bahwa “*fundamentum petendi* atau dasar tuntutan terdiri dari dua bagian, yaitu bagian yang menguraikan tentang kejadian-kejadian atau peristiwa dan bagian yang menguraikan tentang hukum. Uraian tentang kejadian merupakan penjelasan duduknya perkara, sedang uraian tentang hukum ialah uraian tentang hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari pada tuntutan” (Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H.; Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty Yogyakarta, 1993, halaman 40)

Selanjutnya M. Yahya Harahap, S.H. menyatakan bahwa “fundamentum petendi yang dianggap lengkap memenuhi syarat, memuat dua unsur:

#### 1) Dasar Hukum (*rechtelijke grond*);

Memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara:

- Penggugat dengan materi atau objek yang disengketakan, dan
- Antara penggugat dengan tergugat berkaitan dengan materi atau objek sengketa

#### 2) Dasar Fakta (*feitelijke Grond*);

Memuat penjelasan pernyataan mengenai:

- Fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau di sekitar hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan materi atau objek perkara maupun dengan pihak Tergugat;
  - Atau penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan Penggugat;
- (M. Yahya Harahap, S.H.; Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika Jakarta, 2005, halaman 58);

Berpatokan pada kedua pendapat di atas, maka dapat dikatakan bahwa fundamentum petendi dalam gugatan intervensi adalah kabur atau tidak jelas (*obscur libel*). Tidak jelasnya gugatan Para Penggugat Intervensi tersebut disebabkan karena:

#### a. Kabur dan tidak jelas mengenai kepentingan siapakah yang hendak diperjuangkan oleh Para Penggugat Intervensi;

Bahwa Tanah Marga Maturan-Maturbongs yang terletak di Ohoi/Desa

Halaman 28 dari 86 Hal. Put. Nomor 501 PK/Pdt/2017



sebagai pengacara dari leluhur Marga Maturan-Maturbongs yang selama ini diketahui berada di Ohoi/ Desa Kolser, Ohoi/Desa Dian Pulau, Ohoi/Desa Dian Darat, Ohoi/Desa Namar dan Ohoi/Desa Ngilingof. Dalam hal pengurusan tanah tersebut selama ini dipercayakan kepada Kepala Marga Maturan-Maturbongs dan Tua-Tua Adat Marga Maturan-Maturbongs di Ohoi/Desa Kolser. Begitu pula mengenai urusan ganti rugi dalam perkara ini telah dipercayakan kepada Edmundus Maturbongs selaku Kepala Marga Maturan-Maturbongs dan Tua-Tua Adat Marga Maturan-Maturbongs di Ohoi/Desa Kolser. Namun demikian, ternyata di dalam surat gugatan intervensi, Penggugat Intervensi I (Jose Kanisius Maturbongs, S.H.) menyatakan dirinya sebagai Kepala Marga Maturan-Maturbongs di Ohoi/Desa Langgur, padahal semua orang di kepulauan Kei ini mengetahui bahwa di Ohoi/Desa Langgur tidak ada Marga Maturan-Maturbongs sehingga secara otomatis di Ohoi/Desa Langgur tidak ada pula Kepala Marga Maturan-Maturbongs

Bahwa oleh karena Para Penggugat Intervensi tidak secara tegas menyatakan bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, atau atas nama keluarganya, atau atas nama Marga Maturan-Maturbongs yang mana maka secara hukum haruslah dipandang sebagai uraian yang kabur dan tidak jelas;

Bahwa dengan demikian, tidak jelas kepentingan Marga Maturan-Maturbongs yang manakah yang hendak diperjuangkan oleh para Penggugat Intervensi dalam perkara ini;

- b. Kabur dan tidak jelas mengenai uraian kedudukan pihak Tergugat Intervensi;

Bahwa di dalam surat gugatan intervensi, Para Penggugat Intervensi berusaha untuk menjelaskan fakta-fakta hukum yang didalilkan. Namun demikian penjelasan tersebut malah membuat tidak jelas gugatan dari para Penggugat Intervensi tersebut karena tidak jelas kedudukan dari para Tergugat Intervensi;

Bahwa pada bagian awal dari surat gugatan intervensi yakni halaman 2 dan halaman 3, Para Penggugat Intervensi menyebutkan kedudukan Para Penggugat Asal sebagai Para Tergugat Intervensi. Sedangkan Tergugat Asal disebut dengan Tergugat Intervensi Akan tetapi di dalam uraian-uraian selanjutnya, baik di dalam bagian posita maupun bagian petitum gugatan terdapat sebutan Tergugat I Intervensi dan Tergugat II Intervensi yang tidak jelas ditujukan kepada Penggugat Asal atau Tergugat Asal yang mana





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (obscur libel);

Bahwa gugatan Para Penggugat Intervensi tidak jelas atau *obscur libel* dengan alasan:

- a. Gugatan tidak jelas ditujukan kepada siapa. Sebagaimana dalam surat gugatan pada halaman 3 bahwa penyebutan identitas Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Pertahanan RI Cq. Panglima TNI Cq. Kepala Staf Angkatan Udara Cq. Komandan Pangkalan Angkatan Udara D. Dumatubun Langgur dalam gugatannya disebutkan sebagai Tergugat Intervensi. Namun dalam dalil gugatan baik dalam *posita/fundamentum petendi* maupun petitum sama sekali tidak ada yang menunjukkan bahwa gugatan tersebut ditujukan kepada Tergugat Intervensi. Akan tetapi gugatan ditujukan kepada Penggugat Konvensi, Tergugat I Intervensi, Tergugat Konvensi, Tergugat II Intervensi, Turut Tergugat Konvensi, Turut Tergugat Intervensi. Sedangkan sesuai surat gugatan Para Penggugat Intervensi melakukan gugatan kepada Edmundus Maturbongs, Blasius Maturbongs, Johanis Maturbongs, Tarsius Maturbongs, David Maturbongs, Hendricus Maturbongs dan Ignatius Maturbongs yang disebut sebagai Para Tergugat Intervensi, Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Pertahanan RI Cq. Panglima TNI Cq. Kepala Staf Angkatan Udara Cq. Komandan Pangkalan Angkatan Udara D. Dumatubun Langgur dalam gugatannya disebutkan sebagai Tergugat Intervensi dan Pemerintah RI Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Cq. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Maluku Cq. Kepala Kantor BPN Kabupaten Maluku Tenggara disebut sebagai Turut Tergugat Intervensi. Dengan kesalahan atau tidak tepatnya penyebutan pihak tergugat, maka secara hukum gugatan tidak jelas dan sudah sepatutnya gugatan tidak dapat diterima
- b. Objek Sengketa tidak jelas;  
Bahwa dalam gugatannya Para Penggugat Intervensi tidak mengetahui secara pasti luas tanah objek perkara yang diklaim sebagai miliknya, namun hanya didasarkan atas perkiraan saja. Hal ini terbukti dengan dalil gugatannya pada angka 7 halaman 6 yang menyatakan bahwa luas tanah Marga Maturan Maturbongs adalah 2/3 bagian dari luas tanah Lanud D. Dumatubun sesuai Sertipikat Hak Pakai Nomor 04Langgur seluas 960.000 m<sup>2</sup>. Demikian juga apabila dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat Konvensi, maka ada perbedaan luasan tanah, sementara batas-batas tanah yang disebutkan adalah sama. Dengan demikian maka gugatan Para Penggugat tidak jelas sehingga sudah

Halaman 31 dari 86 Hal. Put. Nomor 501 PK/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila yang dimaksud Tergugat Konvensi, Tergugat Intervensi dalam *fundamentum petendi* maupun Petitum itu adalah Tergugat Intervensi sebagaimana tertulis pada surat gugatan halaman 3, maka gugatan Para Penggugat Intervensi dilakukan secara ceroboh karena ternyata pihak-pihak yang digugat tidak lengkap. Bahwa sebagaimana didalilkan Para Penggugat Intervensi dalam gugatannya terkait dengan objek perkara *a quo* yang intinya menyatakan, bahwa lokasi tersebut sejak Tahun 1945 sampai sekarang telah digunakan Tergugat Konvensi, Tergugat Intervensi untuk lapangan terbang baik untuk kepentingan bisnis dengan perusahaan penerbangan telah merugikan Para Penggugat Intervensi. Dengan demikian, karena Para Penggugat Intervensi hanya menunjukan gugatan secara khusus kepada TNI AU/ Lanud D. Dumatubun, maka jelas gugatan tersebut kekurangan pihak, dengan alasan:

- a. Bahwa tanah seluas  $\pm 640.000 \text{ m}^2$  (enam ratus empat puluh ribu meter persegi) yang diklaim sebagai tanah objek sengketa yang merupakan bagian tak terpisahkan dari tanah seluas  $960.000 \text{ m}^2$  (sembilan ratus enam puluh ribu meter persegi) sesuai Sertifikat Hak Pakai Nomor 04 Tahun 2003 atas nama Ahmad Laksono bertindak atas nama Departemen Pertahanan Republik Indonesia, Gambar Situasi (GS) Nomor 18/Malra/1985 tanggal 19 Maret 1985 dan telah tercatat dalam Inventaris Kekayaan Negara (IKN) Nomor Registrasi 50617001 dalam penguasaan Tergugat merupakan Barang Milik Negara (BMN) sehingga berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, maka dalam hal ini berlakulah rezim hukum perbendaharaan negara;
- b. Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 disebutkan bahwa Menteri/pimpinan lembaga adalah pengguna barang bagi kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya dan kewenangan tersebut diantaranya adalah menggunakan barang milik negara. Dengan demikian maka sesuai Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Pengguna Barang Milik Negera dalam perkara *a quo* adalah Menteri Pertahanan RI sedangkan TNI AU C.q. Lanud D. Dumatubun adalah sebagai Kuasa Pengguna Barang Milik Negara. Dengan demikian Kementerian Pertahanan selaku Pengguna BMN harus pula ikut digugat untuk mengetahui apakah tanah tersebut tercatat sebagai inventaris kekayaan negara di Kementerian Pertahanan atau tidak
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004

Halaman 32 dari 86 Hal. Put. Nomor 501 PK/Pdt/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan bahwa Menteri Keuangan pada Pasal 42 menyebutkan bahwa Menkeu mengatur pengelolaan barang milik negara. Kedudukan Menteri Keuangan baik sebagai Bendahara Umum Negara maupun sebagai Pengelola BMN adalah subyek hukum tersendiri dalam rezim hukum perbendaharaan negara. Sehingga tidak benar jika dalam perkara ini Penggugat tidak menjadikan Kementerian Keuangan sebagai pihak tersendiri dalam perkara *a quo*;

- d. Bahwa tanah yang diklaim sebagai tanah objek sengketa, merupakan tanah negara, diletakkan dalam penguasaan TNI AU/Lanud D. Dumatubun berdasarkan surat-surat resmi (diantaranya Surat Edaran Mendagri Nomor H.20/5/7 tanggal 9 Mei 1950, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 593/111/Agr tanggal 7 Januari 1983, Gambar Situasi (GS) Nomor 18/Malra/1985 tanggal 19 Maret 1985 dan Sertipikat Hak Pakai Nomor 04 Tahun 2003) yang dikeluarkan secara sah dan mendapat legalisasi yang sah dari instansi-instansi resmi negara, yakni Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Maluku Tenggara. Dengan demikian Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Maluku Tenggara harus pula ikut digugat dan tidak cukup hanya sebagai Turut Tergugat Intervensi saja;

6. Gugatan Penggugat salah alamat;  
Bahwa tanah yang diklaim sebagai tanah objek perkara seluas ± 640.000 m<sup>2</sup> (enam ratus empat puluh ribu meter persegi) merupakan bagian tak terpisahkan dari tanah seluas 960.000 M<sup>2</sup> (sembilan ratus enam puluh ribu meter persegi) telah tercatat dalam Inventaris Kekayaan Negara (IKN) Nomor Registrasi 50617001 yang penguasaannya diserahkan kepada Lanud D. Dumatubun/ Tergugat Konvensi/Tergugat Intervensi berdasarkan Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Perang (KSAP) Nomor 023/P/KSAP/50 tanggal 25 Mei 1950 dan telah dituangkan dalam Gambar Situasi (GS) Nomor 18/Malra/1985 tanggal 19 Maret 1985 serta telah diterbitkan Sertipikat Hak Pakai Nomor 04 Tahun 2003 yang telah mendapatkan pengesahan dari lembaga Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Maluku Tenggara. Apabila Para Penggugat Intervensi hendak mengambil alih tanah tersebut, maka Para Penggugat Intervensi harus terlebih dahulu menggugurkan surat-surat Keputusan Pejabat Publik yang bersifat otentik tanda penguasaan tanah Dephan Cq. TNI AU Cq. Lanud D. Dumatubun, sedangkan Pengadilan Negeri tidak memiliki wewenang untuk mengoreksi surat keputusan Pejabat Publik. Dengan demikian jelaslah

Halaman 33 dari 86 Hal. Put. Nomor 501 PK/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugatan Para Penggugat Intervensi telah daluarsa:  
Bahwa gugatan Para Penggugat Intervensi tidak dapat lagi diterima untuk  
diadili di Pengadilan karena Kadaluarsa dengan alasan:

- a. Bahwa Dephan Cq. TNI AU Cq. Lanud D. Dumatubun menguasai tanah objek perkara berdasarkan surat-surat otentik dari pejabat Publik, yakni Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Perang (KSAP) Nomor 023/P/KSAP/50 tanggal 25 Mei 1950 dan telah dituangkan dalam Gambar Situasi (GS) Nomor 18/Malra/1985 tanggal 19 Maret 1985 serta telah diterbitkan Sertipikat Hak Pakai Nomor 04 Tahun 2003 yang dibuat dan disahkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Maluku Tenggara. Dengan demikian penguasaan atas tanah objek perkara telah lebih dari 50 tahun, dan Penggugat tidak pernah melakukan gugatan, sehingga haknya untuk mengajukan gugatan telah melampaui waktu sebagaimana yang ditetapkan Undang-Undang yakni telah melampaui waktu 20 tahun;
- b. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 593/111/Agr, tanggal 7 Januari 1983 yang ditujukan kepada Para Gubernur, Kepala Direktorat Agraria se Indonesia dengan berpedoman pada Surat Edaran Mendagri Nomor Agr.40/25/13 Tanggal 13 Mei 1953 permohonan pengembalian tanah atau ganti rugi para bekas pemilik tanah yang tanahnya diambil oleh Pemerintah Jepang, tidak dapat lagi dikabulkan karena telah kadaluarsa/lampau waktu. Surat tersebut di atas sejalan dengan Keputusan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 13 Tahun 1997 dalam pertimbangan pada huruf "d" yang menekankan bahwa sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1958 (24 Januari 1958), hingga kini sudah 45 tahun, telah melampaui jangka waktu kadaluarsa yang ditetapkan Undang-Undang, sehingga bekas pemilik tanah yang dikuasai oleh negara tidak lagi diberikan ganti rugi/pengembalian tanah;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Tergugat Intervensi II mohon kepada Pengadilan Negeri Tual agar menyatakan gugatan Penggugat Intervensi tidak diterima atau *Niet Ontvankelijk Verlaard*, dan apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Eksepsi Turut Tergugat Intervensi (Turut Tergugat Asal):

1. Bahwa pada prinsipnya Turut Tergugat menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatannya tertanggal 11 November 2013, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat sepanjang tidak merugikan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam gugatan kekeliruan mengenai kewenangan mengadili perkara pada peradilan umum pada permohonan Penggugat menyatakan segala dokumen kepemilikan atas bidang tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah mengandung cacat hukum adalah salah alamat di mana hal tersebut bukanlah merupakan kewenangan dari Peradilan Umum melainkan merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagaimana dinyatakan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 620 K/Pdt/1999 tanggal 29 Desember 1999 yang menyatakan bahwa "bila yang digugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan objek gugatan menyangkut perbuatan-perbuatan yang menjadi wewenang Pejabat Tata Usaha Negara maka wewenang mengadili perkara ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN);

3. Penggugat tidak mempunyai kedudukan sebagai Penggugat (*eksepsi disqualifikator*);

Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan sebagaimana dalam gugatannya telah menyatakan bahwa Penggugat bertindak untuk dan atas nama Kepala Marga sehingga kapasitas Penggugat tidak jelas karena kedudukan Penggugat selaku Kepala Marga yang seharusnya mendapat persetujuan dari Kepala Persekutuan Hukum Adat Ohoi Kolser, dengan demikian gugatan Penggugat cacat (*error in persona*) dalam *bentuk persona standi in judicio* karena Penggugat bukan orang yang berhak atas objek sengketa oleh karenanya Penggugat tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), kalau memang benar Para Penggugat adalah pemilik tanah objek sengketa yang menurut Penggugat terletak di Desa Kolser, mengapa Penggugat memilih tempat alamat di Jalan Belakang Hotel Dragon, Ohoibun Barat Langgur? ada apa sebenarnya sehingga Penggugat tidak memilih alamat di Desa Kolser?, olehnya itu gugatan Penggugat harus ditolak karena Para Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan tanah objek sengketa, (bukti tentang Penggugat bukan sebagai kepala marga akan dibuktikan);

4. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Paragraf 2 Pembuktian Hak Lama Pasal 24 Ayat (2) yang menyatakan bahwa: "Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahupendahulunya, dengan syarat:

Halaman 35 dari 86 Hal. Put. Nomor 501 PK/Pdt/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat

oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya, jo Pasal 32 ayat (2) "Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut

Bahwa pada tanggal 17 April 2014 Pengadilan Negeri Tual telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 14/Pdt.G/2013/PN.TL., yang amarnya sebagai berikut

1. Menerima permohonan Penggugat Intervensi untuk masuk sebagai pihak dalam perkara perdata Nomor 14/Pdt.G/2013/PN.TL.;
2. Menanggung biaya ongkos perkara ini sampai dengan putusan akhir;
3. Memerintahkan pemeriksaan perkara perdata Nomor 14/Pdt.G/2013/PN.TL., dilanjutkan;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tual telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 14/Pdt.G/2013/PN.TL, tanggal 6 November 2014 yang amarnya sebagai berikut

Dalam Perkara Pokok:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Perkara Intervensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I Intervensi, Tergugat II Intervensi dan Turut Tergugat Intervensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Intervensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat Intervensi I dan II adalah pihak yang memiliki kedudukan hukum/memiliki *Legal Standing* sebagai Kepala Marga/Fam dan Kepala Petuanan Marga Maturan-Maturbongs di Ohoi/Desa Kolser,

Halaman 36 dari 86 Hal. Put. Nomor 501 PK/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maturbongs;

3. Menyatakan Tergugat Intervensi Edmundus Maturbongs dan Blasius Maturbongs adalah orang-orang yang tidak memiliki hak/ *Legal Standing* untuk mengajukan gugatan untuk mewakili Marga Maturan-Maturbongs;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat II Intervensi dalam menguasai sebahagian tanah milik Marga Maturan-Maturbongs seluas 639.850 m<sup>2</sup> yang menjadi objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum yang telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat Intervensi;
5. Menyatakan perbuatan Turut Tergugat Intervensi yang telah menerbitkan Surat Keputusan Hak Pakai Nomor 31/HP/BPN/2003 tanggal 01 Oktober 2003 dan Sertifikat Hak Pakai Nomor 04/Langgur tanggal 24 Oktober 2003 adalah cacat hukum atau tidak berdasarkan alas hak yang sah;
6. Menyatakan Surat Keputusan Hak Pakai Nomor 31/HP/BPN/2003 tanggal 01 Oktober 2003 dan Sertifikat Hak Pakai Nomor 04/Langgur tanggal 24 Oktober 2003 atas nama Departemen Pertahanan RI adalah cacat hukum dan tidak memiliki nilai dan kekuatan pembuktian;
7. Menghukum Tergugat II Intervensi untuk membayar ganti rugi atas objek sengketa 639.850 (enam ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh) meter persegi Lanud Dumatubun Langgur kepada para Penggugat Intervensi sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
8. Menghukum Tergugat I Intervensi, Tergugat II Intervensi dan Turut Tergugat Intervensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga sekarang sebesar Rp9.591.000,00 (sembilan juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat Intervensi untuk selain dan selebihnya;  
Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 8/PDT/2015/PT.AMB., tanggal 23 April 2015 adalah sebagai berikut:
  - Menerima permohonan banding dari Pembanding Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat;
  - Membatalkan Putusan Sela Pengadilan Negeri Tual Nomor 14/Pdt.G/2013/ PN.TL., tanggal 17 April 2014 dan Putusan Akhir Pengadilan Negeri Tual Nomor 14/Pdt.G/2013/PN.TL, tanggal 16 November 2014 tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat point 4 dari Turut

Halaman 37 dari 86 Hal. Put. Nomor 501 PK/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.dan.pokok.perkara.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Intervensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Intervensi tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara dan Dalam Intervensi:

- Menghukum Penggugat/Tergugat Intervensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2740 K/Pdt/2015 tanggal 16 Februari 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I: 1. JOSE KANISIUS MATURBONGS, S.H., 2. MOKSEN MATURBONGS, 3. JAKOBUS MATURBONGS, 4. JOHANIS MATURBONGS, tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 8/PDT/2015/PT.AMB, tanggal 23 April 2015 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 14/Pdt.G/2013/PN.TL, tanggal 6 November 2014;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Perkara Pokok:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Dalam Perkara Intervensi:

Dalam Eksepsi:

• Menolak eksepsi Tergugat I Intervensi, Tergugat II Intervensi dan Turut Tergugat Intervensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Intervensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat Intervensi I dan II adalah pihak yang memiliki kedudukan hukum/memiliki *Legal Standing* sebagai Kepala Marga/Fam dan Kepala Petuanan Marga Maturan-Maturbongs di Ohoi/Desa Kolser, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, dalam memajukan gugatan di Pengadilan Negeri Tual untuk mewakili Marga Maturan– Maturbongs;

Halaman 38 dari 86 Hal. Put. Nomor 501 PK/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id orang-orang yang tidak memiliki hak/ *Legal Standing*

untuk mengajukan gugatan untuk mewakili Marga Maturan–Maturbongs;

3. Menyatakan perbuatan Tergugat II Intervensi dalam menguasai sebahagian tanah milik Marga Maturan-Maturbongs seluas 639.850 m<sup>2</sup> yang menjadi objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum yang telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat Intervensi;
  4. Menyatakan perbuatan Turut Tergugat Intervensi yang telah menerbitkan Surat Keputusan Hak Pakai Nomor 31/HP/BPN/2003 tanggal 01 Oktober 2003 dan Sertifikat Hak Pakai Nomor 04/Langgur tanggal 24 Oktober 2003 adalah cacat hukum atau tidak berdasarkan alas hak yang sah;
  5. Menyatakan Surat Keputusan Hak Pakai Nomor 31/HP/BPN/2003 tanggal 01 Oktober 2003 dan Sertifikat Hak Pakai Nomor 04/Langgur tanggal 24 Oktober 2003 atas nama Departemen Pertahanan RI adalah cacat hukum dan tidak memiliki nilai dan kekuatan pembuktian;
  6. Menghukum Tergugat II Intervensi untuk membayar ganti rugi atas objek sengketa 639.850 (enam ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh) meter persegi Lanud Dumatubun Langgur kepada para Penggugat Intervensi sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
  7. Menolak gugatan Para Penggugat Intervensi untuk selain dan selebihnya;
- Menolak permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi II1. EDMUNDUS MATURBONGS, 2. BLASIUS MATURBONGS, 3. JOHANIS MATURBONGS, 4. TARSISIUS MATURBONGS, 5. DAVID MATURBONGS, 6. HENDRICUS JACOBUS MATURBONGS, 7.IGNATIUS FELIX MATURBONGS,tersebut

Menghukum Para Pemohon Kasasi II juga sebagai Termohon Kasasi I/Para Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I/Para Pembanding I untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 2740 K/Pdt/2015 tanggal 16 Februari 2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Tergugat Intervensi I/Para Pembanding I/Para Pemohon Kasasi II/Para Termohon Kasasi I pada tanggal 24 Oktober 2016 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Tergugat Intervensi I/Para Pembanding I/Para Pemohon Kasasi II/Para Termohon Kasasi I melalui kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Januari 2017, diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 11 Januari 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 14/Pdt.G/2013/PN.TL yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tual, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa mengadun  
Intervensi I/Para Pembanding I/Para Pemohon Kasasi II/Para Termohon Kasasi I tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Tergugat pada tanggal 16 Januari 2017;
2. Turut Tergugat pada tanggal 16 Januari 2017;
3. Para Penggugat Intervensi pada tanggal 16 Januari 2017;

Bahwa kemudian Penggugat Intervensi I, III, IV, V /Para Terbanding/Para Pemohon Kasasi I /Para Termohon Kasasi II mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual pada tanggal 14 Februari 2017;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 2740 K/Pdt/2015 tanggal 16 Februari 2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Tergugat/Tergugat Intervensi II/Pembanding II/Turut Termohon Kasasi II pada tanggal 24 Oktober 2016 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Tergugat Intervensi II/Pembanding II/Turut Termohon Kasasi II melalui kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 April 2017, diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 21 April 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 14/Pdt.G/2013/PN.TL yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tual, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 April 2017,

Bahwa memori peninjauan kembali dari Tergugat/Tergugat Intervensi II/Pembanding II/Turut Termohon Kasasi II tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Para Penggugat pada tanggal 26 April 2017;
2. Turut Tergugat pada tanggal 26 April 2017;
3. Para Penggugat Intervensi pada tanggal 26 April 2017;

Bahwa kemudian Para Penggugat/ Para Tergugat Intervensi I/Para Pembanding I/Para Pemohon Kasasi II/Para Termohon Kasasi I mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual pada tanggal 17 Mei 2017;

Bahwa kemudian Penggugat Intervensi I, III, IV, V /Para Terbanding/Para Pemohon Kasasi I /Para Termohon Kasasi II mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual pada tanggal 18 Mei 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut

Halaman 40 dari 86 Hal. Put. Nomor 501 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali I dahulu Para Penggugat/Para Tergugat Intervensi I/Para Pembanding I/Para Pemohon Kasasi II/Para Termohon Kasasi I dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

- A. Alasan Kesatu: putusan didasarkan pada kebohongan atau tipu muslihat dari Para Penggugat Intervensi mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) dari Penggugat Intervensi I dan Penggugat Intervensi II yang didukung dengan permainan dan rekayasa dari hakim tingkat pertama; Bahwa di dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 2740 K/PDT/2015, *Judex Juris* telah keliru membuat putusan yang memenangkan Para Penggugat Intervensi karena berdasarkan kebohongan dan tipu muslihat yang dilakukan oleh para Penggugat Intervensi tersebut; Kebohongan dan tipu muslihat dari para Penggugat Intervensi tersebut adalah mengenai kedudukan hukum atau *legal standing* dari Penggugat Intervensi I (Jose Kanisius Maturbongs, S.H.,) sebagai Kepala Soa/Kepala Marga Maturan-Maturbongs di Ohoi/Desa Kolser dan Penggugat Intervensi II (Hironimus Maturbongs) sebagai Kepala Petuanan Marga Maturan-Maturbongs. Padahal fakta yang sebenarnya Edmundus Maturbongs (Penggugat Asal, sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) adalah Kepala Soa/Kepala Marga Maturan-Maturbongs yang sah dan Blasius Maturbongs (Penggugat Asal, sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) adalah Kepala Petuanan Marga Maturan-Maturbongs yang sah di Ohoi/Desa Kolser Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara; Perlu dijelaskan bahwa pada awalnya para Penggugat Asal (sekarang para Pemohon Peninjauan Kembali) dan Penggugat Intervensi I (sekarang Termohon Peninjauan Kembali II) secara bersama-sama mengajukan gugatan perkara *a quo* di Pengadilan Negeri Tual, dimana para Penggugat Asal (sekarang para Pemohon Peninjauan Kembali) masing-masing Edmundus Maturbongs bertindak selaku Kepala Soa/Kepala Marga Maturan-Maturbongs, Blasius Maturbongs bertindak selaku Kepala Petuanan Marga Maturan-Maturbongs, Johanis Maturbongs, Tarsisius Maturbongs, David Maturbongs, Hendricus Jacobus Maturbongs dan Ignatius Felix Maturbongs masing-masing sebagai Tua Adat Marga Maturan-Maturbongs, memberikan kuasa kepada M.A.H. Tahapary,SH,MH., Balrijanan Gerardus, S.H., Carolina Tahapary, S.H., Jose Kanisius Maturbongs, S.H., (Penggugat Intervensi I, sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dan Kornelis Kelanit,SH sesuai Surat Kuasa Khusus tanggal 18 November 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 41 dari 86 Hal. Put. Nomor 501 PK/Pdt/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa ketidingsediaan perkaranya ini memasuki tahap pengajuan replik dari pihak Penggugat, tiba-tiba, tanpa alasan yang jelas, tiga orang kuasa hukum dari Penggugat masing-masing: M.A.H. Tahapary, S.H., M.H., Carolina Tahapary, S.H., dan Jose Kanisius Maturbongs, S.H., mengundurkan diri secara diam-diam kemudian mengajukan gugatan intervensi melawan kliennya sendiri;

Di dalam surat gugatan intervensi (Mohon Lihat Lampiran 2), Jose Kanisius Maturbongs, S.H. menyatakan dirinya sebagai Kepala Marga Maturan-Maturbongs di Ohoi/Desa Langgur (bukan di Ohoi/Desa Kolser), Hironimus Maturbongs menyatakan dirinya sebagai Kepala Petuanan Marga Maturan-Maturbongs, Jakobus Maturbongs, Moksen Maturbongs dan Johanis Maturbongs masing-masing menyatakan dirinya sebagai Tua Adat Marga Maturan-Maturbongs yang selanjutnya memberikan kuasa kepada M.A.H. Tahapary, S.H., M.H., dan Carolina Tahapary, S.H., untuk bertindak selaku kuasa hukum dari pihak Penggugat Intervensi tersebut;

Bahwa semestinya Majelis Hakim di tingkat pertama menolak permintaan para Penggugat Intervensi untuk masuk dalam perkara *quo* karena di dalam surat gugatan Intervensi, Penggugat Intervensi I (Jose Kanisius Maturbongs, S.H.,) menyatakan dirinya sebagai Kepala Marga Maturan-Maturbongs di Ohoi Langgur, padahal tanah obyek sengketa adalah hak milik Marga Maturan-Maturbongs di Ohoi Kolser (Mohon Lihat Lampiran 2). Namun demikian, di dalam Putusan Sela Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual dengan sengaja merubah sendiri tempat kedudukan adat dari Penggugat Intervensi I dari Ohoi Langgur menjadi Ohoi Kolser, kemudian menerima pihak Intervensi untuk masuk dalam perkara ini. Tindakan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut sangat jelas menunjukkan keberpihakannya kepada para Penggugat Intervensi dan tindakan ini secara nyata telah merugikan kepentingan para Pemohon Peninjauan Kembali (Dahulu Penggugat Asal/Pembanding/ Pemohon Kasasi II/Termohon Kasasi I); Bahwa selanjutnya untuk memuluskan tipu muslihat dan kebohongan mengenai kedudukan Jose Kanisius Maturbongs, S.H. sebagai Kepala Marga Maturan-Maturbongs dan kedudukan Hironimus Maturbongs sebagai Kepala Petuanan Marga Maturbongs tersebut maka para Penggugat Intervensi (sekarang Termohon Peninjauan Kembali II) mengajukan bukti P.I.1. yang berisi keterangan bahwa Jose Kanisius Maturbongs, S.H., telah ditunjuk menjadi Kepala Marga Maturan-Maturbongs sejak tanggal 23 Maret 2009 menggantikan Kepala Marga Maturan-Maturbongs yang lama atas nama Andreas Maturbongs dan Bukti P.I.2 yang berisi keterangan bahwa

Halaman 42 dari 86 Hal. Put. Nomor 501 PK/Pdt/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada tanggal 5 Januari 2009;

Bukti P.I.1 dan bukti P.I.2 tersebut menunjukkan adanya kebohongan dan tipu muslihat dari para Penggugat Intervensi (sekarang Termohon Peninjauan Kembali II) karena:

- a. Di dalam Bukti P.I.1. disebutkan bahwa Jose Kanisius Maturbongs, S.H., ditunjuk sebagai Kepala Marga Maturan-Maturbongs dalam rapat musyawarah Marga Maturan-Maturbongs pada tanggal 23 Maret 2009. Padahal sesungguhnya pada tanggal 23 Maret 2009 tersebut tidak ada rapat musyawarah Marga Maturan-Maturbongs di Ohoi/Desa Kolser untuk mengangkat seorang Kepala Marga Maturan-Maturbongs.

Perlu dijelaskan bahwa Marga Maturan-Maturbongs di Ohoi/Desa Kolser terdiri atas 4 (empat) rumpun/kelompok keturunan, yakni Rumpun Maturanyaan, Rumpun Teeryananubun, Rumpun Snekubun dan Rumpun Klulubun. Pengangkatan seseorang menjadi Kepala Marga Maturan-Maturbongs ditentukan dalam rapat musyawarah yang melibatkan Tua-tua Adat dari ke empat rumpun tersebut. Namun demikian, ternyata para Pemohon Peninjauan Kembali (Dahulu para Penggugat Asal) yang adalah Tua-tua Adat dari Marga Maturan-Maturbongs sama sekali tidak mengetahui adanya rapat musyawarah pada tanggal 23 Maret 2009 tersebut karena rapat dimaksud hanya melibatkan orang-orang dari keturunan/Rumpun Teeryananubun (Mohon Lihat Bukti P/TI.37) yang secara adat tidak berhak mengangkat sendiri seseorang untuk menduduki jabatan adat di dalam Marga Maturan-Maturbongs;

- b. Di dalam Bukti P.I.1. disebutkan bahwa Jose Kanisius Maturbongs, S.H., ditunjuk oleh seseorang bernama Andreas Maturbongs untuk menggantikan dirinya sebagai Kepala Marga Maturan-Maturbongs. Padahal sesungguhnya pada tahun 2009, Andreas Maturbongs tidak menjabat sebagai Kepala Marga Maturan-Maturbongs di Ohoi Kolser. Andreas Maturbongs pernah menjabat sebagai Kepala Marga Maturan-Maturbongs tetapi pada tahun 1981 yang bersangkutan diberhentikan/dipecat dari jabatannya dan dikucilkan dari Marga Maturan-Maturbongs karena berkhianat kepada Marga Maturan-Maturbongs dan kemudian jabatan Kepala Marga Maturan-Maturbongs diserahkan kepada Almarhum Jacobus Maturbongs yang mewakili Marga Maturan-Maturbongs dalam Perkara Nomor:

Halaman 43 dari 86 Hal. Put. Nomor 501 PK/Pdt/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/Pdt.G/1988/PNTL ( Vide Bukti PK 14). Selanjutnya

jabatan Kepala Marga Maturan-Maturbongs berturut-turut dijabat oleh Johanis Maturbongs yang mewakili Marga Maturbongs dalam perkara Nomor: 10/Pdt.G/1996/PNTL (*vide* Bukti P/TI.17), Almarhum Frans Maturbongs yang mewakili Marga Maturbongs dalam perkara Nomor: 12/Pdt.G/2000/PNTL, Hironimus Maturbongs dan terakhir Edmundus Maturbongs dimana Edmundus Maturbongs telah bertindak mewakili Marga Maturbongs dalam Perkara:

02/Pdt.G/2011/PNTL ( Vide Bukti P/T.I.18), Perkara Nomor:

15/G/2012/PTUN.ABN ( Vide Bukti P/TI.20) dan Perkara Nomor:

16/G/2012/PTUN.ABN (*Vide* Bukti P/TI.23);

Adalah sangat tidak masuk akal apabila seorang Andreas Maturbongs yang telah diberhentikan dari jabatan Kepala Marga Maturan-Maturbongs pada tahun 1981 serta telah dikucil dari Marga Maturan-Maturbongs (*Vide* Bukti P/TI.27) kemudian mengangkat/menunjuk Jose Kanisius Maturbongs,SH pada tahun 2009 untuk menggantikan dirinya yang tidak lagi menjabat sebagai Kepala Marga Maturan-Maturbongs sejak tahun 1981;

Dengan demikian, maka adalah jelas bahwa kedudukan Jose Kanisius Maturbongs, S.H., (Penggugat Intervensi I, sekarang Termohon Peninjauan Kembali II) sebagai Kepala Soa/Kepala Marga Maturan-Maturbongs di Ohoi Kolser adalah suatu kebohongan dan tipu muslihat dari para Termohon Peninjauan Kembali II (Dahulu para Penggugat Intervensi);

- c. Ternyata Bukti P.I.1. dan Bukti P.I.2 yang sudah dipalsukan saling bertentangan karena di dalam Bukti P.I.1 dijelaskan bahwa Jose Kanisius Maturbongs, S.H., adalah Kepala Marga Maturan-Maturbongs, sedangkan di dalam Bukti P.I.2 dijelaskan pula bahwa Julius Maturbongs (ayah kandung dari Jose Kanisius Maturbongs, S.H.,) adalah Kepala Marga Maturan-Maturbongs. Mana mungkin Julius Maturbongs diangkat menjadi Kepala Marga Maturan-Maturbongs pada bulan Januari 2009 ( Vide Bukti P/TI.33), kemudian pada bulan Maret 2009 diangkat pula anaknya yang bernama Jose Kanisius Maturbongs, S.H., untuk menggantikan Andreas Maturbongs yang telah diberhentikan pada tahun 1981; Dengan demikian, terlihat adanya kebohongan, tipu muslihat dan rekayasa dari para Termohon Peninjauan Kembali II (Dahulu para Penggugat Intervensi) mengenai legal standing dari Jose Kanisius

Halaman 44 dari 86 Hal. Put. Nomor 501 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Revisi/sekarang Termohon Peninjauan Kembali II);

- d. Di dalam Bukti P.I.2. yang sudah dipalsukan (bandingkan dengan bukti P/TI.33 yang masih asli) disebutkan bahwa Hironimus Maturbongs diangkat/ditunjuk sebagai Tuan Tanah/Kepala Petuanan Marga Maturan-Maturbongs dalam rapat musyawarah Marga Maturan-Maturbongs tanggal 05 Januari 2009. Padahal sesungguhnya pada tanggal 5 Januari 2009 tidak ada rapat musyawarah Marga Maturan-Maturbongs (Mohon Lihat Surat Penolakan Bukti P/TI.34);
- Bukti P.I.2 memperlihatkan adanya kebohongan, tipu muslihat dan rekayasa dari para Termohon Peninjauan Kembali II (Dahulu para Penggugat Intervensi) dimana pada halaman pertama bukti tersebut yang telah dirubah tertulis: Senin, 05 Januari 2008, padahal tanggal 5 Januari 2008 itu jatuh pada hari sabtu. Sedangkan pada halaman kedua yang merupakan naskah asli tertulis: Senin, 05 Januari 2009.
- Kejanggalan lain adalah pada halaman pertama tertulis: Berita Acara Pengangkatan Tuan Tanah, Soa dan Seniri Adat. Tulisan pada halaman pertama itu ternyata tidak sejalan dan senada dengan tulisan pada halaman kedua yang berbunyi: Demikian Berita Acara Pengangkatan Kepala Soa, Seniri dan Tua Adat ini dibuat dengan sebenarnya;
- Bahwa selain itu, Jika benar Hironimus Maturbongs telah diangkat pada tanggal 5 Januari 2009 untuk menduduki jabatan Kepala Petuanan, mengapa di dalam Surat Keterangan Marga Maturan Maturbongs Desa Kolser Nomor: 8/MMK/V/2010 Tanggal 25 Mei 2010 (Bukti P/TI.35) yang juga ditanda tangani oleh Hironimus Maturbongs sendiri menerangkan bahwa sampai bulan Pebruari 2010 Jabatan Kepala Petuanan Marga Maturbongs dijabat oleh Almarhum Jacobus Maturbongs. Namun karena pada tanggal 8 Pebruari 2010 Jacobus Maturbongs meninggal dunia sehingga pada tanggal 25 Mei 2010 Tua-Tua Adat Marga Maturbongs, termasuk Hironimus Maturbongs (Penggugat Intervensi II) sepakat mengangkat Blasius Maturbongs sebagai Kepala Petuanan Marga Maturbongs menggantikan Jacobus Maturbongs yang telah meninggal dunia;
- Dengan demikian, terlihat adanya kebohongan, tipu muslihat dan rekayasa dari para Termohon Peninjauan Kembali II (Dahulu para

Halaman 45 dari 86 Hal. Put. Nomor 501 PK/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. Fakta mengenai kebohongan dan tipu muslihat dari para Termohon Peninjauan Kembali II (Dahulu para Penggugat Intervensi) tersebut sebenarnya telah terungkap di dalam persidangan perkara *a quo* di Pengadilan Negeri Tual dimana pada saat pembuktian para Penggugat Asal (sekarang para Pemohon Peninjauan Kembali) telah mengajukan Bukti P/TI.18 yaitu Putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor: 02/Pdt.G/2011/PNTL, tanggal 11 Maret 2011 dan Bukti P/TI.19, yaitu Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Januari 2011, dari Edmundus Maturbongs dalam kedudukan sebagai Kepala Soa/Kepala Marga Maturan-Maturbongs kepada para Advokat masing-masing M.A.H. Tahapary, SH, Balrijanan Gerardus, S.H., Carolina Tahapary, S.H., Jose Kanisius Maturbongs, S.H dan Kornelis Kelanit, S.H untuk bertindak mewakili Marga Maturan-Maturbongs dalam Perkara Perdata Nomor: 02/Pdt.G/2011/PNTL di Pengadilan Negeri Tual  
Bukti P/TI.19 ini membuktikan secara jelas adanya pengakuan dari Jose Kanisius Maturbongs, S.H., (Penggugat Intervensi I), Hironimus Maturbongs (Penggugat Intervensi II), M.A.H. Tahapary, S.H., dan Carolina Tahapary, S.H., (keduanya Kuasa Hukum Penggugat Intervensi) bahwa pada tahun 2011 Edmundus Maturbongs adalah Kepala Marga Maturbongs yang sah di desa Kolser dan Blasius Maturbongs adalah Kepala Petuanan Marga Maturbongs yang sah di Ohoi/Desa Kolser;

Bahwa dengan demikian, terlihat secara jelas bahwa *Judex Juris* telah salah dan keliru memenangkan para Termohon Peninjauan Kembali II (dahulu para Penggugat Intervensi) dalam perkara *a quo* karena putusan *Judex Juris* tersebut sama sekali tidak didasarkan pada fakta hukum berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh para Penggugat Asal (sekarang para Pemohon Peninjauan Kembali) tetapi hanya didasarkan pada kebohongan dan tipu muslihat dari para Termohon Peninjauan Kembali II (Dahulu para Penggugat Intervensi) mengenai *legal standing* dari para Termohon Peninjauan Kembali II tersebut sehingga patut dan sangat beralasan bagi Majelis Hakim Peninjauan Kembali untuk membatalkan Putusan Kasasi Nomor: 2740 K/PDT/2015 tanggal 16 Februari 2016 tersebut;

B. Alasan Kedua: Adanya Bukti Baru (*Novum*) Yang Bersifat Menentukan.  
Bahwa ternyata setelah perkara *a quo* diputus, para Pemohon Peninjauan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id diberi tanda PK.1: Putusan Mahkamah Agung RI

Nomor: 339 K/TUN/2013 Tanggal 30 September 2013;

Bukti baru ini bersifat sangat menentukan karena bukti ini merupakan Putusan Mahkamah Agung RI yang berkekuatan hukum tetap, yang telah menguatkan pertimbangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon bahwa Edmundus Maturbongs (Pemohon Peninjauan Kembali, dahulu Penggugat Asal/Pembanding/Pemohon Kasasi II/Termohon Kasasi I) adalah Kepala Marga Maturan-Maturbongs di Ohoi Kolser Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara sehingga secara hukum dapat bertindak mewakili Marga Maturan-Maturbongs;

- 2) Surat Bukti yang diberi tanda PK.2: Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 30/MMK/XII/2006, tanggal 1 Desember 2006, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Tua-Tua Adat Marga Maturbongs masing-masing: Jakobus Maturbongs, Tarsisius Maturbongs, Johanis Maturbongs dan Blasius Maturbongs (mewakili empat rumpun/garis keturunan di dalam Marga Maturan-Maturbongs) diketahui oleh Kepala Desa Kolser Alex Maturbongs;

Bukti ini bersifat sangat menentukan karena isinya menerangkan tentang pengangkatan Edmundus Maturbongs sebagai Kepala Soa/Kepala Marga Maturan-Maturbongs dan sampai saat ini belum ada surat lain dari Tua-Tua Adat Marga Maturan-Maturbongs yang mencabut Surat Keterangan Nomor: 30/MMK/XII/2006, tanggal 1 Desember 2006 tentang pengangkatan Edmundus Maturbongs sebagai Kepala Keluarga Besar Marga Maturan-Maturbongs (Kepala Soa/Kepala Marga) di Desa Kolser;

Dalam bukti ini Edmundus Maturbongs selaku salah satu ahli waris tanah Maturan-Maturbongs ditunjuk untuk bertindak mewakili Marga Maturan-Maturbongs sebagai Kepala Soa/Kepala Marga Maturan-Maturbongs menggantikan Frans Maturbongs (Kepala Soa/Kepala Marga Maturan-Maturbongs) guna meneruskan perkara Peninjauan Kembali Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 872 K/Pdt/2002 tanggal 26 oktober 2005 karena Kepala Soa/Kepala Marga Maturan-Maturbongs yang lama atas nama Frans Maturbongs meninggal dunia pada saat perkara tersebut sedang berlangsung;

- 3) Surat Bukti yang diberi tanda PK.3 : Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2006, dari Edmundus Maturbongs dalam kedudukan sebagai Kepala Soa/Kepala Keluarga Maturbongs dan Jacobus Maturbongs

Halaman 47 dari 86 Hal. Put. Nomor 501 PK/Pdt/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Marga Maturbongs dalam urusan peninjauan kembali Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 872 K/Pdt/2002 tanggal 26 oktober 2005, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual pada tanggal 5 Desember 2006 dengan Nomor: 39/HT.04.18/KK/2006/PN.TL
- 4) Surat Bukti yang diberi tanda PK.4: Surat Kuasa tanggal 15 Pebruari 2008, dari Tua-tua Adat Marga Maturbongs kepada Edmundus Maturbongs dalam kedudukan sebagai Kepala Soa/Kepala Marga Maturbongs;  
Bukti PK. 4 ini membuktikan bahwa pada tahun 2008, Edmundus Maturbongs (Pemohon Peninjauan Kembali, dahulu Penggugat Asal/Pembanding/Pemohon Kasasi II/Termohon Kasasi I) diakui sebagai Kepala Soa/Kepala Marga Maturan-Maturbongs yang sah di Ohoi Kolser;
  - 5) Surat Bukti yang diberi tanda PK.5: Surat dari Kantor Advokat/Pengacara M.A.H. Tahapary, S.H., & Rekan kepada Bupati Maluku Tenggara, Nomor: 02/KAMAH/5/2008, Tanggal 5 Mei 2008, ditandatangani oleh M.A.H. Tahapary, S.H., bersama Keluarga Maturbongs masing-masing: Edmundus Maturbongs sebagai Kepala Soa, Jakobus Maturbongs sebagai Ketua Petuanan, Jose K. Maturbongs, S.H., dan Hironimus Maturbongs  
Bukti PK.5 ini membuktikan pengakuan dari Jose Kanisius Maturbongs,SH (Penggugat Intervensi I), Hironimus Maturbongs (Penggugat Intervensi II) dan M.A.H. Tahapary,SH (Kuasa Hukum Penggugat Intervensi) bahwa pada tahun 2008 Edmundus Maturbongs (Pemohon Peninjauan Kembali, dahulu Penggugat Asal/Pembanding/ Pemohon Kasasi II/Termohon Kasasi I) adalah Kepala Soa/Kepala Marga Maturan-Maturbongs yang sah di Ohoi Kolser;
  - 6) Surat Bukti yang diberi tanda PK.6: Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 03/MMK/XI/2011, tanggal 5 Nopember 2011, ditandatangani oleh Edmundus Maturbongs sebagai Kepala Marga Maturbongs, Blasius Maturbongs sebagai Ketua Petuanan Tanah Marga Maturbongs, serta ditandatangani pula oleh Pejabat Kepala Ohoi Kolser Johanis Maturbongs dan Camat Kei Kecil M. Rettobyaan, B.A.;  
Bukti PK.6 ini membuktikan pengakuan dari Penjabat Kepala Ohoi Kolser dan Camat Kei Kecil bahwa pada tahun 2011 Edmundus Maturbongs (Pemohon Peninjauan Kembali, dahulu Penggugat Asal/Pembanding/ Pemohon Kasasi II/Termohon Kasasi I) adalah Kepala Soa/Kepala Marga

Halaman 48 dari 86 Hal. Put. Nomor 501 PK/Pdt/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7) Surat Bukti yang diberi tanda PK.7: Surat Pernyataan Dewan Adat Rat Loor Siw-Rat Loor Lim Kepulauan Kei Nomor: 47/DA-RLS-RLL/X/2012 tanggal 10 Oktober 2012, Tentang Kepala Soa/Kepala Marga Maturbongs Yang Sah di Ohoi Kolser, ditandatangani oleh Ketua Dewan Adat Drs. Abd. Hamid Rahajaan dan Sekretaris Dewan Adat Drs. H. Rusbal;

Bukti ini bersifat sangat menentukan karena berisi pernyataan resmi dari Dewan Adat Kepulauan Kei selaku Pemangku Hukum Adat tertinggi di Kepulauan Kei bahwa Kepala Soa/Kepala Marga Maturan-Maturbongs di Ohoi Kolser sampai tahun 2012 adalah Edmundus Maturbongs;

- 8) Surat Bukti yang diberi tanda PK.8: Surat Pernyataan Pengakuan Edmundus Maturbongs sebagai Kepala Soa/Kepala Marga Maturbongs di Ohoi/Desa Kolser, tanggal 10 Desember 2011, yang dibuat dan ditandatangani oleh Anggota Marga Maturbongs, mengetahui Pj. Kepala Ohoi Kolser Johanis Maturbongs; Bukti ini bersifat sangat menentukan karena berisi pernyataan dan pengakuan dari anggota Marga Maturan-Maturbongs di Ohoi/Desa Kolser bahwa Edmundus Maturbongs adalah Kepala Soa/Kepala Marga Maturan-Maturbongs yang sah di Ohoi Kolser;
- 9) Surat Bukti yang diberi tanda PK.9A: Surat Pernyataan Marga Maturan di Ohoi/Desa Dian Pulau, tanggal 21 Agustus 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh Saniri, Kepala Marga dan Tua-Tua Adat, diketahui oleh Kepala Ohoi Dian Pulau; Bukti ini bersifat sangat menentukan karena berisi pernyataan dan pengakuan dari keturunan Marga Maturan-Maturbongs di Ohoi/Desa Dian Pulau bahwa Edmundus Maturbongs adalah Kepala Soa/Kepala Marga Maturan-Maturbongs yang sah di Ohoi Kolser;
- 10) Surat Bukti yang diberi tanda PK.9B: Surat Dukungan dan Pengakuan Marga Maturan di Ohoi/Desa Dian Darat Terhadap Edmundus Maturbongs sebagai Kepala Soa/Kepala Marga Maturbongs yang sah di Ohoi/Desa Kolser, tanggal 25 Oktober 2012, ditandatangani oleh Saniri, Kepala Marga dan Tua-Tua Adat Marga Maturan di Ohoi Dian Darat, mengetahui Kepala Ohoi Soa Dian Darat; Bukti ini bersifat sangat menentukan karena berisi pernyataan dan pengakuan dari keturunan Marga Maturan-Maturbongs di Ohoi/Desa Dian Darat bahwa Edmundus Maturbongs adalah Kepala Soa/Kepala Marga Maturan-Maturbongs yang sah di Ohoi Kolser;

Halaman 49 dari 86 Hal. Put. Nomor 501 PK/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Mahkamah Agung di Ohoi/Desa Ngilingof, tanggal 27 Oktober 2013, ditandatangani oleh Kepala Marga Maturbongs dan Tua-Tua Adat Marga Maturbongs di Ohoi/Desa Ngilingof;

Bukti ini bersifat sangat menentukan karena berisi pernyataan dan pengakuan dari keturunan Marga Maturan-Maturbongs di Ohoi/Desa Ngilingof bahwa Edmundus Maturbongs adalah Kepala Soa/Kepala Marga Maturan-Maturbongs yang sah di Ohoi Kolser;

12) Surat Bukti yang diberi tanda PK.9D: Surat Pernyataan Marga Maturan-Maturbongs di Ohoi/Desa Namar, tanggal 25 Nopember 2013, ditandatangani oleh Saniri, Kepala Marga dan Tua-Tua Adat Marga Maturbongs di Ohoi/Desa Namar;

Bukti ini bersifat sangat menentukan karena berisi pernyataan dan pengakuan dari keturunan Marga Maturan-Maturbongs di Ohoi/Desa Namar bahwa Edmundus Maturbongs adalah Kepala Soa/Kepala Marga Maturan-Maturbongs yang sah di Ohoi Kolser;

13) Surat Bukti yang diberi tanda PK.10A: Surat dari Kejaksaan Tinggi Maluku Nomor: R-09/S.1.3/Dek/05/2010, tanggal 6 Mei 2010, ditandatangani oleh W. Lingitubun, S.H., M.H., atas nama Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku;

Bukti ini bersifat sangat menentukan karena di dalam bukti ini ditemukan nama Edmundus Maturbongs sebagai Kepala Soa dan Pemilik Tanah Kolser;

14) Surat Bukti yang diberi tanda PK.10B: Surat dari Kejaksaan Tinggi Maluku Nomor: R-403/S.1.3/Dek/08/2010, tanggal 07 Agustus 2010, ditandatangani oleh Trijoko Sutanto, S.H., atas nama Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku;

Bukti ini bersifat sangat menentukan karena di dalam bukti ini ditemukan nama Edmundus Maturbongs sebagai Kepala Soa dan Pemilik Tanah Kolser;

Bukti-Bukti PK.2, PK.7, PK.8, PK.9A, PK.9B, PK.9C, PK.9D, PK.10A dan PK.10B pernah diajukan sebagai bukti tambahan ditingkat banding dengan tanda bukti P/T.I-47 s/d P/T.I-51 D, namun sama sekali tidak dipertimbangan dalam putusan Pengadilan Tinggi No.08/PDT/2015/PT.ABN. dan kemudian dalam Pengiriman berkas Perkara Perdata Kasasi Nomor 14/PDT.G/2013/PN.TL ke Mahkamah Agung RI ternyata bukti-bukti tersebut tidak diikutsertakan dalam berkas perkara, vide Surat Pengadilan Negeri Tual tanggal 19 Agustus 2015 No.W27-U3/923/HK.02/VIII/2015 (mohon Lihat Lampiran 3), tidak dikirim sesuai

Halaman 50 dari 86 Hal. Put. Nomor 501 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id jumlahnya berjumlah 46 (empat puluh enam) eksemplar....

- dst., semestinya 55 (lima puluh lima) eksemplaar, sehingga kembali diajukan dalam Permohonan PK sebagai bukti PK.2, PK.7 s/d PK.10 B
- 15) Surat Bukti yang diberi tanda PK.11A : Surat Pelepasan Hak atas sebagian tanah milik Marga Maturbongs yang dibuat oleh Penggugat Asal Edmundus Maturbongs dengan kawan-kawan mewakili Marga Maturbongs kepada Drs. Ec. Benediktus Narwadan Nomor 23/MMK/SPH/X/2015 ditandatangani oleh Pejabat Kepala Ohoi Kolser dan Camat Kei Kecil;
- 16) Surat Bukti yang diberi tanda PK.11B: Surat Pelepasan Hak atas sebagian tanah milik Marga Maturbongs yang dibuat oleh Penggugat Asal Edmundus Maturbongs dengan kawan-kawan mewakili Marga Maturbongs kepada Drs. Ec. Benediktus Narwadan Nomor 24/MMK/SPH/X/2015 ditandatangani oleh Pejabat Kepala Ohoi Kolser dan Camat Kei Kecil;
- Bukti PK.11A dan PK. 11B ini memberi petunjuk bahwa Kepala Ohoi/desa Kolser dan Camat Kei Kecil masih tetap mengakui Edmundus Maturbongs sebagai Kepala Soa, Kepala Marga Maturbongs sehingga berhak bertindak mewakili Marga Maturan-Maturbongs melepaskan hak atas tanah marga kepada pihak lain.
- 17) Surat Bukti yang diberi tanda PK.12: Fotokopi Surat Pernyataan Tanggal 10 Nopember 1986 yang diajukan sebagai Bukti P.XXXIV dalam Perkara Nomor: 17/Pdt.G/1988/PN.TL, yang ditandatangani oleh Alex Maturbongs dkk. termasuk Johanis Maturbongs/John Maturbongs (Penggugat Intervensi V) sebagai bukti bahwa Johanis Maturbongs/John Maturbongs (Penggugat Intervensi V) telah berkhianat kepada Marga Maturan-Maturbongs dengan menyangkal dan mengingkari hak Marga Maturan-Maturbongs atas tanah di Ohoi Kolser (termasuk tanah obyek sengketa dalam perkara ini) sehingga tidak layak bertindak mewakili Marga Maturan-Maturbongs dalam menuntut ganti rugi atas tanah yang telah disangkalnya
- 18) Surat Bukti yang diberi tanda PK.13: Putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 17/Pdt.G/1988/PNTL.
- Bukti PK.13 ini membuktikan bahwa pada tahun 1988 Kepala Marga Maturan-Maturbongs adalah Jacobus Maturbongs dan bukan Andreas Maturbongs karena yang bersangkutan telah dipecat pada tahun 1981. Dengan demikian pada tahun 2009, Andreas Maturbongs yang nota bene telah dipecat pada tahun 1981 tidak berhak menunjuk Jose

Halaman 51 dari 86 Hal. Put. Nomor 501 PK/Pdt/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti ini juga membuktikan bahwa dalam perkara ini pihak penggugat dalam perkara tersebut telah mengajukan surat pernyataan dari Johanis Maturbongs (dalam bagian tanda tangan menggunakan nama John Maturbongs) dan kawan-kawan bahwa tanah di Desa Kolser bukan milik Marga Maturan-maturbongs. Ini bukti penyangkalan dari Johanis Maturbongs (Penggugat Intervensi V) atas tanah milik Marga Maturan-Maturbongs sehingga Johanis Maturbongs tidak berhak bertindak mewakili Marga Maturan-Maturbongs;

19) Surat Bukti yang diberi tanda PK.14: Putusan Pengadilan Negeri Tual No.01/Prdt.G/2003/PN.TL;

Penggugat adalah Marga Reyaan Renmeuw, Tergugat I adalah Marga Maturbongs diwakili oleh Johanis Maturbongs (Penggugat Asal, Pemohon Peninjauan Kembali) sebagai Kepala Soa Maturbongs, Jakobus Maturbongs, Edmundus Maturbongs, Tarsisius Maturbongs, Hironimus Maturbongs dan , Tergugat II adalah Andreas Maturbongs, Michael Maturbongs, Jakobus Maturbongs. Andreas Maturbongs dalam perkara ini digugat sebagai pribadi bukan sebagai Kepala Soa oleh karena sejak 1981 sudah dipecat, diberhentikan tidak dengan hormat oleh Marga Maturbongs, sehingga pada tanggal 23 Maret 2009 Andreas Maturbongs menyatakan diri sebagai Kepala Soa menunjuk Jose Kanisius Maturbongs, S.H., sebagai Kepala Soa menggantikan dirinya adalah kebohongan dan tipu muslihat belaka

20) Surat Bukti yang diberi tanda PK.15A: Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari Edmundus Maturbongs berlaku 2002-2007, Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari Edmundus Maturbongs tahun 2007, berlaku seumur hidup, Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari Edmundus Maturbongs tahun 2012, berlaku seumur hidup, yang membuktikan bahwa Edmundus Maturbongs adalah penduduk Ohoi Kolser Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara.

21) Surat Bukti yang diberi tanda PK.15B: Fotocopy Kartu Keluarga dari Edmundus Maturbongs, Tanggal 08 Mei 2013; Bukti PK 15 A dan Bukti PK. 15 B memperkuat Bukti P/T.46 yakni keterangan pindah dari Biak ke desa Kolser Nomor 475/675, tanggal 23 Juli 2002 yang membuktikan Edmundus Maturbongs adalah Penduduk Ohoi Kolser, tidak seperti yang direkayasa oleh Termohon Peninjauan Kembali dalam Memori Kasasinya bahwa Edmundus Maturbongs adalah Penduduk Kota Makassar;

Halaman 52 dari 86 Hal. Put. Nomor 501 PK/Pdt/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

22) Surat Keputusan Kepala Kepolisian Resort Maluku Tenggara kepada Edmundus

Maturbongs, Nomor: B/848/XII/87/SERSE, tanggal 15 Desember 1987;

23) Surat Bukti yang diberi tanda PK.16B: Surat Panggilan Menghadap dari Kepolisian Resort Maluku Tenggara kepada Edmundus

Maturbongs, Nomor : B/18/II/1988/Serse, tanggal 7 Januari 1988;

Bukti PK. 16A dan Bukti PK.16B membuktikan bahwa sejak tahun 1980-an Edmundus Maturbongs telah ikut berjuang mempertahankan hak Marga Maturan-Maturbongs atas tanah di Ohoi Kolser sehingga dilaporkan dan harus menghadapi masalah di Kepolisian Resort Maluku Tenggara;

24) Surat Bukti yang diberi tanda PK.17: Surat Surat Keputusan Pastor Paroki Langgur Nomor: 01/SPMHTB-L/PP/VIII/2010, Tanggal 22 Agustus 2010, Tentang Pengangkatan Dewan Pastoral Stasi Santa Perawan Maria Hati Tak Bernoda Langgur Periode 2010-2013; Bukti ini membuktikan bahwa Jose Kanisius Maturbongs adalah bagian dari Umat Ohoi/Stasi Langgur, bukan stasi/ohoi Kolser;

25) Surat Bukti yang diberi tanda PK.18: Peta Zona Nilai Tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Pertanahan – BPN Propinsi Maluku dan Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara. Bukti ini membuktikan bahwa nilai tanah Lapangan Udara Dumatubun Langgur seharga Rp187.000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) per meter persegi sesuai Undang-Undang No.2 Tahun 2012 menjadi Patokan menentukan ganti rugi tanah sengketa; Bahwa bukti-bukti baru tersebut di atas bersifat sangat menentukan karena membuktikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Edmundus Maturbongs (Pemohon Peninjauan Kembali/ dahulu Penggugat Asal/Pembanding/Pemohon Kasasi II/Termohon Kasasi I) adalah penduduk Ohoi Kolser *Vide* Bukti PK.15A dan Bukti PK.15B) dan memiliki jabatan adat sebagai Kepala Soa/Kepala Marga Maturan-Maturbongs di Ohoi Kolser sehingga Edmundus Maturbongs memiliki legal standing untuk bertindak mewakili Marga Maturan-Maturbongs baik di luar maupun di dalam Pengadilan (*Vide* Bukti PK.1, PK.2, PK.3, PK.4, PK.5, PK.6);
2. Bahwa pada tahun 2012, Edmundus Maturbongs (Pemohon Peninjauan Kembali/Dahulu Penggugat Asal/Pembanding/ Pemohon Kasasi II/Termohon Kasasi I) bertindak mewakili Marga Maturan-Maturbongs mengajukan gugatan terhadap Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara di Pengadilan Tata Usaha

Halaman 53 dari 86 Hal. Put. Nomor 501 PK/Pdt/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dinyatakan memiliki legal standing sebagai Kepala

- Marga Maturan-Maturbongs yang dapat bertindak mewakili Marga Maturan-Maturbongs dalam hal mengajukan gugatan di Pengadilan (*vide* Bukti PK.1);
3. Bahwa Edmundus Maturbongs (Pemohon Peninjauan Kembali/ dahulu Penggugat Asal/Pembanding/Pemohon Kasasi II/ Termohon Kasasi I) adalah penduduk Ohoi Kolser dan pertama kali diangkat menjadi Kepala Marga Maturan-Maturbongs sejak tahun 2006 (*vide* Bukti P/TI.29) menggantikan Almarhum Frans Maturbongs untuk melanjutkan perkara Permohonan Peninjauan Kembali sesuai Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 30/MMK/XII/2006, tanggal 1 Desember 2006, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Tua-Tua Adat Marga Maturbongs masing-masing: Jakobus Maturbongs, Tarsisius Maturbongs, Johanis Maturbongs dan Blasius Maturbongs, diketahui oleh Kepala Desa Kolser Alex Maturbongs ( *Vide* Bukti PK.2, PK.3);
  4. Bahwa kedudukan adat dari Edmundus Maturbongs (Pemohon Peninjauan Kembali/Dahulu Penggugat Asal/Pembanding/ Pemohon Kasasi II/Termohon Kasasi I) sebagai Kepala Soa/Kepala Marga Maturan-Maturbongs di Ohoi Kolser diakui secara adat oleh Pimpinan Dewan Adat Kepulauan Kei (Rat Lor Siw-Rat Lor Lim) selaku Pemangku Hukum Adat tertinggi di Kepulauan Kei ( *Vide* Bukti PK.7);
  5. Bahwa pada tahun 2011, Edmundus Maturbongs (Pemohon Peninjauan Kembali/Dahulu Penggugat Asal/Pembanding/ Pemohon Kasasi II/Termohon Kasasi I) adalah Kepala Soa/Kepala Marga Maturan-Maturbongs yang sah di Ohoi Kolser serta diakui oleh anggota Marga Maturan-Maturbongs dan Pejabat Kepala Ohoi Kolser (*Vide* Bukti PK.8);
  6. Bahwa kedudukan adat dari Edmundus Maturbongs (Pemohon Peninjauan Kembali/Dahulu Penggugat Asal/Pembanding/ Pemohon Kasasi II/Termohon Kasasi I) sebagai Kepala Soa/Kepala Marga Maturan-Maturbongs di Ohoi Kolser diakui pula oleh keturunan Marga Maturan-Maturbongs di Ohoi Dian Pulau (*Vide* Bukti PK.9A ), keturunan Marga Maturan-Maturbongs di Ohoi Dian Darat (*Vide* Bukti PK.9B), keturunan Marga Maturan-Maturbongs di Ohoi Ngilngof (*Vide* Bukti PK.9C) dan keturunan Marga Maturan-Maturbongs di Ohoi Namar (*Vide* Bukti PK.9D);

Halaman 54 dari 86 Hal. Put. Nomor 501 PK/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kedudukan adat dari Edmundus Maturbongs (Pemohon Peninjauan Kembali/Dahulu Penggugat Asal/Pembanding/ Pemohon Kasasi II/Termohon Kasasi I) sebagai Kepala Soa/Kepala Marga Maturan-Maturbongs di Ohoi Kolser ditemukan pula di dalam surat dari Kejaksaan Tinggi Maluku ketika melakukan pemeriksaan pada tahun 2010 sehubungan dengan pembayaran ganti rugi tanah oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara kepada Marga Maturan-Maturbongs di Ohoi Kolser ( Vide Bukti PK.10A dan Bukti PK.10B). Kedua bukti ini membuktikan pula bahwa pada tahun 2010 Edmundus Maturbongs adalah Kepala Soa/Kepala Marga Maturan-Maturbongs di Ohoi Kolser

8. Bahwa Edmundus Maturbongs (Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Penggugat Asal/Pembanding/Pemohon Kasasi II/Termohon Kasasi I) adalah Kepala Soa/Kepala Marga Maturan-Maturbongs di Ohoi Kolser sehingga dapat bertindak mewakili Marga-Maturan-Maturbongs dalam melakukan perbuatan hukum pelepasan hak atas sebagian tanah milik Marga Maturan-Maturbongs kepada pihak lain diakui pula oleh Pejabat Kepala Ohoi Kolser dan Camat Kei Kecil (Vide Bukti PK.6). Sampai pada tahun 2015 Pejabat Kepala Ohoi Kolser dan Camat Kei Kecil masih mengakui Edmundus Maturbongs sebagai Kepala Soa/Kepala Marga Maturan-Maturbongs dalam urusan pelepasan hak atas tanah milik Marga maturan-Maturbongs tersebut (Vide Bukti PK.11A dan Bukti PK.11B)
9. Bahwa kedudukan adat dari Edmundus Maturbongs (Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Penggugat Asal/Pembanding/ Pemohon Kasasi II/Termohon Kasasi I) sebagai Kepala Soa/Kepala Marga Maturan-Maturbongs dan Blasius Maturbongs sebagai Kepala Petuanan Marga Maturan-Maturbongs di Ohoi Kolser diakui sendiri oleh Jose Kanisius Maturbongs, S.H., Penggugat Intervensi I, Hironimus Maturbongs, Penggugat Intervensi II dan M.A.H. Tahapary,SH, Kuasa Hukum Penggugat Intervensi (Vide Bukti PK 5 dan Bukti PK.6);
10. Bahwa Johanis Maturbongs (Penggugat Intervensi V) adalah orang yang telah berkhianat kepada Marga Maturan-Maturbongs dengan menyangkali hak Marga Maturan-Maturbongs atas tanah di Ohoi Kolser. Dalam perkara perdata Nomor: 17/Pdt.G/1988/PNTL antara Marga Rejaan-Renmeuw melawan Marga Maturan-Maturbongs, Johanis Maturbongs bersama orangtua dan saudara-saudaranya memihak Marga Rejaan-Renmeuw dengan membuat pernyataan

Halaman 55 dari 86 Hal. Put. Nomor 501 PK/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Vide Bukti PK.12). Surat pernyataan itu diberikan kepada Marga

Reyaan-Renmeuw dan diajukan sebagai bukti surat P.XXXIV dalam Perkara Perdata Nomor: 17/Pdt.G/1988/PNTL (Vide Bukti PK.14). Oleh karena itu, Johanis Maturbongs (Penggugat Intervensi V) secara hukum tidak berhak bertindak mewakili Marga Maturan-Maturbongs dalam perkara *a quo* untuk menuntut ganti kerugian atas tanah yang telah disangkalnya;

Hal itu sejalan dengan pendapat M.Yahya Harahap,SH. yang menyatakan "... kita berpendapat, bagi ahli waris yang telah menolak harta warisan tidak berhak menuntut pembagian harta warisan maupun untuk bertindak menuntut harta warisan yang ada di tangan pihak ketiga. Pendapat itu didasarkan pada ketentuan pasal 1058 KUH Perdata yang menjelaskan, ahli waris yang menolak warisan, dianggap tidak pernah menjadi waris" (M. Yahya Harahap, S.H.,; Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika Jakarta, 2005, halaman 121).

11. Bahwa penunjukan Jose Kanisius Maturbongs, S.H., (Penggugat Intervensi I) sebagai Kepala Marga Maturan-Maturbongs yang dilakukan oleh Andreas Maturbongs adalah tindakan yang tidak sah karena Andreas Maturbongs selaku orang yang mengangkat Jose Kanisius Maturbongs, S.H.. pada tahun 2009 tersebut adalah orang yang telah dipecat dari jabatan Kepala Marga Maturbongs pada tahun 1981 karena berkhianat kepada Marga Maturan-Maturbongs dan telah dikucil dari Marga Maturan-Maturbongs (Vide Bukti P/TI.27). Pada tahun 2003 Andreas Maturbongs digugat dalam kedudukan sebagai pribadi dan bukan sebagai Kepala Marga Maturan-Maturbongs di Ohoi Kolser. Oleh karena itu, sangat tidak masuk akal apabila pada tahun 2009, Andreas Maturbongs yang telah dipecat dari jabatannya pada tahun 1981 mengangkat Jose Kanisius Maturbongs, S.H., untuk menggantikan dirinya sebagai Kepala Marga Maturan-Maturbongs (Vide Bukti PK.14). Apalagi Jose Kanisius Maturbongs, S.H., sendiri selama ini menjadi bagian dari masyarakat Ohoi Langgur sehingga yang bersangkutan diangkat menjadi anggota Dewan Pengurus Stasi Langgur oleh Pastor Paroki Langgur ( Vide Bukti PK.17). Oleh karena itu tidak benar Jose Kanisius Maturbongs,SH sebagai Kepala Marga Maturan-Maturbongs di Ohoi Kolser;

Halaman 56 dari 86 Hal. Put. Nomor 501 PK/Pdt/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edmundus Maturbongs (Penggugat Asal/Pembanding/Pemohon Kasasi II/Termohon Kasasi I) adalah orang yang berjuang mempertahankan hak-hak Marga Maturan-Maturbongs atas tanah di Ohoi Kolser sejak tahun 1980-an sehingga yang bersangkutan dilaporkan oleh Marga Rejaan-Renmeuw ke kepolisian dan harus dipanggil untuk diperiksa berkali-kali (*Vide* Bukti PK.16A dan Bukti 16B). Oleh karena itu adalah sangat tidak adil apabila orang yang telah berjuang mempertahankan hak Marga Maturan-Maturbongs harus dikalahkan, sedangkan orang yang tidak berjuang dan bahkan menyangkali hak Marga Maturan-Maturbongs diakui sebagai pihak yang berhak bertindak mewakili Marga Maturan-Maturbongs

13. Bahwa harga nilai tanah obyek sengketa sesuai Peta Zona Nilai Tanah berdasarkan Gambar Satelit dimana obyek sengketa berada tepat pada lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah per meter persegi adalah Rp 187.000,- (*Vide* Bukti PK.18); Bahwa bukti-bukti baru tersebut di atas secara jelas membuktikan bahwa Edmundus Maturbongs (Pemohon Peninjauan Kembali/ dahulu Penggugat Asal/Pembanding/Pemohon Kasasi II/ Termohon Kasasi I) memiliki kedudukan hukum/legal standing sebagai Kepala Soa/Kepala Marga Maturan-Maturbongs di Ohoi Kolser; Bahwa oleh karena itu, maka adalah sangat beralasan secara hukum bagi Majelis Hakim Peninjauan Kembali untuk meninjau kembali dan membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2740 K/PDT/2015 tanggal 16 Februari 2016 dan selanjutnya memutuskan dan menyatakan bahwa para Pemohon Peninjauan Kembali (Pemohon Peninjauan Kembali/Dahulu Penggugat Asal/ Pembanding/Pemohon Kasasi II/Termohon Kasasi I) adalah pihak yang memiliki *legal standing* untuk bertindak mewakili Marga Maturan-Maturbongs di Ohoi Kolser dalam perkara ini karena fakta yang terungkap dalam bukti-bukti tersebut di atas membuktikan bahwa selama ini orang yang bertindak sebagai Kepala Marga Maturan-Maturbongs adalah Edmundus Maturbongs dan bukan Jose Kanisius Maturbongs, S.H., Bahwa selain itu, dengan Bukti PK.18 maka diharapkan agar Majelis Hakim Peninjauan Kembali dapat menentukan nilai ganti rugi yang layak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

- C. Alasan Ketiga: Putusan Mahkamah Agung Ri Nomor: 2740k/Pdt/2015 Bertentangan Dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon

Halaman 57 dari 86 Hal. Put. Nomor 501 PK/Pdt/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Usaha Negara Makassar Nomor: 01/B/2013/PT.TUN.MKS *Juncto* Putusan

Mahkamah Agung RI Nomor: 339 K/TUN/2013 Sehingga Secara Hukum  
Putusan *Judex Juris* Harus Dibatalkan;

Bahwa ternyata Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2740 K/PDT/2015  
Tanggal 16 Februari 2016 yang dimohonkan Peninjauan Kembali saat ini  
bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 339  
K/TUN/2013 Tanggal 30 September 2013;

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2740 K/PDT/2015 tanggal 16 Februari  
2016 yang dimohonkan Peninjauan Kembali saat ini, menyatakan bahwa  
Edmundus Maturbongs (Pemohon Peninjauan Kembali/Dahulu Penggugat  
Asal/Pembanding/Pemohon Kasasi II/ Termohon Kasasi I) tidak memiliki legal  
standing untuk bertindak mewakili Marga Maturan-Maturbongs di Ohoi/Desa  
Kolser ternyata bertentangan dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha  
Negara Ambon Nomor: 16/G/2012/PTUN.ABN Tanggal 02 Oktober 2012  
(Bukti P/TI.23) *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara  
Makassar Nomor: 01/B/2013/PT.TUN.MKS Tanggal 04 Maret 2013 (Bukti  
P/TI.24) *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 339 K/TUN/2013  
Tanggal 30 September 2013 (Bukti PK.1) yang telah berkekuatan hukum tetap  
dalam perkara antara Edmundus Maturbongs dalam kedudukan sebagai  
Kepala Soa/Kepala Marga Maturan-Maturbongs melawan Kepala Kantor  
Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara;

Dalam perkara Tata Usaha Negara tersebut, Edmundus Maturbongs  
(Pemohon Peninjauan Kembali/Dahulu Penggugat Asal/Pembanding/  
Pemohon Kasasi II/Termohon Kasasi I) mempersoalkan Keputusan Penerbitan  
8 (delapan) Sertifikat Hak Milik atas bidang-bidang tanah milik Marga  
Maturan-Maturbongs di Ohoi/Desa Kolser dan dalam proses perkara tersebut,  
baik Tergugat maupun para Turut Tergugat Intervensi telah mempersoalkan  
kedudukan hukum atau Legal Standing dari Edmundus Maturbongs sebagai  
Kepala Soa/Kepala Marga Maturan-Maturbongs di Ohoi Kolser. Untuk  
membuktikan kedudukan hukum atau legal standing tersebut maka Edmundus  
Marturbongs mengajukan bukti-bukti yang sama dan Pengadilan Tata Usaha  
Negara Ambon di dalam Putusan Nomor: 16/G/2012/PTUN.ABN, halaman  
70-71, mempertimbangkan sebagai berikut

“Menimbang, bahwa selanjutnya mencermati (bukti P-33) diperoleh pula  
fakta hukum bahwa Penggugat selain diakui sebagai ahli waris tanah  
Maturan-Maturbongs sesuai Putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor:  
5/Perdt.G/1983 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor:  
93/Pdt/1984/PT.MAL *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 884

Halaman 58 dari 86 Hal. Put. Nomor 501 PK/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Tual pada tanggal 20 Oktober 1988, Penggugat juga

diakui sebagai pengganti Kepala Keluarga/Kepala Soa sejak tahun 2006 dan telah dipercaya untuk bertindak sebagai pengganti almarhum Frans Maturbongs mewakili para ahli waris lainnya melanjutkan perkara Peninjauan Kembali terhadap Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 872 K/Pdt/2002 sebagaimana Surat Keterangan Ahli Waris: 30/MMK/XII/2006, tanggal 1 Desember 2006 yang dibuat oleh Marga Maturbongs diketahui oleh Pejabat Kepala Desa Kolser Alex maturbongs.

Menimbang, bahwa terkait dengan (bukti P-33) tersebut selanjutnya Penggugat secara hukum bersama-sama dengan ahli waris Marga Maturbonongs lainnya telah mewakili Marga maturbongs dalam proses hukum perkara No. 135 PK/Pdt/2007 (bukti P-26).

Menimbang, bahwa terlepas dari pemberitahuan Kepala Desa Kolser Alex Maturbongs kepada Tergugat sebagaimana surat Nomor: 05/KDK/VII/2010 tertanggal 8 Juli 2010, perihal penduduk dan Kepala Soa Maturbongs di Desa Kolser yang pada pokoknya menjelaskan bahwa yang menjabat sebagai Kepala Soa Maturbongs yang benar adalah Sdr. Jose K.

Maturbongs, ternyata berdasarkan bukti P-44 telah terungkap fakta bahwa pada dasarnya hingga tanggal 14 Maret 2011 Penggugat tetap diakui sebagai Kepala Marga Maturbongs sebagaimana tertuang di dalam Surat Pelepasan Hak Atas Tanah yang dibuat tertanggal 14 Maret 2011, dimana Penggugat sebagai salah satu pihak yang turut melepaskan hak atas tanah dengan identitas diuraikan bahwa pekerjaan Penggugat adalah Pensiun PNS/Kepala Marga Maturbongs yang diketahui oleh Pejabat Kepala Ohoi Kolser Alex Maturbongs, demikian halnya dengan Surat Pejabat Kepala Ohoi Kolser Nomor: 10/KOK/XII/2011, tanggal 3 Desember 2011, Hal: Kepala Marga/Faam Maturbongs di Ohoi Kolser, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Kepala Marga/Faam yang sah adalah Penggugat (bukti P-39);

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil Penggugat yang mendasarkan bahwa Penggugat adalah Kepala Marga/Faam Maturbongs menurut hemat Majelis Hakim secara administrasi hingga tanggal 3 Desember 2011 Penggugat tetap diakui oleh Pejabat dan Penjabat Kepala Ohoi Kolser dalam kedudukannya tersebut”.

Selanjutnya pada halaman 72, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon memberikan pertimbangan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka menurut hemat Majelis Hakim terhadap sengketa *a quo* kedudukan

Halaman 59 dari 86 Hal. Put. Nomor 501 PK/Pdt/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marga/Faam Maturbongs maupun sebagai salah satu ahli waris atas tanah sebagaimana sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor: 5/Perdt.G/1983 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor: 93/Pdt/1984/PT.MAL *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 884 K/Pdt/1986 dan Nomor: 485 PK/Pdt/1988 yang telah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Tual pada tanggal 20 Oktober 1988, dapat dibenarkan.”

Bahwa pertimbangan-pertimbangan dari Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tersebut kemudian diambil alih dan dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar sebagaimana tercantum di dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 01/B/2013/PT.TUN.MKS Tanggal 04 Maret 2013, halaman 3-14;

Selanjutnya pertimbangan-pertimbangan dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut telah dibenarkan dan dikuatkan pula oleh Mahkamah Agung RI dalam Putusan Kasasi Nomor: 339 K/TUN/2013 yang pada intinya menyatakan bahwa Edmundus Maturbongs memiliki kedudukan hukum (Legal Standing) sebagai Kepala Marga Maturan-Maturbongs di Ohoi Kolser sehingga Edmundus Maturbongs berhak bertindak mewakili Marga Maturan-Maturbongs baik di luar maupun di dalam Pengadilan;

Bahwa terdapat kesamaan pihak-pihak dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2740 K/PDT/2015 tanggal 16 Februari 2016 yang dimohonkan Peninjauan Kembali saat ini dengan pihak-pihak dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 339 K/TUN/2013, yakni Edmundus Maturbongs dalam kedudukan sebagai Kepala Soa/Kepala Marga Maturan-Maturbongs di Ohoi Kolser dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara Begitu pula terdapat kesamaan soal atau dasar permasalahan, yaitu:

- Dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor: 16/G/2012/PTUN.ABN tanggal 02 Oktober 2012 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 01/B/2013/PT.TUN.MKS tanggal 04 Maret 2013 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 339 K/TUN/2013 Tanggal 30 September 2013, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara ditarik sebagai pihak karena menerbitkan 8 (delapan) sertifikat hak milik atas bidang-bidang tanah milik Marga Maturan-Maturbongs berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor: 5/Perdt.G/1983 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor: 93/Pdt/1984/PT.MAL *juncto*

Halaman 60 dari 86 Hal. Put. Nomor 501 PK/Pdt/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id telah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Tual pada tanggal 20 Oktober 1988;

Dalam perkara ini Tergugat mempersoalkan kedudukan hukum (*legal standing*) dari Edmundus Maturbongs sebagai Kepala Marga Maturan-Maturbongs di Ohoi Kolser, tetapi berdasarkan bukti-bukti yang diajukan, Mahkamah Agung RI telah memenangkan Edmundus Maturbongs dengan membenarkan pertimbangan hukum dari Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang menyatakan bahwa Edmundus Maturbongs memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Kepala Marga Maturan-Maturbongs di Ohoi Kolser sehingga dapat bertindak mewakili Marga Maturan-Maturbongs di Pengadilan;

- Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2740 K/PDT/2015 tanggal 16 Februari 2016, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara ditarik sebagai pihak karena telah menerbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor: 04/Langgur Tanggal 24 Oktober 2003 di atas tanah milik Marga Maturan-Maturbongs berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor: 5/Perdt.G/1983 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor: 93/Pdt/1984/PT.MAL*juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 884 K/Pdt/1986 dan Nomor: 485 PK/Pdt/1988 yang telah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Tual pada tanggal 20 Oktober 1988

Dalam perkara ini, Turut Tergugat kembali mempersoalkan kedudukan hukum (*legal standing*) dari Edmundus Maturbongs sebagai Kepala Marga Maturan-Maturbongs di Ohoi Kolser dan untuk itu Edmundus Maturbongs sebagai Penggugat Asal/Pembanding/Pemohon Kasasi telah mengajukan bukti-bukti yang kuat, yakni bukti-bukti yang pernah diajukan dalam perkara Tata Usaha Negara tersebut, namun Mahkamah Agung RI mengalahkan Edmundus Maturbongs dengan alasan bahwa Edmundus Maturbongs tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Kepala Marga Maturan-Maturbongs di Ohoi Kolser;

Bahwa dengan demikian, terlihat bahwa kedua Putusan Mahkamah Agung RI tersebut saling bertentangan, khususnya mengenai masalah *legal standing* dari Edmundus Maturbongs (Pemohon Peninjauan Kembali/Dahulu Penggugat Asal/Pembanding/Pemohon Kasasi II/Termohon Kasasi I) sebagai Kepala Soa/Kepala Marga Maturan-Maturbongs di Ohoi Kolser sehingga menimbulkan kekacauan dan ketidakpastian di dalam masyarakat. Ketidakpastian itu tentu akan berpengaruh terhadap pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung RI

Halaman 61 dari 86 Hal. Put. Nomor 501 PK/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang menjadi obyek sengketa dalam perkara Tata

Usaha Negara tersebut yang saat ini sedang diupayakan pembatalannya;

Bahwa oleh karena itu, demi penegakan hukum dan ketertiban hukum maka Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2740 K/PDT/2015 tanggal 16 Februari 2016 patut ditinjau kembali dan dibatalkan di tingkat Peninjauan Kembali ini;

D. Alasan Keempat: Adanya Kekhilafan Atau Kekeliruan Yang Nyata Dari *Judex Juris*.

Bahwa di dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 2740 K/PDT/2015 tanggal 16 Februari 2016, *Judex Juris* telah melakukan banyak kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam memutus perkara a quo. Kekhilafan-kekhilafan atau kekeliruan yang nyata tersebut dapat diperlihatkan sebagai berikut:

1. Adanya Kekhilafan *Judex Juris* karena Memutus Perkara Tanpa Memberikan Pertimbangan Yang Cukup dan Lengkap ( *Onvoldoende Gemotiveerd*).

Bahwa setiap putusan hakim harus disertai dengan pertimbangan hukum yang dinamakan *ratio deci dendi*. Adanya pertimbangan hukum yang cukup merupakan hal yang wajib karena hal itu diatur oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Bab IX tentang Putusan Pengadilan, pasal 50 ayat (1) menentukan: "Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili."

Putusan yang kurang memberikan pertimbangan hukum atau tidak cukup memberikan pertimbangan hukum disebut "*onvoldoende gemotiveerd*". Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 207 PK/Pdt/2010, maka putusan yang *onvoldoende gemotiveerd* dipandang sebagai salah satu wujud kekhilafan hakim sehingga dapat diajukan sebagai alasan permohonan peninjauan kembali putusan (Majalah Varia Peradilan, Tahun XXVII No.317 April 2012, halaman 54-55)

Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2740 K/PDT/2015 Tanggal 16 Februari 2016 yang dimohonkan Peninjauan Kembali saat ini adalah putusan yang *onvoldoende gemotiveerd* karena di dalam putusan a quo *Judex Juris* menyatakan membatalkan Putusan

Halaman 62 dari 86 Hal. Put. Nomor 501 PK/Pdt/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 sebagai juri menyatakan mengadili sendiri perkara *a quo*, tetapi ternyata *Judex Juris* sama sekali tidak memberikan pertimbangan yang lengkap mengenai alasan-alasan pembatalan putusan *Judex Facti*. *Judex Juris* telah membuat putusan yang sangat keliru karena sama sekali tidak memperhatikan dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh para Penggugat Asal (Dahulu para Penggugat Asal/Pembanding/ Pemohon Kasasi II/Termohon Kasasi I) serta telah mengabaikan fakta bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual sebagai Pengadilan tingkat pertama secara nyata-nyata melakukan tindakan yang tidak dapat dibenarkan sebagai bentuk keberpihakan kepada para Penggugat Intervensi, yakni:

- Menghentikan perkara asal di tingkat replik dan langsung menyidangkan perkara intervensi sehingga para Penggugat Asal tidak diberikan kesempatan untuk mengajukan replik dalam perkara asal;
- Merubah sendiri tempat kedudukan adat dari Jose Kanisius Maturbongs, S.H., (Penggugat Intervensi I) dari Ohoi Langgur menjadi Ohoi Kolser. Padahal di dalam surat gugatan intervensi Jose Kanisius Maturbongs, S.H., (Penggugat Intervensi I) menyatakan dirinya sebagai Kepala Soa/Kepala Marga Maturan-Maturbongs di Ohoi Langgur, beralamat di Ohoi Langgur Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara. Selama persidangan perkara *a quo* pihak Penggugat Intervensi sendiri tidak pernah merubah dan memperbaiki surat gugatannya (Mohon Lihat Lampiran 2), sehingga tidak benar hal tersebut merupakan kesalahan pengetikan;
- Mengizinkan pihak Penggugat Intervensi untuk mengajukan saksi yang berasal dari Marga Maturan-Maturbongs sendiri, padahal Marga Maturan-Maturbongs adalah pihak yang mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;  
Tindakan ini adalah pelanggaran terhadap Pasal 139 ayat 1 HIR/pasal 165 ayat 1 Rbg yang menyatakan bahwa yang dapat didengar sebagai saksi adalah pihak ketiga dan bukan salah satu pihak yang berperkara;
- Merekayasa dan menentukan sendiri luas obyek sengketa padahal secara nyata para Penggugat Intervensi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya mengenai luas obyek sengketa yang dimintakan ganti kerugian tersebut.

Bahwa tindakan dari Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama

Halaman 63 dari 86 Hal. Put. Nomor 501 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Para Penggugat Asal/

Pembanding/Pemohon Kasasi II/Termohon Kasasi I);

Pada halaman 65 Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 2740

K/PDT/2015 tersebut, *Judex Juris* hanya memberikan pertimbangan

yang sangat singkat sebagai berikut:

“Alasan-alasan Pemohon Kasasi II:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena

berdasarkan fakta di persidangan, Para Penggugat Asal tidak dapat

membuktikan secara juridis formil bahwa Para Penggugat Asal benar-

benar memiliki legitimasi baik secara adat maupun secara pemerintahan

bahwa Penggugat Asal adalah Kepala Soa maupun Tua-Tua Adat Marga

Maturbongs di Desa/Ohoi Kolser”.

Pertimbangan *Judex Juris* yang singkat ini, tidak dapat dibenarkan

secara hukum karena *Judex Juris* di dalam putusannya menyatakan

membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Ambon dan selanjutnya

mengadili sendiri perkaraa *quo*, sehingga *Judex Juris* harus memberikan

pertimbangan yang cukup dengan memperhatikan seluruh alat bukti yang

diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Penggugat

Asal/Pembanding/Pemohon Kasasi II/Termohon Kasasi I), terutama

Putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor: 02/Pdt.G/2011/PNTL, tanggal 11

Maret 2011 (Bukti P/TI.18), Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Ambon Nomor: 15/G/2012/PTUN. ABN. Tanggal 5 September 2012

(Bukti P/TI.20), Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar

Nomor: 164/B.TUN/2012/PT TUN MKS. Tanggal 04 Januari 2013 (Bukti

P/TI.21), Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 364 K/TUN/2013

Tanggal 24 September 2014 (Bukti P/TI.22), Putusan Pengadilan Tata

Usaha Negara Ambon Nomor: 16/G/2012/PTUN. ABN. Tanggal 2

Oktober 2012 (Bukti P/TI.23), Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha

Negara Makassar Nomor: 01/B/2013/PT.TUN.MKS. Tanggal .04 Maret

2013 (Bukti P/TI.24) yang telah membenarkan dan mengakui kedudukan

hukum Edmundus Maturbongs (Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu

Penggugat Asal/Pembanding/Pemohon Kasasi II/Termohon Kasasi I)

sebagai Kepala Soa/Kepala Marga Maturan-Maturbongs dan seluruh

putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap

Bahwa pertimbangan *Judex Juris* yang tidak cukup dan tidak lengkap

tersebut selain disebabkan karena *Judex Juris* tidak memperhatikan

secara lengkap semua alat bukti yang diajukan oleh Pemohon

Peninjauan Kembali (Dahulu Penggugat Asal/Pembanding/Pemohon

Halaman 64 dari 86 Hal. Put. Nomor 501 PK/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesengajaan pihak Pengadilan Negeri Tual yang ternyata tidak mengikutsertakan sebagian bukti surat dari Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Penggugat Asal/Pembanding/Pemohon Kasasi II/Termohon Kasasi I) dalam berkas kasasi ke Mahkamah Agung RI. Bukti-bukti surat yang tidak dikirimkan tersebut adalah Bukti-bukti P/T.I-47, P/T.I-48A, P/T.I-48B, P/T.I-49, P/T.I-50, P/T.I-51A, P/T.I-51B, P/T.I-51C dan bukti P/T.I-51D. Tidak terkirimnya bukti-bukti tersebut baru diketahui oleh Pemohon Peninjauan Kembali (Dahulu Penggugat Asal/Pembanding/Pemohon Kasasi II/Termohon Kasasi I) setelah adanya putusan *Judex Juris* dalam perkara a quo. Padahal bukti-bukti tersebut bersifat sangat menentukan karena berisi pernyataan dan pengakuan baik dari anggota Marga Maturan-Maturbongs, maupun pengakuan dari Pejabat Kepala Ohoi Kolser dan Pimpinan Dewan Adat Kepulauan Kei (Raja-raja) terhadap kedudukan adat dari Edmundus Maturbongs sebagai Kepala Marga Maturan-Maturbongs di Ohoi Kolser. Pertimbangan *Judex Juris* yang tidak cukup dan tidak lengkap dan bahkan bertentangan dengan putusan-putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut telah melahirkan ketidakpastian dan sudah tentu akan menimbulkan kekacauan di dalam masyarakat; Bahwa oleh karena itu, adalah sangat beralasan agar putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2740 K/PDT/2015 tersebut ditinjau kembali dan dibatalkan pada tingkat Peninjauan Kembali ini;

2. *Judex Juris* Keliru Mempertimbangkan Kedudukan Hukum/ *Legal Standing* dari Para Pemohon Peninjauan Kembali (Dahulu para Penggugat Asal/Pembanding/Pemohon Kasasi II) dan Keliru Pula Mempertimbangkan Kedudukan Hukum/ *Legal Standing* dari Para Termohon Peninjauan Kembali II (Dahulu para Penggugat Intervensi/Terbanding/Pemohon Kasasi I).

Di dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2740 K/PDT/2015 tersebut *Judex Juris*hanya menyatakan bahwa para Pemohon Peninjauan Kembali (Dahulu para Penggugat Asal/Pembanding/ Pemohon Kasasi II/Termohon Kasasi I) tidak memiliki legal standing untuk bertindak mewakili Marga Maturan-Maturbongs tanpa memperhatikan dan mempertimbangkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh oleh para Pemohon Peninjauan Kembali (Dahulu para Penggugat Asal/Pembanding/Pemohon Kasasi II/Termohon Kasasi I) dalam persidangan perkara ini. Padahal di dalam persidangan di Pengadilan Negeri Tual, oleh para

Halaman 65 dari 86 Hal. Put. Nomor 501 PK/Pdt/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung (Para Pemohon Kasasi II/Termohon Kasasi I) telah mengajukan

bukti-bukti yang membuktikan legal standing dari Para Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu para Penggugat Asal/Pembanding/ Pemohon Kasasi II/Termohon Kasasi I) tersebut sebagai berikut

- 1) Putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor: 02/Pdt.G/2011/PNTL, tanggal 11 Maret 2011, diberi tanda P/TI.18;
- 2) Surat Kuasa Khusus dari Kepala Marga Maturbongs dkk untuk berperkara di Pengadilan Negeri Tual Tanggal 14 Januari 2011, didaftar di Pengadilan Negeri Tual, No: 04/HK. 03/KK/2011/PNTL, diberi tanda P/TI.19;
- 3) Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor: 15/G/2012/PTUN.ABN tanggal 5 September 2012, diberi tanda P/TI.20;
- 4) Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 164/B.TUN/2012/PT TUN MKS. Tanggal 04 Januari 2013, diberi tanda P/TI.21;
- 5) Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 364 K/TUN/2013 Tanggal 24 September 2014, diberi tanda P/TI.22;
- 6) Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor: 16/G/2012/PTUN.ABN tanggal 2 Oktober 2012, diberi tanda P/TI.23
- 7) Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 01/B/2013/PT.TUN.MKS. Tanggal .04 Maret 2013, diberi tanda P/TI.24;
- 8) Surat Marga Maturan Maturbongs Nomor: 15/MMK/V2006. Tanggal 20 Mei 2006, Hal: Pemberitahuan Jabatan Kepala Soa/Marga Maturan-Maturbongs, diberi tanda P/TI.29;
- 9) Berita Acara Pemilihan Anggota Badan Saniri Marga Maturbongs Nomor: 24/MMK/XII/2010. Tanggal 2 Desember 2010 diberi tanda P/TI.32;
- 10) Surat Marga Maturan Maturbongs Nomor: 02/MMK/II/2009, Tanggal 1 Pebruari 2009, Hal: Kepala Soa Maturbongs, diberi tanda P/TI.34;
- 11) Surat Keterangan Marga Maturan Maturbongs Desa Kolser Nomor: 8/MMK/V/2010 Tanggal 25 Mei 2010, diberi tanda P/TI.35;
- 12) Surat Marga Maturan Maturbongs tentang penolakan Terhadap Penunjukan Jose. K. Maturbongs,SH Sebagai Kepala Marga Maturbongs, Nomor: 13/MMK/VI/2010. Tgl.9 Juni 2010, diberi tanda P/TI.36;

Halaman 66 dari 86 Hal. Put. Nomor 501 PK/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi tanda P/TI.37;

14) Surat Marga Maturan Maturbongs Nomor: 13.a/MMK/VIII/2010.

tanggal 10 Agustus 2010, Hal: Status Kepala Faam/Marga

Maturbongs di Kolser, diberi tanda P/TI.39;

15) Surat Pj Kepala Ohoi Kolser Nomor: 10/KOK/XII/2011 tanggal 3

Desember 2011, Hal: Kepala Marga/Faam Maturbongs di Ohoi

Kolser, diberi tanda P/TI.40;

16) Surat Keterangan dan Pernyataan Marga Maturan - Maturbongs

Kolser Tanggal 22 Juni 2012, diberi tanda P/TI.41;

17) Surat Keterangan dan Pernyataan Marga Maturan-Maturbongs di

Dian Pulau, Dian Darat, Namar dan Ngilngof, Tanggal 28

Oktober 2013, diberi tanda P/TI.42;

18) Akta Pelepasan Hak Atas Tanah dari Marga Maturbongs kepada

Bupati Maluku Tenggara, tanggal 14 Maret 2011, diberi tanda P/TI.43;

Bukti-bukti surat tersebut telah menjelaskan adanya kronologis fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Pada tahun 2006, Hironimus Maturbongs (Penggugat Intervensi II) diberhentikan dari jabatan Kepala Soa/Kepala Marga Maturbongs di desa Kolser karena dipandang telah melakukan tindakan-tindakan yang merugikan Marga Maturbongs. Pada waktu itu, Tua-Tua Adat Marga Maturbongs sepakat mengangkat Edmundus Maturbongs untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai Kepala Soa/Kepala Marga Maturbongs di desa Kolser dan hal itu telah diberitahukan secara tertulis kepada Kepala Desa Kolser dengan Surat Marga Maturan-Maturbongs Nomor: 15/MMK/V/2006. Tanggal 20 Mei 2006, Hal: Pemberitahuan Jabatan Kepala Soa/Marga Maturan-Maturbongs (Bukti P/TI.29);
- Pada tanggal 30 Desember 2007, dilaksanakan rapat musyawarah Marga Maturbongs bertempat di rumah bapak Julius Maturbongs (ayah kandung dari Penggugat Intervensi I) yang juga dihadiri oleh Penggugat Intervensi I dan Penggugat Intervensi II. Rapat musyawarah tersebut secara aklamasi kembali mengangkat Edmundus Maturbongs sebagai Kepala Marga Maturbongs di desa Kolser (Bukti P/TI.34, Bukti P/TI.36, Bukti Bukti P/TI.37 dan Bukti Bukti P/TI.40);
- Pada tanggal 5 Januari 2009, Julius Maturbongs (ayah kandung dari Penggugat Intervensi I) bersama kawan-kawan mencoba merekayasa sebuah Berita Acara Pengangkatan Kepala Soa, Seniri dan Tua Adat yang isinya mengangkat Julius Maturbongs sebagai Kepala Soa/Kepala

Halaman 67 dari 86 Hal. Put. Nomor 501 PK/Pdt/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

kawan-kawan tersebut ternyata mendapat reaksi penolakan dari Tua-Tua Adat Marga Maturbongs dan selanjutnya Tua-Tua Adat Marga Maturbongs (termasuk Hironimus Maturbongs, Penggugat Intervensi II) menyatakan penolakan tersebut secara resmi kepada Kepala Desa Kolser dengan surat Nomor: 02/MMK/II/2009 Tanggal 1 Februari 2009, Perihal: Kepala Soa Maturbongs (Bukti P/TI.34). Oleh karena penolakan tersebut, maka Edmundus Maturbongs tetap diakui sebagai Kepala Soa/Kepala Marga Maturbongs sehingga Edmundus Maturbongs tetap melaksanakan tugas-tugas sebagai Kepala Soa/Kepala Marga Maturbongs di desa Kolser

- Dengan adanya tindakan rekayasa yang dilakukan oleh Julius Maturbongs tersebut di atas, maka pada tanggal 18 Januari 2009, Edmundus Maturbongs sebagai Kepala Marga Maturbongs di desa Kolser melaksanakan rapat musyawarah Marga Maturbongs untuk memusyawarahkan kembali dan memilih seorang Kepala Marga Maturbongs yang baru, sekiranya mayoritas Tua-Tua Adat dan anggota Marga Maturbongs berkeinginan untuk mengganti Edmundus Maturbongs dengan figur yang lain. Namun demikian, ternyata rapat musyawarah tersebut kembali sepakat mempertahankan Edmundus Maturbongs sebagai Kepala Marga Maturbongs di desa Kolser (Bukti P/TI.34, Bukti P/TI.36, Bukti P/TI.40);
- Pada tanggal 23 Maret 2009, Jose Kanisius Maturbongs,SH (anak kandung dari Julius Maturbongs) dan kawan-kawan secara diam-diam kembali merekayasa sebuah Berita Acara Penunjukan Kepala Soa/Kepala Marga Maturbongs yang isinya menyatakan bahwa Andreas Maturbongs menunjuk Jose Kanisius Maturbongs,SH untuk menggantikan Andreas Maturbongs sebagai Kepala Soa/Kepala Marga Maturbongs di desa Kolser (Bukti P.I.1). Berita Acara Penunjukan Kepala Soa/Kepala Marga Maturbongs tersebut baru diketahui oleh Tua-Tua Adat Marga Maturbongs di desa Kolser pada bulan Juni 2010 dan ternyata mendapat reaksi penolakan dari Tua-Tua Adat Marga Maturbongs karena seorang Kepala Soa/Kepala Marga Maturbongs harus dipilih dan diangkat di dalam rapat musyawarah Tua-Tua Adat Marga Maturbongs yang mewakili 4 (empat) garis keturunan atau Riin di dalam Marga Maturbongs yakni Riin Maturanyaan, Riin Teeryananubun, Riin Snekubun dan Riin Klulubun dan tidak dapat ditunjuk sendiri oleh seorang Andreas Maturbongs yang secara nyata-nyata telah berkhianat terhadap Marga Maturbongs sehingga telah dikucil/dibuang keluar dari

Halaman 68 dari 86 Hal. Put. Nomor 501 PK/Pdt/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

ada nama Kepala Marga Maturbongs di Desa Kolser yang  
berkhianat terhadap Marga Maturbongs sehingga diberhentikan oleh  
Tua-Tua Adat Marga Maturbongs pada tahun 1981

Reaksi penolakan dari Tua-Tua Adat Marga Maturbongs tersebut  
disampaikan kepada Kepala Desa Kolser dengan surat Nomor :

13/MMK/VI/2010 Tanggal 9 Juni 2010 (Bukti P/TI.36). Oleh karena

penolakan tersebut, maka Berita Acara Penunjukan Kepala

Soa/Kepala Marga Tanggal 23 Maret 2009 dianggap tidak pernah ada

dan selanjutnya Edmundus Maturbongs tetap diakui dan tetap

melaksanakan tugas-tugas sebagai Kepala Soa/Kepala Marga

Maturbongs di Desa Kolser;

- Pada tanggal 8 Pebruari 2010, Jacobus Maturbongs yang menduduki jabatan Kepala Petuanan Marga Maturbongs meninggal dunia. Meninggalnya Almarhum Jacobus Maturbongs tersebut menimbulkan permasalahan menyangkut penarikan dana milik Marga Maturbongs dari rekening di Bank Maluku Cabang Tual, karena spesimen tanda tangan pada rekening tersebut adalah atas nama Edmundus Maturbongs selaku Kepala Marga dan Jacobus Maturbongs selaku Kepala Petuanan. Oleh karena itu, pada tanggal 25 Mei 2010, Edmundus Maturbongs sebagai Kepala Marga Maturbongs dan Blasius Maturbongs selaku Kepala Petuanan Marga Maturbongs bersama-sama dengan Tua-Tua Adat Marga Maturbongs (termasuk Hironimus Maturbongs, Penggugat Intervensi II) menandatangani Surat Keterangan Nomor : 8/MMK/V/2010 (Bukti P/TI.35) yang pada intinya menerangkan bahwa Edmundus Maturbongs sebagai Kepala Marga Maturbongs dan Blasius Maturbongs sebagai Kepala Petuanan Marga Maturbongs mempunyai hak untuk bertindak atas nama Marga Maturbongs, termasuk dalam hal mengeluarkan uang dari rekening milik Marga Maturbongs pada Bank Maluku Cabang Tual
- Pada bulan November 2010, Kepala Desa Kolser mengundang Edmundus Maturbongs sebagai Kepala Marga Maturbongs yang sah di desa Kolser untuk menyerahkan urusan penentuan wakil Marga Maturbongs yang akan duduk di dalam Badan Seniri Ohoi Kolser. Menindaklanjuti penyerahan tugas tersebut maka pada tanggal 2 Desember 2010, Edmundus Maturbongs selaku Kepala Marga Maturbongs melaksanakan rapat musyawarah Marga Maturbongs yang akhirnya memilih Wilhelmus Maturbongs,SH untuk mewakili Marga Maturbongs di dalam Badan Seniri Ohoi Kolser (Bukti P/TI.32);

Halaman 69 dari 86 Hal. Put. Nomor 501 PK/Pdt/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edmundus Maturbongs sebagai Kepala Soa/Kepala Marga Maturbongs dan Tua-Tua Adat Marga Maturbongs masing-masing: Johanis Maturbongs, Tarsisius Maturbongs, Hironimus Maturbongs (Penggugat Intervensi II), Hendricus Jacobus Maturbongs dan Ignatius Felix Maturbongs bertindak sebagai Penggugat mengajukan gugatan perdata terhadap Bupati Maluku Tenggara dalam perkara perdata Nomor: 02/Pdt.G/2011/PN.TL (Bukti P/TL.18). Dalam perkara tersebut Edmundus Maturbongs sebagai Kepala Marga Maturbongs dan kawan-kawan memberikan kuasa kepada M.A.H. Tahapary, S.H., (Kuasa Hukum Penggugat Intervensi dalam perkara sekarang), Balrijanan Gerardus, S.H., Jose K. Maturbongs, S.H., (Penggugat Intervensi I dalam perkara sekarang) Carolina Tahapary,SH (Kuasa Hukum Penggugat Intervensi dalam perkara sekarang) dan Kornelis Kelanit,SH dari Kantor Advokat & Konsultan Hukum M.A.H. Tahapary, S.H., & Rekan (Bukti P/TL.19). Fakta ini membuktikan adanya pengakuan secara yuridis dari Jose Kanisius Maturbongs,SH (Penggugat Intervensi I), Hironimus Maturbongs (Penggugat Intervensi II), M.A.H. Tahapary, S.H., dan Carolina Tahapary, S.H., (kedunya adalah Kuasa Hukum dari para Penggugat Intervensi/para Terbanding II) bahwa Edmundus Maturbongs adalah Kepala Soa/Kepala Marga Maturbongs yang sah di desa Kolser;

- Sebagai tindak lanjut dari penyelesaian perkara perdata Nomor: 02/Pdt.G/2011/PNTL tersebut, maka pada tanggal 14 Maret 2011, Edmundus Maturbongs sebagai Kepala Soa/Kepala Marga Maturbongs di desa Kolser beserta Tua-Tua Adat Marga Maturbongs mewakili Marga Maturbongs telah menandatangani Akta Pelepasan Hak Atas Tanah kepada Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara. Akta Pelepasan Hak Atas Tanah tersebut ditandatangani pula oleh Ir. Anderias Rentanubun sebagai Bupati Maluku Tenggara, M. Rettobyaan,BA selaku Camat Kei Kecil dan Alex Maturbongs sebagai Kepala Ohoi Kolser (Bukti P/TL.43). Fakta ini membuktikan adanya pengakuan secara yuridis dari Kepala Ohoi (Kepala Desa) Kolser bahwa sampai pada tahun 2011 Edmundus Maturbongs adalah Kepala Soa/Kepala Marga Maturbongs yang sah di desa Kolser;
- Pada tahun 2012, Edmundus Maturbongs dalam kedudukan sebagai Kepala Marga Maturbongs di desa Kolser mengajukan gugatan terhadap Bupati Maluku Tenggara di Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dalam perkara Tata Usaha Negara Nomor: 15/G/2012/PTUN.

Halaman 70 dari 86 Hal. Put. Nomor 501 PK/Pdt/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kepala Ohoi Desa Kolser) sebagai Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi legal standing bahwa Edmundus Maturbongs bukan Kepala Soa/Kepala Marga Maturbongs di desa Kolser dan kemudian mengajukan bukti T.II.Intv – 19 yakni Surat Marga Besar Maturan/Maturbongs Desa Kolser Tentang Berita Acara Penunjukan Jose K. Maturbongs,SH sebagai Kepala Soa/Marga Maturan/Maturbongs tertanggal 23 Maret 2009. Terhadap eksepsi *legal standing* maupun bukti T.II.Intv – 19 tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon telah mempertimbangkan secara baik dan benar di dalam putusan perkara tersebut bahwa Edmundus Maturbongs adalah Kepala Soa/Kepala Marga Maturbongs yang sah di desa Kolser;

Pada halaman 65 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor: 15/G/2012/PTUN.ABN dikemukakan pertimbangan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut menurut Majelis Hakim oleh karena Penggugat berdasarkan bukti P-35 dalam mewakili marga Maturan/Maturbongs dimana Tergugat selaku pihak kedua, telah diketahui oleh Kepala Ohoi Kolser dan disahkan oleh Camat Kei Kecil serta kedudukan Penggugat dalam mewakili marga Maturan/Maturbongs telah diterima sebagaimana dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Tual yang hasilnya tercapai perdamaian di antara para pihak yang berperkara ( vide bukti P-37), maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat pada dasarnya kepentingan Penggugat dalam mewakili marga Maturan/Maturbongs telah diakomodir secara hukum sehingga Penggugat memiliki kepentingan terhadap keputusan obyek sengketa *a quo*” (Mohon lihat Bukti P/TI.20 halaman 63-65).

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor: 15/G/2012/PTUN. ABN tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor: 164/B.TUN/2012/PT TUN MKS. Tanggal 04 Januari 2013 (Bukti P/TI.21) serta dikuatkan pula oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Putusan Nomor: 364 K/TUN/2013 Tanggal 24 September 2014 (Bukti P/TI.22);

- Pada tahun 2012 itu pula, Edmundus Maturbongs dalam kedudukan sebagai Kepala Marga Maturbongs di desa Kolser mengajukan pula gugatan terhadap Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku

Halaman 71 dari 86 Hal. Put. Nomor 501 PK/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Tata Usaha Negara Nomor: 16/G/2012/PTUN. ABN (Bukti P/TI.23).

Dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor: 16/G/2012/PTUN. ABN tersebut, Majelis Hakim secara baik dan benar telah mempertimbangkan kedudukan hukum atau legal standing dari Edmundus Maturbongs dan selanjutnya menyatakan bahwa sampai tahun 2011 Edmundus Maturbongs tetap diakui sebagai Kepala Marga Maturbongs di desa Kolser;

Di dalam halaman 70-71 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor: 16/G/2012/PTUN. ABN, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa selanjutnya mencermati (bukti P-33) diperoleh pula fakta hukum bahwa Penggugat selain diakui sebagai ahli waris Tanah Maturan Maturbongs sesuai Putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor: 5/Perdt.G/1983 jo Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor: 93/Pdt/1984/PT.MAL *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 884 K/PDT/1986 dan Nomor 485 PK/PDT/1988 yang telah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Tual pada tanggal 20 Oktober 1988, Penggugat juga diakui sebagai pengganti Kepala Keluarga/Kepala Soa sejak tahun 2006 dan telah dipercaya untuk bertindak sebagai pengganti almarhum Frans Maturbongs mewakili para ahli waris lainnya melanjutkan perkara Peninjauan Kembali terhadap Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No.872 K/PDT/2002 sebagaimana Surat Keterangan Ahli Waris: 30/MMK/XII/2006, tanggal 1 Desember 2006 yang dibuat oleh Marga Maturbongs diketahui oleh Pejabat Kepala Desa Kolser Alex Maturbongs.” (Mohon lihat Bukti P/TI.23 halaman 69-73);

Pertimbangan mengenai legal standing tersebut kemudian diambil alih dan dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam Putusan Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 01/B/2013/PT.TUN.MKS. Tanggal 04 Maret 2013 (Mohon lihat Bukti P/TI.24 halaman 13 - 15) dan telah dikuatkan oleh Mahkamah Agung RI dengan Putusan Nomor: 339 K/TUN/2013;

Bahwa selain bukti-bukti tersebut di atas, pada tingkat banding Para Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu para Penggugat Asal/ Pembanding/Pemohon Kasasi) telah mengajukan pula 9 (sembilan) Bukti Tambahan yang bersifat sangat menentukan mengenai Legal Standing dari Para Pemohon Peninjauan Kembali (Dahulu para Penggugat Asal/Pembanding/Pemohon Kasasi) (Mohon Lihat Lampiran 4), yaitu

Halaman 72 dari 86 Hal. Put. Nomor 501 PK/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2006, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Tua-Tua Adat Marga Maturbongs masing-masing: Jakobus Maturbongs, Tarsisius Maturbongs, Johanis Maturbongs dan Blasius Maturbongs mewakili empat garis keturunan dalam Marga Maturan-Maturbongs di Ohoi Kolser, diketahui oleh Kepala Desa Kolser Alex Maturbongs, diberi tanda P/T.I-47.

Bukti ini pada intinya menerangkan tentang pengangkatan Edmundus Maturbongs sebagai Kepala Marga Maturan-Maturbongs dan sampai saat ini belum ada surat lain dari Tua-Tua Adat Marga Maturan-Maturbongs yang mencabut Surat Keterangan Nomor:

30/MMK/XII/2006, tanggal 1 Desember 2006 tentang pengangkatan Edmundus Maturbongs sebagai Kepala Keluarga Besar Marga Maturan-Maturbongs (Kepla Soa) di desa Kolser;

2) Surat dari Kejaksaan Tinggi Maluku Nomor: R-09/S.1.3/Dek/05/2010, tanggal 6 Mei 2010, ditandatangani oleh W. LINGITUBUN,SH,MH atas nama Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, diberi tanda P/T.I-48 A.

Di dalam bukti ini ditemukan nama Edmundus Maturbongs sebagai Kepala Soa dan Pemilik Tanah Kolser.

3) Surat dari Kejaksaan Tinggi Maluku Nomor: R-403/S.1.3/Dek/08/2010, tanggal 07 Agustus 2010, ditandatangani oleh TRIJOKO SUTANTO,SH atas nama Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, diberi tanda P/T.I-48 B;

Di dalam bukti ini ditemukan nama Edmundus Maturbongs sebagai Kepala Soa dan Pemilik Tanah Kolser.

4) Surat Pernyataan Pengakuan Edmundus Maturbongs sebagai Kepala Soa/Kepala Marga Maturbongs di Ohoi/Desa Kolser, tanggal 10 Desember 2011, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Anggota Marga Maturbongs, mengetahui Pj. Kepala Ohoi Kolser Johanis Maturbongs, diberi tanda P/T.I-49;

5) Surat Pernyataan Dewan Adat Rat Loor Siw-Rat Loor Lim Kepulauan Kei Nomor: 47/DA-RLS-RLL/X/2012 tanggal 10 Oktober 2012, Tentang Kepala Soa/Kepala Marga Maturbongs Yang Sah di Ohoi Kolser, ditandatangani oleh Ketua Dewan Adat Drs. Abd. Hamid Rahajaan dan Sekretaris Dewan Adat Drs. H. Rusbal, diberi tanda P/T.I-50;

6) Surat Pernyataan Marga Maturan di Ohoi/Desa Dian Pulau, tanggal 21 Agustus 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh Saniri, Kepala Marga dan Tua-Tua Adat, diketahui oleh Kepala

Halaman 73 dari 86 Hal. Put. Nomor 501 PK/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan Pengadilan dan Pengakuan Marga Maturan di Ohoi/Desa

- Dian Darat Terhadap Edmundus Maturbongs sebagai Kepala Soa/Kepala Marga Maturbongs yang sah di Ohoi/Desa Kolser, tanggal 25 Oktober 2012, ditandatangani oleh Saniri, Kepala Marga dan Tua-Tua Adat Marga Maturan di Ohoi Dian Darat, mengetahui Kepala Ohoi Soa Dian Darat, diberi tanda P/T.I-51 B;
- 8) Surat Pernyataan Marga Maturan-Maturbongs di Ohoi/Desa Ngilingof, tanggal 27 Oktober 2013, ditandatangani oleh Kepala Marga Maturbongs dan Tua-Tua Adat Marga Maturbongs di Ohoi/Desa Ngilingof, diberi tanda P/T.I-51 C.
- 9) Surat Pernyataan Marga Maturan-Maturbongs di Ohoi/Desa Namar, tanggal 25 Nopember 2013, ditandatangani oleh Saniri, Kepala Marga dan Tua-Tua Adat Marga Maturbongs di Ohoi/Desa Namar, diberi tanda P/T.I-51 D.

Bahwa dengan demikian, telah terbukti bahwa pertimbangan *Judex Juris* tersebut di atas adalah sangat keliru karena tidak didasarkan pada bukti-bukti yang secara yuridis telah membuktikan bahwa Edmundus Maturbongs (Pemohon Peninjauan Kembali/Dahulu Penggugat Asal/Pembanding/ Pemohon Kasasi II/Termohon Kasasi I) adalah Kepala Soa/Kepala Marga Maturan-Maturbongs yang sah di desa Kolser sejak tahun 2006 sampai saat ini serta selama ini bertindak mewakili Marga Maturan-Maturbongs dalam memperjuangkan dan mempertahankan hak-hak Marga Maturan-Maturbongs

Kekeliruan dan kekhilafan *Judex Juris* tersebut disebabkan Pengadilan Negeri Tual secara sengaja tidak mengikutsertakan bukti-bukti P/TI. 47, P/TI.48A, P/TI.48B, P/TI.49, P/TI.50, P/TI.51A, P/TI.51B, P/TI.51C, P/TI.51D di dalam berkas kasasi sehingga bukti-bukti yang bersifat sangat menentukan dari Para Pemohon Peninjauan Kembali (Dahulu para Penggugat Asal/Pembanding/Pemohon Kasasi II/Termohon Kasasi I) tersebut tidak dikirim ke Mahkamah Agung untuk dipertimbangkan oleh Majelis Hakim di tingkat kasasi (Mohon Lihat Lampiran 3, dimana bukti Penggugat Asal yang terkirim hanya 46 surat bukti, padahal seharusnya 55 surat bukti);

Tidak diikutsertakannya bukti-bukti tersebut dalam pemeriksaan kasasi adalah tindakan yang sangat merugikan kepentingan hukum dari Para Pemohon Peninjauan Kembali (Dahulu Para Penggugat Asal/ Pembanding/Pemohon Kasasi II/Termohon Kasasi I);

Sedangkan mengenai Kedudukan Hukum/Legal Standing dari Para

Halaman 74 dari 86 Hal. Put. Nomor 501 PK/Pdt/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/Pemohon Kasasi I), perlu dikemukakan bahwa

di dalam surat gugatan intervensi Penggugat Intervensi I (Jose Kanisius Maturbongs, S.H.,) menyatakan dirinya sebagai Kepala Soa/Kepala Marga Maturan-Maturbongs di Ohoi Langgur (bukan di Ohoi Kolser). Tetapi ternyata tidak ada satu pun alat bukti dari para Penggugat Intervensi yang dapat membuktikan bahwa Penggugat Intervensi I adalah Kepala Soa/Kepala Marga Maturan-Maturbongs di Ohoi Langgur sehingga secara hukum seharusnya gugatan dari para Penggugat Intervensi tersebut ditolak;

Namun demikian, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual sebagai pengadilan tingkat pertama telah melakukan tindakan yang tidak terpuji dan nyata-nyata bertentangan dengan kode etik seorang hakim, yakni merubah sendiri tempat kedudukan adat dari Penggugat Intervensi I (Jose Kanisius Maturbongs, S.H.,) dari Ohoi Langgur menjadi Ohoi Kolser. Tindakan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual tersebut kemudian diikuti begitu saja oleh *Judex Juris* tanpa memperhatikan surat gugatan dan tanpa mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak.

Bahwa dengan demikian, maka terlihat secara jelas adanya kekeliruan yang nyata dari *Judex Juris* karena mempertimbangkan kedudukan hukum/*legal standing* dari Para Penggugat Asal maupun para Penggugat Intervensi tanpa memperhatikan surat gugatan dan tidak mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak. Oleh karena itu, adalah patut menurut hukum apabila putusan *Judex Juris* tersebut ditinjau kembali dan dibatalkan oleh Majelis Hakim di tingkat Peninjauan Kembali ini;

### 3. *Judex Juris* Telah Keliru Mengenai Luas Obyek Sengketa serta Keliru Pula Mengenai Dasar Perhitungan Nilai Ganti Rugi;

Di dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2740 K/PDT/2015 tersebut *Judex Juris* menyatakan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor: 8/PDT/2015/PT.AMB, tanggal 23 April 2015 dan selanjutnya menyatakan mengadili sendiri perkara *a quo*, namun demikian *Judex Juris* sama sekali tidak mempertimbangkan luas tanah obyek sengketa yang dimintakan ganti rugi tersebut berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak serta tidak menyebutkan mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam menetapkan nilai ganti rugi, tetapi di dalam bagian petitum putusan point 7, *Judex Juris* menyatakan: "Menghukum Tergugat II Intervensi untuk

Halaman 75 dari 86 Hal. Put. Nomor 501 PK/Pdt/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (enam ratus lima puluh) meter persegi Lanud Dumatubun

Langgur kepada para Penggugat Intervensi sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)";

Perlu diketahui bahwa di dalam persidangan perkara *quo* di Pengadilan Negeri Tual, Para Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu para Penggugat Asal/Pembanding/Pemohon Kasasi) dapat membuktikan dalil gugatannya dengan mengajukan Bukti P/TI.15 yaitu Peta Hasil Pengukuran Tanah Lanud Dumatubun Yang Termasuk dalam Petuanan Marga Maturbongs oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara Tanggal 08 Agustus 2011 yang membuktikan bahwa luas tanah Lanud Dumatubun Langgur yang disengketakan adalah seluas 57 Ha yang adalah sama dengan 570.000 M<sup>2</sup> (lima ratus tujuh puluh ribu meter persegi), patut diterima oleh semua pihak karena luas tersebut adalah hasil pengukuran dari instansi Pemerintah yang berwenang mengukur dan menentukan luas tanah yang telah diatur dengan undang-undang;

Sedangkan para Penggugat Intervensi (sekarang para Termohon Peninjauan Kembali II) mendalihkan bahwa luas tanah Lanud Dumatubun Langgur yang disengketakan adalah seluas 640.000 M<sup>2</sup> (enam ratus empat puluh ribu meter persegi) dan penentuan luas ini hanya berdasarkan perkiraan, bukan berdasarkan hasil pengukuran;

Untuk membuktikan perkiraan ini maka para Penggugat Intervensi (sekarang para Termohon Peninjauan Kembali II) mengajukan bukti P.I.15 yaitu fotokopi surat dari Badan Pertanahan Provinsi maluku, bukti P.I.16 yaitu fotokopi surat dari Gubernur Maluku tanggal 24 April 2009, Perihal : Dukungan Penyelesaian Hukum dan bukti P.I.17 yaitu fotokopi Surat dari Ketua DPRD Provinsi Maluku, tanggal 4 Februari 2009, Perihal: Dukungan Penyelesaian Secara Hukum. Ketiga bukti ini hanya berupa fotokopi yang tidak dapat diperlihatkan aslinya serta isinya saling bertentangan; Di dalam bukti P.I.15 disebutkan bahwa luas tanah Marga Maturbongs yang digunakan oleh TNI Angkatan Udara adalah 2/3 dari luas Lanud Dumatubun Langgur. Bukti P.I.15 tersebut bertentangan dengan bukti P.I.16 dan bukti P.I.17 yang menerangkan bahwa luas tanah Marga Maturbongs yang digunakan oleh TNI Angkatan udara adalah 3/4 dari luas Lanud Dumatubun Langgur;

Bahwa dengan demikian, secara hukum para Penggugat Intervensi (sekarang para Termohon Peninjauan Kembali II) sebenarnya tidak dapat membuktikan dalil gugatannya mengenai luas tanah yang disengketakan. Namun demikian ternyata Majelis Hakim tingkat pertama dengan sengaja

Halaman 76 dari 86 Hal. Put. Nomor 501 PK/Pdt/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomor: 884K/Pdt/1986. Luas tanah obyek sengketa 639.850 meter persegi adalah hasil rekayasa dari Majelis Hakim tingkat pertama yang kemudian diikuti begitu saja oleh *Judex Juris* tanpa memperhatikan dan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dalam perkara *quo*;

Di dalam putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor: 14/PDT.G/2013/PNTL, tanggal 06 Nopember 2014, Majelis Hakim tingkat pertama mengemukakan pertimbangan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa fakta lain yang tidak dapat dihindarkan adalah bukti surat P.I.8 yang menguraikan dengan sangat jelas bahwa pada saat dilakukan eksekusi yang hendak melintas area Tergugat II Intervensi, maka dilakukan pembicaraan dan menghasilkan kesepakatan bersama bahwa pal VII dipindahkan sejauh 150 meter persegi, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa pemindahan pal VII tersebut bukanlah merupakan suatu perbuatan melawan hukum karena dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama pada saat dilaksanakan eksekusi pada tanggal 20 Oktober 1988;

Menimbang, bahwa Penggugat Intervensi pun mendalilkan bahwa tanah yang harus dibayarkan ganti ruginya oleh Tergugat II Intervensi adalah 2/3 dari luas tanah dalam Sertifikat Hak Pakai Nomor 4 Tahun 2003 yaitu 2/3 x 960.000 meter persegi, yang disamakan dengan 640.000 meter persegi selanjutnya harus dikurangi lagi dengan 150 meter persegi sebagaimana bukti P.I.8 yang dilakukan berdasarkan kesepakatan, maka luas tanah yang harus diganti rugi oleh Tergugat II Intervensi kepada Penggugat Intervensi adalah seluas 639.850 meter persegi”;

Pertimbangan ini adalah rekayasa dan spekulatif karena:

- a. Bukti P.I.15 yang digunakan sebagai dasar untuk menentukan luas tanah obyek sengketa oleh Pengadilan tingkat pertama tersebut adalah sebuah bukti fotokopi yang tidak dapat diperlihatkan aslinya di dalam persidangan. Bukti fotokopi ini sebenarnya tidak mempunyai nilai pembuktian sebagaimana dikemukakan oleh M.Yahya Harahap, S.H., bahwa “secara umum, pengakuan keabsahan identiknnya fotokopi dengan aslinya yaitu apabila para pihak mampu dan dapat menunjukkan aslinya di persidangan. Selama tidak dapat ditunjukkan aslinya, fotokopi tidak bernilai sebagai salinan pertama atau salinan keberapa, sehingga tidak sah sebagai alat bukti” (M. Yahya Harahap, S.H.; Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan,

Halaman 77 dari 86 Hal. Put. Nomor 501 PK/Pdt/2017



Pendirian yang demikian secara tegas dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3609 K/Pdt/1985 yang kaedah hukumnya menyatakan bahwa surat bukti fotokopi yang tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti;

Hal yang sama terlihat pula di dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 112 K/1996 yang menyatakan bahwa bukti fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya serta tidak dikuatkan oleh keterangan saksi atau alat bukti lain, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah sehingga harus dikesampingkan;

Dengan demikian, maka Bukti P.I.15 harus dikesampingkan dan tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan luas tanah obyek sengketa;

Selain itu, di dalam bukti P.I.15 tidak ada ukuran yang pasti berdasarkan suatu pengukuran mengenai luas obyek sengketa tetapi hanya merupakan perkiraan sehingga secara hukum harus dikesampingkan;

- b. Bukti P.I.8 juga diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu para Penggugat Asal/Pembanding/Pemohon Kasasi II/Termohon Kasasi I) sebagai Bukti P/TI.4, adalah Berita Acara Eksekusi Pengadilan Negeri Tual Tanggal 20 Oktober 1988. Di dalam Bukti P.I.8 (Bukti P/TI.4), halaman 3 garis datar terakhir sampai halaman 4 terdapat uraian sebagai berikut:

“Dari Pal/Patok III tersebut, team serombongan lalu menuju ke arah timur menyusur desa Kolser dan tiba di tempat bernama Airubilwat Branru dan Lutur Umatwaun, di situlah ditanam Pal/Patok IV dan V, kemudian membelok arah ke kiri merupakan garis lurus sampai di tempat bernama Tuwiloak, disitulah ditanam Pal/Patok VI, setelah itu membelok arah ke utara merupakan garis lurus sampai di Pangkalan Udara Dumatubun Langgur, di sana sebenarnya di pinggir Pangkalan Udara tersebut ditanam Pal/Patok VII, akan tetapi demi tidak mengganggu Pangkalan tersebut, maka atas permintaan/ permohonan lisan dari Komandan Lanu Dumatubun Langgur, kiranya Pal/Patok VII ditanam sejauh 120 meter dari pangkalan dan oleh team lalu mengabulkan permintaan/permohonan tersebut, sehingga Pal/Patok VII ditanam sejauh 120 meter dari Pangkalan tersebut” (mohon Lihat Lampiran 5);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id rekayasa dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Tual, karena di dalam bukti P.I.8 dan Bukti P/TI.4 dijelaskan bahwa terjadi pemindahan patok sejauh 120 meter dan bukan 150 meter persegi. Pemindahan patok tersebut sama sekali tidak merubah luas tanah yang dikuasai oleh TNI Angkatan Udara, sehingga luas tanah obyek sengketa 639.850 meter persegi adalah hasil rekayasa dari Majelis Hakim tingkat pertama yang kemudian diikuti begitu saja oleh *Judex Juris*;

Berdasarkan fakta tersebut maka terlihat secara jelas bahwa luas tanah obyek sengketa 639.850 meter persegi sebagaimana termuat di dalam putusan *Judex Juris* adalah tidak benar, tidak sesuai dengan fakta persidangan dan hanya merupakan hasil rekayasa dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual yang kemudian secara keliru diikuti oleh *Judex Juris* di dalam putusannya;

Bahwa selain itu, *Judex Juris* secara keliru menetapkan nilai ganti rugi sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tanpa menyebutkan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam perhitungan dan penentuan nilai tersebut. Padahal patut diketahui bahwa putusan *Judex Juris* tersebut akan mengakibatkan pembebanan terhadap keuangan negara sehingga harus didasarkan pada luas obyek sengketa berdasarkan suatu pengukuran yang jelas serta penentuan nilai ganti rugi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Bahwa oleh karena itu, adalah patut dan sangat beralasan secara hukum agar putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2740 K/PDT/2015 tersebut dapat diinjau kembali dan dibatalkan di tingkat peninjauan kembali ini;

Bahwa seluruh uraian yang telah dikemukakan di atas, secara jelas telah memperlihatkan bahwa *Judex Juris* telah keliru memutus perkara *a quo* karena fakta persidangan membuktikan bahwa secara yuridis formil Edmundus Maturbongs dan kawan-kawan (Para Pemohon Peninjauan Kembali/Dahulu Penggugat Asal/Pembanding/ Pemohon Kasasi II/Termohon Kasasi I) memiliki kedudukan hukum/legal standing untuk bertindak mewakili Marga Maturan-Maturbongs dalam perkara *a quo* . Hal itu terbukti berdasarkan putusan-putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang mengakui kedudukan hukum dari Edmundus Maturbongs sebagai Kepala Soa/Kepala Marga Maturan-Maturbongs dan Blasius

Halaman 79 dari 86 Hal. Put. Nomor 501 PK/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Vide Bukti P/ TI.18, P/ TI. 20, P/ TI.21, P/ TI. 22, P/ TI.23, P/ TI.24) dan

akta-akta pelepasan hak atas tanah yang ditanda tangani pula oleh Kepala Ohoi Kolser, Camat Kei Kecil dan Bupati Maluku Tenggara sebagai bentuk pengakuan Pemerintah terhadap kedudukan hukum dari Edmundus Maturbongs sebagai Kepala Soa/Kepala Marga Maturan-Maturbongs dan Blasius Maturbongs sebagai Ketua Petuanan Marga Maturan-Maturbongs (Vide Bukti P/ TI.43 dan Bukti P/ TI.44). Kedudukan hukum dari Edmundus Maturbongs dan Blasius Maturbongs tersebut diakui pula oleh pihak Penggugat Intervensi dan kuasa hukumnya (Vide Bukti P/ TI.19).

Bahwa selain itu, seluruh bukti-bukti baru yang diajukan di tingkat Peninjauan Kembali ini memperkuat pembuktian dari Para Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Penggugat Asal/ Pembanding/Pemohon Kasasi II/Termohon Kasasi I);

Bahwa dengan demikian, fakta persidangan memperlihatkan bahwa gugatan dari Para Pemohon Peninjauan Kembali (Dahulu Penggugat Asal/Pembanding/Pemohon Kasasi II/Termohon Kasasi I) telah dapat dibuktikan seluruhnya sehingga putusan *Judex Juris* adalah putusan yang keliru dan tidak sesuai dengan fakta persidangan;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali II dahulu Tergugat/Tergugat Intervensi II/Pembanding II/ Turut Termohon Kasasi II dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi I/sekarang ini selaku Pemohon Peninjauan Kembali II tidak sependapat dengan pertimbangan dan Putusan *Judex Juris* Mahkamah Agung RI Nomor 2740 K/PDT/2015, tanggal 16 Februari 2016 yang menyatakan "Tergugat II Intervensi dalam menguasai sebahagian tanah milik Marga Maturan-Maturbobgs seluas 639.850 m<sup>2</sup> yang menjadi Obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum yang telah menimbulkan kerugian bagi para Penggugat Intervensi." Bahwa kesalahan nyata yang dilakukan oleh *Judex Juris* Mahkamah Agung RI mengenai luas tanah yang menjadi obyek sengketa adalah seluas 639.850 m<sup>2</sup>, besaran luas tanah tersebut didasarkan atas perkiraan saja, besaran luas tanah tersebut tidak didasarkan hasil dari pengukuran di lapangan oleh petugas yang memiliki kompetensi untuk melakukan pengukuran luas tanah. Hal ini merupakan suatu kesalahan nyata dan tidak rasional serta tidak dapat dibenarkan secara hukum karena tidak mengandung nilai kepastian terhadap obyek sengketa;

Halaman 80 dari 86 Hal. Put. Nomor 501 PK/Pdt/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/Pembanding/Pemohon Kasasi/ sekarang Pemohon

dan pihak Penggugat/ Peninjauan Kembali I mengklaim bahwa tanah petuanan Maturan- Matrubongs yang masuk ke tanah TNI-AU seluas 570.000 m<sup>2</sup> sedangkan dari pihak Penggugat Intervensi/ Terbanding/ Pemohon Kasasi/ sekarang Termohon Peninjauan Kembali II mengklaim seluas 640.000 m<sup>2</sup>. Para pihak sesama marga Maturbongs yang saling mengklaim diri sebagai kepala petuanan saja tidak memiliki kepastian berapa luas tanah yang menjadi obyek sengketa. Sedangkan dari pihak Turut Tergugat/ Turut Terbanding/ Turut Termohon Kasasi/ sekarang Turut Termohon Peninjauan Kembali I belum pernah turun kelapangan untuk mengukur langsung luas tanah yang menjadi sengketa. Hal ini menjadi rancu namun *Judex Juris* Mahkamah Agung RI tanpa dasar pertimbangan yang jelas menganggap tanah yang disengketakan seluas 639.850 m<sup>2</sup>;

2. Bahwa Tergugat/ Pembanding/ Pemohon Kasasi I/ sekarang ini selaku Pemohon Peninjauan Kembali II, tidak sependapat dengan pertimbangan dan Putusan *Judex Juris* Mahkamah Agung RI Nomor: 2740 KIPDTI/2015, tanggal 16 Februari 2016 yang menyatakan "Perbuatan Turut Tergugat Intervensi yang telah menerbitkan Surat Keputusan Hak Pakai Nomor 31/HP/BPN/2003 tanggal 1 Oktober 2003 dan Sertifikat Hak Pakai Nomor 04/Langgur tanggal 24 Oktober 2003 atas nama Departemen Pertahanan RI adalah cacat hukum dan tidak memiliki nilai dan kekuatan pembuktian." Surat keputusan hak pakai dan sertifikat hak atas tanah yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang adalah salah satu bentuk dari keputusan tata usaha negara. Apabila terjadi sengketa terkait dengan keabsahan suatu keputusan dari lembaga tata usaha negara maka lembaga yang mempunyai kewenangan untuk menentukan keabsahan atas suatu keputusan tata usaha negara tersebut adalah Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Peradilan Umum tidak memiliki kewenangan tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut Pengadilan Negeri Tual atau Pengadilan Tinggi Ambon tidak dapat memeriksa dan memutuskan bahwa Surat Keputusan Hak Pakai Nomor 31/HP/BPN/2003 tanggal 1 Oktober 2003 dan Sertifikat Hak Pakai Nomor 04/Langgur tanggal 24 Oktober 2003 atas nama Departemen Pertahanan RI adalah cacat hukum dan tidak memiliki nilai dan kekuatan pembuktian; Bahwa Peradilan Umum tidak memiliki kewenangan untuk menyatakan atau memutuskan segala dokumen kepemilikan atas sebidang tanah mengandung suatu cacat hukum melainkan merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) seperti yang dinyatakan dalam

Halaman 81 dari 86 Hal. Put. Nomor 501 PK/Pdt/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 20 Desember 1999 yang menyatakan bahwa "bila

yang digugat adalah Badan atau pejabat Tata Usaha Negara dan Objek Gugatan menyangkut perbuatan-perbuatan yang menjadi wewenang Pejabat Tata Usaha Negara maka wewenang mengadili perkara ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)";

3. Bahwa TergugaUPembanding/Pemohon Kasasi I/sekarang ini selaku Pemohon Peninjauan Kembali II tidak sependapat dengan pertimbangan dan Putusan *Judex Juris* Mahkamah Agung RI Nomor 2740 K/Pdt/2015, tanggal 16 Februari 2416 yang menyatakan "Menghukum Tergugat II Intervensi untuk membayar ganti rugi atas tanah yang menjadi objek sengketa seluas 639.850 m<sup>2</sup> (enam ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh meter persegi) di Lanud Dumatubun Langgur kepada para Penggugat Intervensi sebesar Rp5.000.000,00 (lima miliar rupiah)." Tidak ada kejelasan yang pasti mengenai luas tanah dan tanah mana yang disengketakan, dari pihak PenggugatI/Pembanding/Pemohon Kasasi/ sekarang Pemohon Peninjauan Kembali I, yang telah mengklaim bahwa tanah petuanan Maturan-Matrubongs yang masuk ke tanah TNI-AU seluas 570.000 m<sup>2</sup> Sedangkan dari pihak Penggugat Intervensi/Terbanding/ Pemohon Kasasi/sekarang Termohon Peninjauan Kembali II mengklaim bahwa tanah petuanan Maturan-Matrubongs yang masuk ke tanah TNI-AU seluas 640.000 m<sup>2</sup>;

*Judex Juris* Mahkamah Agung RI secara jelas keliru menetapkan nilai ganti rugi sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tanpa didasarkan pada peraturan perundang-undangan untuk menghitung dan menentukan nilai tersebut secara rinci;

Apalagi mengenai luas tanah dan tanah mana yang menjadi obyek sengketa tidak jelas. Bagaimana bisa *Judex Juris* menetapkan nilai ganti rugi tanpa adanya kejelasan luas tanah yang disengketakan padahal terkait ganti rugi akan mengakibatkan pembebanan kepada keuangan negara;

Bahwa oleh karena itu, pertimbangan dan amar putusan *Judex Juris* Mahkamah Agung RI yang menyatakan Gugatan para Penggugat diterima adalah tidak tepat dan tidak benar sehingga mohon agar dapat ditinjau kembali dan dibataskan di tingkat Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan Peninjauan Kembali dapat dibenarkan, karena telah terdapat suatu kekhilafan hakim ataupun kekeliruan yang nyata, dengan

Halaman 82 dari 86 Hal. Put. Nomor 501 PK/Pdt/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
keputusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugatan yang keberatan Pemohon Peninjauan Kembali II dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta telah terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* khususnya dalam mempertimbangkan eksepsi Tergugat Asal tentang gugatan kurang pihak;

Bahwa berdasarkan fakta, obyek sengketa berupa tanah seluas ± 960.000 m<sup>2</sup> telah tercatat dalam Inventarisasi Kekayaan Negara (IKN) dengan Nomor Register 50617001 yang penguasaannya diserahkan kepada Tergugat Asal;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 *juncto* Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa Menteri Keuangan adalah Bendahara Umum Negara dan selanjutnya Menteri Keuangan mengatur Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), dan kedudukan Menteri Keuangan baik sebagai Bendahara Umum Negara maupun sebagai Pengelola BMN adalah subyek hukum, sehingga dalam kedudukannya mengharuskan Menteri Keuangan ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*, untuk itu gugatan Penggugat harus dinyatakan kurang pihak, dan eksepsi Tergugat Asal dapat dikabulkan;

Bahwa untuk itu cukup alasan untuk membatalkan putusan *Judex Juris* oleh karena eksepsi Tergugat Asal dikabulkan, maka keberatan Pemohon Peninjauan Kembali I yang juga sebagai Penggugat Asal tidak perlu dipertimbangkan dan harus dinyatakan tidak dapat diterima dan begitu pula dengan gugatan dari Penggugat Intervensi menjadi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan karena gugatan Penggugat Asal harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali II :  
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA Cq. PANGLIMA TNI Cq. KEPALA STAF ANGKATAN UDARA REPUBLIK INDONESIA Cq. KOMANDAN PANGKALAN ANGKATAN UDARA DUMATUBUN LANGGUR di LANGGUR dan membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2740 K/Pdt/2015 tanggal 16 Februari 2016 serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk menyatakan tidak dapat diterima/ *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO) permohonan peninjauan

Halaman 83 dari 86 Hal. Put. Nomor 501 PK/Pdt/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan MATURBONGS, 2. BLASIUS MATURBONGS, 3. JOHANIS MATURBONGS, 4. TARSISIUS MATURBONGS, 5. DAVID MATURBONGS, 6. HENRICUS MATURBONGS, 7. IGNATIUS FELIX MATURBONGS tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali II dikabulkan, sementara permohonan Peninjauan Kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali I dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali I dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali II: **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA Cq. PANGLIMA TNI Cq. KEPALA STAF ANGKATAN UDARA REPUBLIK INDONESIA Cq. KOMANDAN PANGKALAN ANGKATAN UDARA DUMATUBUN LANGGUR di LANGGUR** tersebut;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2740 K/Pdt/2015 tanggal 16 Februari 2016;

### MENGADILI KEMBALI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi dari Tergugat Asal;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat Asal tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Intervensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam Intervensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

3. Menyatakan permohonan Peninjauan Kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali I: **1. EDMUNDUS MATURBONGS, 2. BLASIUS MATURBONGS, 3. JOHANIS MATURBONGS, 4. TARSISIUS MATURBONGS, 5. DAVID MATURBONGS, 6. HENRICUS MATURBONGS, 7. IGNATIUS FELIX MATURBONGS,** tidak dapat

Halaman 84 dari 86 Hal. Put. Nomor 501 PK/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali I dahulu Penggugat Asal/Para Tergugat Intervensi I/Para Pembanding I/ Para Pemohon Kasasi II/Para Termohon Kasasi I, untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.,

H. Hamdi, S.H., M.Hum.,

Ttd./

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.,

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp	6.000,00
2. Redaksi.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK.....	Rp	2.489.000,00
Jumlah .....	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
a.n Panitera

Halaman 85 dari 86 Hal. Put. Nomor 501 PK/Pdt/2017

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.,  
NIP 19630325 198803 1 001